

NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BARITO TIMUR

NOMOR : 090/534/BPKAD/VII/2025

NOMOR : 17.0./524./DPRD/2025

TANGGAL : 03 JULI 2025

TENTANG

RANCANGAN PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **M. YAMIN**
Jabatan : Bupati Barito Timur
Alamat Kantor : Tamiang Layang

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Barito Timur

2. a. Nama : **NUR SULISTIO, S.Pd., M.AP**
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Barito Timur
Alamat Kantor : Tamiang Layang
- b. Nama : **MARDIANTO, SH**
Jabatan : Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Barito Timur
Alamat Kantor : Tamiang Layang
- c. Nama : **Ir.ESKOP, M.AP**
Jabatan : Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Barito Timur
Alamat Kantor : Tamiang Layang

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barito Timur.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) diperlukan Perubahan Kebijakan Umum APBD-P yang disepakati Bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon anggaran Sementara APBD-P TA. 2025.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD-P yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2025, kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD-P TA 2025.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD-P TA 2025 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon anggaran Sementara (PPAS) TA. 2025.

Tamiang Layang, 03 Juli 2025

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH
KABUPATEN BARITO TIMUR
selaku,

PIHAK KEDUA


NUR SULISTIO, S.Pd.I.,M.AP
KETUA


MARDIANTO, SH
WAKIL KETUA I


Ir.ESKOP, M.AP
WAKIL KETUA II

BUPATI BARITO TIMUR

selaku,

PIHAK PERTAMA


M. YAMIN

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD-P (KUA-APBD-P)	1
1.2. Tujuan Penyusunan KUA Perubahan Kabupaten Barito Timur Tahun 2025	8
1.3. Dasar (Hukum) Penyusunan KUA Perubahan Kabupaten Barito Timur Tahun 2025	8
BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH	13
2.1. Arah kebijakan Ekonomi Barito Timur Tahun 2025	14
a. PDRB Sisi Produksi	20
b. PDRB Sisi Pengeluaran	22
c. Investasi Barito Timur	24
d. Inflasi	25
e. Ketenagakerjaan	28
f. Ketimpangan Pendapatan dan Kemiskinan	31
g. Rencana Target Ekonomi Makro pada Tahun 2025	38
h. Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi Barito Timur	47
BAB III ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD)	52
3.1. Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBN	53
3.2. Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBD-P	78
a. Laju Inflasi	78
b. Pertumbuhan PDRB	91
c. PDRB Menurut Lapangan Usaha	96
d. PDRB Sisi Pengeluaran	100
e. Lain-lain Asumsi	101
BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH	104
4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan Untuk Tahun 2025	104
a. Pendapatan Asli Daerah	108
b. Pendapatan Transfer	112
c. Lain-lain Pendapatan yang Sah	120

4.2. Target Pendapatan Daerah Tahun 2025.....	123
4.3. Pengendalian Batas Maksimal Defisit APBD-P.....	124
BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH.....	126
5.1. Belanja Daerah.....	126
a. Kebijakan Terkait dengan Perencanaan Belanja Daerah meliputi Total Perkiraan Belanja Daerah	126
b. Kebijakan Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga -	132 -
c. Kebijakan Pembangunan Daerah, Kendala yang Dihadapi, Strategi dan Prioritas Pembangunan Daerah	135 -
d. Kebijakan Belanja Daerah.....	145 -
BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH	149 -
6.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan	151 -
6.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan.....	152 -
BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN	153 -
7.1 Strategi Pencapaian Target Pendapatan Daerah	153 -
a. Upaya Pendapatan Daerah	153 -
b. Strategi Pencapaian Pendapatan Daerah	155 -
7.2. Strategi Pencapaian Belanja Daerah	157 -
7.3. Strategi Pencapaian Pembiayaan Daerah	159 -
7.4. Kebijakan Fiskal	161 -
7.5. Dampak Perubahan Ekonomi Makro Terhadap Penerimaan Perpajakan ..	162 -
7.6. Risiko Program dan Kebijakan	163 -
7.6.1. Risiko Belanja Negara.....	163 -
7.6.2. Risiko Pembiayaan Utang.....	165 -
7.7. Risiko Kontinjensi.....	166 -
7.7.1. Risiko Penjaminan.....	166 -
7.7.2. Risiko BUMN Infrastruktur	166 -
7.7.3. Risiko Jaminan Sosial.....	166 -
7.8. Risiko Fiskal Daerah.....	169 -
BAB VIII P E N U T U P	179 -

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Provinsi Kalimantan Tengah Menurut Kabupaten/Kota (persen) 2020–2024	17
Tabel 2. 2 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Jenis Pengeluaran di Kabupaten Barito Timur Tahun 2020–2024	19
Tabel 2. 3 Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah, 2020–2024 (persen)	20
Tabel 2. 4 Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha di Barito Timur Tahun 2024 (Persen)	21
Tabel 2. 5 Kondisi Pertumbuhan Ekonomi Menurut Pengeluaran di Barito Timur	23
Tabel 2. 6 Jumlah Perusahaan Menurut Badan Hukum yang Melakukan Registrasi di Kabupaten Barito Timur, 2021-2024.....	25
Tabel 2. 7 Statistik Kunci Indikator Makro Kabupaten Barito Timur Tahun 2021–2026	27
Tabel 2. 8 Inflansi Tahunan Berdasarkan Kelompok (% yoy)	28
Tabel 2. 9 Kondisi Ketenagakerjaan 2024	30
Tabel 2. 10 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi yang ditamatkan (persen) 2024	31
Tabel 2. 11 Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan di Kabupaten Barito Timur, 2016–2024	33
Tabel 2. 12 Ketimpangan Pendapatan di Kabupaten Barito Timur Tahun 2024	35
Tabel 2. 13 Perkembangan Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin 2020 s.d 2024	35
Tabel 2. 14 Indikator Kemiskinan Barito Timur Tahun (2019-2024).....	37
Tabel 2. 15 Statistik Kunci Indikator Makro Kabupaten Barito Timur Tahun 2021-2026	45
Tabel 3. 1 Asumsi Dasar Ekonomi Makro Tahun 2025	56
Tabel 3. 2 Pengeluaran Rata-rata per Kapita sebulan menurut Kelompok Barang Makanan di Kabupaten Barito Timur (Rp) tahun 2023-2024	58
Tabel 3. 4 Postur Makro Fiskal Tahun 2023-2025 (dalam % PDB (Rp triliun)	66
Tabel 3. 5 Sasaran Pembangunan, 2023 - 2025	68
Tabel 3. 6 Laju Pertumbuhan PDRB atas harga berlaku menurut Pengeluaran Barito Timur Tahun 2020-2024 (Miliar Rp)	68
Tabel 3. 7 Sasaran Pertumbuhan PDB atas harga Konstan menurut Pengeluaran, 2020-2024 (Miliar RP)	70
Tabel 3. 8 Pertumbuhan Ekonomi Tahunan Kalimantan Tengah Sisi Permintaan (yoy,%)	95
Tabel 3. 9 Pertumbuhan Ekonomi Tahunan Kalimantan Tengah Sisi Penawaran (yoy, %)	96
Tabel 3. 10 Laju Implisit Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha	97

Tabel 3. 11 Distribusi PDRB Kabupaten Barito Timur Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran (persen), 2020-2024	99
Tabel 3. 12 Persentase Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran	100
Tabel 3. 13 Distribusi Daerah Berdasarkan Rata-rata Rasio Belanja Pegawai terhadap Total Belanja Tahun 2018–2022	102
Tabel 4. 1 Perkembangan Target PAD Kabupaten Barito Timur Tahun 2017-2025 dan Realisasi Tahun 2017–2025	110
Tabel 4. 2 Perkembangan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Dibandingkan dengan APBD Kabupaten Barito Timur Tahun 2017 – 2025.....	112
Tabel 4. 4 Perkembangan Target Dana Transfer Kabupaten Barito Timur Tahun 2017-2025 dan Realisasi Tahun 2017-2025	114
Tabel 4. 5 Alokasi Anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Yang masuk ke Kabupaten Barito Timur Tahun 2014 – 2025	120
Tabel 4. 6 Perkembangan Target Lain-lain Pendapatan yang Sah Kabupaten Barito Timur Tahun 2017 – 2025 dan Realisasi Tahun 2017 – 2025	122
Tabel 4. 7 Perkembangan Realisasi Total Pendapatan Kabupaten Barito Timur Tahun 2017 – 2024	123
Tabel 4. 8 Target Pendapatan Dan Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2025	124
Tabel 4. 9 Batas Maksimal Defisit APBD tahun 2024 berdasarkan Wilayah (dalam %)BMD T	125
Tabel 5. 1 Perkembangan Target dan Realisasi Belanja Kabupaten Barito Timur Tahun 2017-2025 ...	129
Tabel 5. 3 Perkembangan Realisasi Alokasi Belanja Daerah Dibandingkan dengan Volume APBD-P Tahun 2017 – 2025	129
Tabel 5. 4 Perkembangan Realisasi Rincian Belanja Tahun 2020-2025	131
Tabel 6. 1 Perkembangan Realisasi Pembiayaan Tahun 2015 – 2025	- 151 -

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD-P (KUA-APBD-P)

APBN dan APBD sama-sama digunakan untuk tujuan bernegara sehingga alokasinya sejalan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum. APBN dan APBD merupakan sinergisitas dari harmonisasi yang mencerminkan integrasi keuangan negara dan daerah yang didasarkan pada tujuan prioritas nasional. Sehingga penggunaan dana perimbangan daerah digunakan untuk peningkatan kapabilitas daerah untuk pertahanan negara sepanjang diatur untuk urusan daerah. Berikut Prinsip dalam Penyusunan APBD (gambar 1.1)

Gambar 1.1
Prinsip Penyusunan APBD



Berikut adalah ringkasan substansi baru yang diatur dalam Permendagri 15 Tahun 2024 terkait penyusunan APBD TA 2025:

1. Pengeluaran Wajib

- Fungsi Pendidikan: Minimal 20% dari total belanja daerah.
- Dalam rangka pelaksanaan **Makan Bergizi Sehat** sebagai program prioritas nasional
- Belanja Infrastruktur Publik: Minimal 40% dari total belanja daerah, tidak termasuk belanja bagi hasil dan transfer ke daerah atau desa, berlaku sampai TA 2027.
- Belanja Pegawai: Maksimal 30% dari total belanja, tidak termasuk tunjangan tertentu yang bersumber dari TKD, berlaku sampai TA 2027.
- Belanja Wajib dari Pajak:
 - 0% dari PKB dan Opsen PKB untuk pembangunan jalan dan transportasi.
 - 10% dari PBJT untuk penerangan jalan umum.
 - 50% dari Pajak Rokok untuk pelayanan kesehatan masyarakat.
 - 10% dari PAT untuk pengelolaan lingkungan hidup.

2. Kebijakan Satu Peta

- Alokasi anggaran untuk penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah sesuai dengan kebijakan Satu Peta.

3. Perencanaan Penganggaran

- Penandaan belanja tematik di aplikasi SIPD untuk isu spesifik, seperti pencegahan stunting dan penghapusan kemiskinan ekstrem.
- Penguatan alokasi anggaran untuk infrastruktur dasar dan UMKM.

4. Kebijakan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)

- Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan KEK dan kawasan perdagangan bebas.

5. Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik

- Sarana pengaduan dan mekanisme pengelolaan pengaduan harus disediakan dan ditindaklanjuti.

6. Dukungan Urusan Keagamaan

- Alokasi anggaran untuk transportasi haji dan pengembangan ekonomi syariah.

7. Pengawasan dan Pencegahan Korupsi

- Penguatan peran APIP dalam pengawasan anggaran dan program, serta alokasi anggaran untuk pengawasan yang tidak termasuk gaji ASN.

8. Pemberdayaan Masyarakat Desa

- Penguatan lembaga kemasyarakatan desa (Posyandu) dan dukungan operasional untuk pemerintah desa.

9. Bidang Pendidikan dan Kesehatan

- Alokasi dukungan untuk program makan bergizi sehat dan Pemerintah daerah dapat mengalokasikan dana APBD

kabupaten/kota diseluruh wilayah papua atau Indonesia timur guna peningkatan kualitas SDM khususnya dalam ilmu pemerintahan untuk mewujudkan Indonesia emas yang akan datang

Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024, diharapkan setiap daerah dapat lebih baik dalam merencanakan dan melaksanakan anggaran demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah diharap dapat memanfaatkan pedoman ini sebagai acuan dalam penyusunan APBD yang lebih efektif dan efisien.

Pembangunan Daerah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan mampu berdaya saing dengan memanfaatkan seluruh kemampuan sumber daya yang ada dan dimiliki oleh suatu daerah disesuaikan dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

Di dalam pelaksanaan pembangunan daerah, sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.

Selanjutnya, Pemerintah Daerah agar menyusun penganggaran manakala proses perencanaan telah ditetapkan melalui peraturan Kepala Daerah, hal ini untuk menjaga sinkronisasi perencanaan dan penganggaran daerah sebagaimana amanat Undang-Undang No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Hal tersebut diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), bahwa tahapan perencanaan pembangunan daerah terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan perencanaan jangka tahunan yaitu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan dokumen yang dipersyaratkan dalam mengarahkan pembangunan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun ke depan yang kesemuanya dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat pada tingkat pusat maupun daerah.

Dalam rangka proses perencanaan pembangunan setiap tahunnya, sebagaimana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah diwajibkan menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA) yang berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun bersangkutan.

Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun anggaran 2025 merupakan rangkaian atau siklus dalam proses penyusunan anggaran daerah pada setiap tahun anggaran dengan berpedoman pada ketentuan yang diaur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 dijelaskan penyusunan KUA dan PPAS harus berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri pada setiap tahunnya.

KUA Perubahan merupakan dokumen penganggaran daerah yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta

asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. KUA Perubahan disusun sebagai pedoman dalam menentukan arah kebijakan anggaran dalam kurun waktu satu tahun. Untuk keperluan itu, KUA Perubahan disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang telah disusun sebelumnya, yang secara umum memuat evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran, kerangka ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah, serta strategi pembiayaan pembangunan daerah.

Untuk itu, rencana pembangunan Kabupaten Barito Timur merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rencana pembangunan nasional serta rencana pembangunan kabupaten dan kota. Sinergi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan menjadi hal yang mendasar dalam penyusunan kebijakan pembangunan daerah, baik yang tertuang di dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barito Timur dengan kebutuhan riil masyarakat, maupun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten/Kota di Barito Timur.

KUA Perubahan Kabupaten Barito Timur Tahun 2025 merupakan salah satu dokumen perencanaan pembangunan yang disusun dalam rangka proses perencanaan penganggaran tahun 2025. Lebih lanjut ditekankan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang mengamanatkan bahwa Kepala Daerah menyusun KUA Perubahan berdasarkan RKPD.

Sejalan dengan dinamika pembangunan daerah serta kondisi capaian hasil pembangunan yang perlu terus diakselerasi dalam penanganannya

serta berdasarkan kebijakan pemerintah pusat, maka kebijakan penyusunan KUA Perubahan Kabupaten Barito Timur Tahun 2025 yaitu tetap menitikberatkan pada perkuatan pelaksanaan prinsip *Money Follows Program* dengan pendekatan *Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial*, serta memperhatikan empat hal. *Pertama*, Tahapan kerja harus tetap berjalan secara berkesinambungan berkelanjutan, *Kedua*, guna menjaga keberlangsungan pembangunan nasional, akan tetap memprioritas pembangunan sumber daya manusia (SDM), *Ketiga*, harus mampu mengantisipasi dinamika perekonomian Indonesia yang terus bergerak berubah dengan sangat dinamis. *keempat*, menjaga momentum kinerja perekonomian yang tumbuh dengan positif.

Sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2025, KUA Perubahan memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD-P, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah dan strategi pencapaiannya.

Selanjutnya disebutkan bahwa KUA Perubahan disampaikan oleh Kepala Daerah kepada DPRD untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD anggaran berikutnya. KUA Perubahan yang telah disepakati kepala daerah bersama DPRD menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah. Jadi setelah KUA Perubahan disepakati oleh Bupati bersama DPRD Kabupaten Barito Timur berupa Nota Kesepakatan, maka dokumen tersebut dijadikan sebagai pedoman setiap Perangkat Daerah untuk menyusun rencana kerja dan anggarannya tahun 2025.

1.2. Tujuan Penyusunan KUA Perubahan Kabupaten Barito Timur Tahun 2025

Tujuan penyusunan KUA Perubahan Kabupaten Barito Timur Tahun 2025 adalah :

1. Sebagai pedoman kebijakan umum APBD dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang dianggarkan melalui APBD Tahun Anggaran 2025.
2. Menciptakan keterkaitan, konsistensi dan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar stakeholder pembangunan serta antar tingkat pemerintahan secara terpadu.
3. Sebagai pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kabupaten Barito Timur Tahun 2025.
4. Tersedianya dokumen perencanaan anggaran yang memuat indikator makro ekonomi, kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagai penjabaran perencanaan pembangunan tahun 2025.
5. Menyajikan gambaran kerangka Ekonomi Makro Daerah sebagai dasar asumsi dalam Menyusun perencanaan Pembangunan, serta memberikan arah pengelolaan keuangan daerah dalam rangka pencapaian Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2025.

1.3. Dasar (Hukum) Penyusunan KUA Perubahan Kabupaten Barito Timur Tahun 2025

Peraturan perundang-undangan yang melatar - belakang penyusunan KUA Perubahan Kabupaten Barito Timur Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
9. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025;
10. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
11. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tatacara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2007 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;

24. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 6881);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
26. Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran

- untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2020 tentang
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 30. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 6881);
 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
 32. Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 2 Tahun 2024 tentangan Rancangan RKP Tahun 2025;
 33. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 34. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
35. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
36. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
37. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2008);

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1. Arah kebijakan Ekonomi Barito Timur Tahun 2025


Sebagai perekonomian terbuka, ekonomi Indonesia dipengaruhi oleh dinamika ekonomi global melalui jalur keuangan dan jalur perdagangan. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai penambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun. Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Barito Timur pada tahun 2025 berfokus pada peningkatan perekonomian Masyarakat Dimana pembangunan daerah dititikberatkan pada pengelolaan secara swadaya sumber daya ekonomi pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, kerajinan dan lain sebagainya untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat lainnya.

Situasi ekonomi global masih menantang, dengan pertumbuhan ekonomi yang masih lemah dan ketidakpastian yang meningkat. Risiko resesi global berangsur mereda, sedangkan tingkat inflasi yang sempat mencapai puncaknya pada tahun 2022, saat ini telah berangsur turun. Di sisi lain, peningkatan ketegangan geopolitik menjadi salah satu sumber risiko utama bagi ekonomi dunia. Melambatnya prospek pertumbuhan ekonomi global juga dipicu oleh faktor demografi yang kurang menguntungkan. Pertumbuhan ekonomi global diperkirakan masih lemah

sampai dengan tahun 2025. Berikut grafik proyeksi pertumbuhan Ekonomi secara global (grafik 2.1)

Grafik 2.1
6 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Global(dalam %, yoy)

Proyeksi IMF menunjukkan pertumbuhan global akan sedikit meningkat dari 3,1% pada 2024 menjadi 3,2% pada 2025. Proyeksi ini diwarnai oleh



Sumber: Buku II Nota Keuangan RAPBN 2025 Kemenkeu; Diolah Litbang Kompas/TIN

berbagai faktor, termasuk peningkatan suku bunga bank sentral untuk melawan inflasi dan penarikan dukungan fiskal. Meskipun optimisme terjaga, proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun 2024 masih berada di bawah rata-rata historis pertumbuhan ekonomi 2000 – 2019 yang mencapai 3,8%. Pertumbuhan ekonomi Barito Timur dari tahun ke tahun secara berurutan yaitu 6,06% (2022), 3,47% (2023), pada tahun 2024 di perkirakan tumbuh sebesar 4,01% dan pada tahun 2025 di perkirakan tumbuh sebesar 5,45%. Di sisi lain, pada negara berkembang, prakiraan pertumbuhan ekonomi secara berurutan yaitu 4,3% (2023) dan 4,2% (2024 dan 2025).

Tantangan paska pandemi tidak lebih mudah banyak perubahan perekonomian yang diakibatkan karena adanya pandemi Covid-19.

Beberapa tantangan yang dihadapi di antaranya yaitu yang pertama Tengsi Geopolitik yang merupakan Sumber Utama ketidakpastian yang akan bertahan& meningkat dalam jangka menengah-panjang, yang kedua yaitu Perubahan Iklim dapat mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi, kesejahteraan dan Disrupsi sektor primer. Yang ketiga yaitu Digitalisasi Dimana semakin berkembangnya jaman transformasi digital telah bergerak maju dengan sangat cepat dan telah mengubah paradigma ekonomi dan masyarakat global. Yang terakhir yaitu Pandemi yang kemungkinan masih ada penyebaran Kembali. Proyeksi makro ekonomi Kabupaten Barito Timur tahun 2024-2025 akan menghadapi beberapa tantangan baik yang bersifat internal maupun dari pengaruh perkembangan ekonomi nasional maupun global. Beberapa tantangan tersebut yaitu : menjaga stabilitas ekonomi makro, mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi, mengantisipasi dampak fluktuasi harga minyak dan harga pangan, memperkuat ketahanan pangan dan energi, percepatan pengurangan kemiskinan, menjaga pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, pengendalian inflasi dan perluasan serta percepatan pertumbuhan ekonomi.

Perekonomian Kabupaten Barito Timur masih bertumpu pada sektor primer yang memberikan kontribusi paling besar terhadap keseluruhan PDRB Barito Timur, kemudian diikuti oleh sektor tersier dan sekunder. Jika dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi yang dicapai oleh Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan angka pada Tahun 2024 laju pertumbuhan ekonomi riil Kabupaten Barito Timur memiliki laju terendah ke-12 dibandingkan kabupaten/kota lainnya di Kalimantan

Tengah yakni sebesar 4,29 persen. Dimana laju pertumbuhan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 mencapai 6,62 persen. Tabel 2.10

Tabel 2.1
Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010
Provinsi Kalimantan Tengah Menurut Kabupaten/Kota (persen) 2020–2024

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	2020	2021	2022	2023*	2024**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kabupaten/Regency					
1. Kotawaringin Barat	0,98	5,61	6,01	6,10	4,10
2. Kotawaringin Timur	-3,06	2,10	7,41	1,81	4,00
3. Kapuas	-1,04	4,71	7,04	5,71	4,95
4. Barito Selatan	-2,90	2,13	6,28	3,27	4,70
5. Barito Utara	-2,24	2,82	6,24	5,49	5,08
6. Sukamara	1,98	4,74	5,62	5,64	3,89
7. Lamandau	1,85	4,01	6,05	1,59	3,64
8. Seruyan	-2,23	2,12	4,01	4,44	3,04
9. Katingan	-3,18	2,90	5,58	5,98	4,67
10. Pulang Pisau	2,68	3,24	4,67	4,85	4,41
11. Gunung Mas	3,39	5,09	6,47	4,25	4,48
12. Barito Timur	-2,73	2,97	6,06	3,47	4,29
13. Murung Raya	-2,45	4,38	7,03	5,46	5,05
Kota/Municipality					
14. Palangka Raya	-2,85	4,32	6,25	6,57	6,62
Kalimantan Tengah	-1,41	3,59	6,45	4,14	4,46

Sumber/Source: Diolah dari Hasil Sensus, Survei, dan Berbagai Sumber Lainnya / Processed from Various Census, Surveys, and Others

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) tahun 2024 sebesar 10.915,0 miliar rupiah meningkat dibandingkan tahun 2023 yang sebesar 10.905,12 miliar rupiah. Dari PDRB ADHB dapat dilihat besarnya masing-masing Lapangan Usaha dalam menyumbang perekonomian Barito Timur. Lapangan Usaha yang berkontribusi tinggi dalam perekonomian Barito Timur antara lain sektor Pertambangan dan Penggalian (42,03%), Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (15,49%), dan Konstruksi (7,69%). PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010 Tahun 2023 sebesar 5.856,57 billion rupiah.

Meningkat sebesar 3,36% dibandingkan tahun 2022. PDRB Per Kapita ADHB dan ADHK selama 2024 mengalami peningkatan. PDRB perkapita tahun 2023 ADHB sebesar 94,84 juta rupiah dengan tingkat pertumbuhan 36,29 persen. Sedangkan PDRB Per Kapita ADHB dan ADHK selama 2023 mengalami peningkatan. PDRB perkapita tahun 2023 ADHB sebesar 94,84 juta rupiah dengan tingkat pertumbuhan 36,29 persen. Sedangkan PDRB perkapita tahunan 2023 ADHK sebesar 49,04 juta rupiah dengan tingkat pertumbuhan 5,00 persen. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) maupun Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) tahun 2022 bernilai sama dengan PDRB menurut Lapangan Usaha. Produk yang dikonsumsi di wilayah domestik Barito Timur sebagian besar untuk Investasi Fisik (29,56 persen); diikuti Konsumsi Akhir Rumah Tangga (29,53 persen); Ekspor Impor (27,42 persen); Konsumsi Pemerintah (11,27 persen); dan Konsumsi Lembaga Non Profit Rumah Tangga (0,63 persen).

Berdasarkan data BPS PDRB Barito Timur tahun periode 2020-2024 menunjukkan peningkatan signifikan, kecuali pada tahun 2020 karena adanya pandemi COVID-19. PDRB Barito Timur merupakan suatu indikator yang mencerminkan nilai dalam bentuk rupiah dari seluruh kegiatan ekonomi yang terjadi di wilayah Kabupaten Barito Timur. Peningkatan PDRB dipengaruhi adanya perubahan harga dan jumlah volume. PDRB ADHB Barito Timur 2022 sebesar Rp. 10.948,1 miliar, mengalami penurunan sebesar Rp. 43 miliar jika dibandingkan pada tahun 2023. Sedangkan PDRB ADHB Barito Timur pada tahun 2024 sebesar Rp.10.915,0 miliar, nilai ini menurun sekitar Rp. 10 miliar dibanding tahun

2023, dan pada tahun 2022, karena hampir seluruh komponen masyarakat sudah dapat menyesuaikan diri dengan pandemic COVID-19, perekonomian mengalami perbaikan jika dibandingkan dengan PDRB tahun 2020n (Tabel 2.2).

Tabel 2. 2
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Jenis Pengeluaran di Kabupaten Barito Timur Tahun 2020–2024

Sumber: BPS 2024

Komponen Pengeluaran	2020	2021	2022	2023*	2024**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	2.946,6	3.032,6	3.177,9	3.435,2	3.691,6
2. Konsumsi LNPR	61,2	65,8	68,5	77,0	95,2
3. Konsumsi Pemerintah	1.048,0	1.189,3	1.203,9	1.353,3	1.468,5
4. PMTB	2.974,0	3.136,0	3.188,4	3.543,5	3.954,7
5. Perubahan Inventori	262,0	134,4	140,6	-22,6	28,0
6. Net Ekspor Barang dan Jasa	-188,0	391,8	3.168,8	2.518,8	1.677,0
PDRB	7.103,7	7.949,9	10.948,1	10.905,1	10.915,0

Barito Timur Jika dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi yang dicapai oleh 14 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah. Kabupaten Barito Timur berdasarkan angka sangat sementara pada tahun 2022 berada di urutan ke-8 dengan nilai sebesar 6,06 persen. Angka tersebut lebih tinggi jika dibandingkan laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2023 yang mengalami penurunan sebesar 2,59 persen. Pada tahun 2024 Kabupaten Barito Timur berada pada urutan ke-9 dengan nilai sebesar 4,29 persen meningkat jika di bandingkan pada tahun 2023 senilai 3,47 persen (Tabel 2.3).

Tabel 2. 3
Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah, 2020–2024 (persen)

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	2020	2021	2022	2023*	2024**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kabupaten/Regency					
1. Kotawaringin Barat	0,98	5,61	6,01	6,10	4,10
2. Kotawaringin Timur	-3,06	2,10	7,41	1,81	4,00
3. Kapuas	-1,04	4,71	7,04	5,71	4,95
4. Barito Selatan	-2,90	2,13	6,28	3,27	4,70
5. Barito Utara	-2,24	2,82	6,24	5,49	5,08
6. Sukamara	1,98	4,74	5,62	5,64	3,89
7. Lamandau	1,85	4,01	6,05	1,59	3,64
8. Seruyan	-2,23	2,12	4,01	4,44	3,04
9. Katingan	-3,18	2,90	5,58	5,98	4,67
10. Pulang Pisau	2,68	3,24	4,67	4,85	4,41
11. Gunung Mas	3,39	5,09	6,47	4,25	4,48
12. Barito Timur	-2,73	2,97	6,06	3,47	4,29
13. Murung Raya	-2,45	4,38	7,03	5,46	5,05
Kota/Municipality					
14. Palangka Raya	-2,85	4,32	6,25	6,57	6,62
Kalimantan Tengah	-1,41	3,59	6,45	4,14	4,46

Sumber: BPS 2024

Gambaran lengkap mengenai kondisi laju pertumbuhan ekonomi

Barito Timur sebagai berikut:

a. PDRB Sisi Produksi

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) tahun 2023 sebesar 10.905,12 miliar rupiah menurun dibandingkan tahun 2022 yang sebesar 42,94 miliar rupiah. tahun 2024 sebesar 10.915,0 miliar rupiah meningkat dibandingkan tahun 2023 yang sebesar 10.905,12 miliar rupiah. Dari PDRB ADHB dapat dilihat besarnya masing-masing Lapangan Usaha dalam menyumbang perekonomian Barito Timur. Lapangan Usaha yang

berkontribusi tinggi dalam perekonomian Barito Timur antara lain sektor Pertambangan dan Penggalian (38,11%), Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (16,43%), dan Konstruksi (8,00%) (Tabel 2.4).

Tabel 2. 4
Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha di Barito Timur Tahun 2024 (Persen)

Lapangan Usaha/Industry		2020	2021	2022	2023*	2024**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ <i>Agriculture, Forestry, and Fishing</i>	19,76	18,86	14,44	15,49	16,43
B	Pertambangan dan Penggalian/ <i>Mining and Quarrying</i>	27,78	31,21	46,63	42,03	38,11
C	Industri Pengolahan/ <i>Manufacturing</i>	8,15	7,90	6,15	6,47	6,74
D	Pengadaan Listrik dan Gas/ <i>Electricity and Gas</i>	0,03	0,03	0,02	0,02	0,02
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang/ <i>Water Supply; Sewerage, Waste Management, and Remediation Activities</i>	0,07	0,07	0,05	0,06	0,06
F	Konstruksi/ <i>Construction</i>	8,69	8,66	6,89	7,69	8,00
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/ <i>Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles</i>	8,39	7,60	5,93	6,50	6,94
H	Transportasi dan Pergudangan/ <i>Transportation and Storage</i>	5,83	5,45	4,29	4,90	5,45
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ <i>Accommodation and Food Service Activities</i>	1,54	1,41	1,11	1,18	1,29
J	Informasi dan Komunikasi/ <i>Information and Communication</i>	1,38	1,35	1,05	1,14	1,19
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/ <i>Financial and Insurance Activities</i>	1,61	1,62	1,27	1,39	1,48
L	Real Estat/ <i>Real Estate Activities</i>	2,59	2,46	1,92	2,03	2,14
M,N	Jasa Perusahaan/ <i>Business Activities</i>	0,10	0,09	0,07	0,08	0,08
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib/ <i>Public Administration and Defence; Compulsory Social Security</i>	5,21	4,75	3,63	3,96	4,44
P	Jasa Pendidikan/ <i>Education</i>	6,03	5,64	4,30	4,61	5,04
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ <i>Human Health and Social Work Activities</i>	2,15	2,29	1,77	1,92	2,07
R,S,T,U	Jasa Lainnya/ <i>Other Services Activities</i>	0,68	0,61	0,48	0,51	0,53
Produk Domestik Regional Bruto/Gross Regional Domestic Product		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS 2024

Perekonomian Kabupaten Barito Timur masih bertumpu pada sektor primer yang memberikan kontribusi paling besar terhadap keseluruhan PDRB Barito Timur, kemudian diikuti oleh sektor tersier dan sekunder. Jika dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi yang dicapai oleh Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan angka pada Tahun 2024 laju pertumbuhan ekonomi riil Kabupaten Barito Timur memiliki laju terendah ke-9 dibandingkan kabupaten/kota lainnya di Kalimantan Tengah yakni sebesar 3,47%. Dimana laju pertumbuhan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 mencapai 4,14%.

Barito Timur sebagai salah satu penyumbang penghasil beras tertinggi secara tidak langsung sangat berpengaruh terhadap Pembangunan IKN sebagai Superhub Ekonomi Nusantara karena menjadi salah satu Kawasan pengembangan sentra produksi pangan terpadu, modern dan berkelanjutan

b. PDRB Sisi Pengeluaran

PDRB menurut pengeluaran mengalami perubahan klasifikasi dimana pengeluaran konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPR) yang sebelumnya termasuk bagian dari pengeluaran konsumsi rumah tangga menjadi komponen terpisah. Sehingga klasifikasi PDRB menurut pengeluaran dirinci menjadi komponen yaitu komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga, pengeluaran konsumsi LNPR, pengeluaran konsumsi pemerintah. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) maupun Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) tahun 2024 bernilai sama dengan PDRB menurut Lapangan Usaha. Produk yang dikonsumsi di wilayah domestik

Barito Timur sebagian besar untuk PMBT (36,23 persen); diikuti Konsumsi Akhir Rumah Tangga (33,82 persen); Ekspor Impor (15,36 persen); Konsumsi Pemerintah (13,45 persen); dan Konsumsi Lembaga Non Profit Rumah Tangga (0,87 persen).

Struktur Ekonomi Barito Timur tahun 2024 menurut pengeluaran didominasi oleh Komponen Pembentukan Modal tetap bruto merupakan komponen yang mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 2.081,4 miliar (Tabel 2.5).

Tabel 2. 5
Kondisi Pertumbuhan Ekonomi Menurut Pengeluaran di Barito Timur

Pengeluaran Expenditure	2020	2021	2022	2023*	2024**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga <i>Household Consumption Expenditure</i>	1.825,6	1.849,2	1.893,0	1.946,4	2.009,8
Pengeluaran Konsumsi LNPRT <i>NPISH Consumption Expenditure</i>	39,0	40,2	40,6	43,6	52,4
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah <i>Government Consumption Expenditure</i>	650,3	716,3	717,4	762,0	797,5
Pembentukan Modal Tetap Bruto <i>Gross Fixed Capital Formation</i>	1.846,7	1.860,5	1.878,1	1.956,8	2.081,4
Perubahan Inventori <i>Changes in Inventories</i>	108,6	109,4	56,3	99,9	61,6
Net Ekspor Barang dan Jasa <i>Net Exports of Goods and Services</i>	712,2	760,9	1.074,5	1.047,9	1.105,4
Produk Domestik Regional Bruto <i>Gross Regional Domestic Product</i>	5.182,5	5.336,3	5.660,0	5.856,6	6.108,0

Catatan/Note:

Sumber/Source: Badan Pusat Statistik, berbagai sensus, survei dan sumber lain/BPS-Statistics Indonesia, various census, survey, and other sources

Apabila dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi Barito Timur pada tahun 2024, Komponen Pembentukan Modal tetap bruto memiliki sumber pertumbuhan tertinggi sebesar 2.081,4 miliar, diikuti Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga sebesar 2.009,8 miliar.

Secara total, pengeluaran konsumsi akhir pemerintah menunjukkan peningkatan baik ADHB maupun ADHK 2010 selama kurun 2020–2024. Pada tahun 2020 total pengeluaran konsumsi akhir pemerintah ADHB sebesar 1.048,0 miliar rupiah, kemudian meningkat terus hingga tahun 2024 mencapai 1.4 miliar rupiah. Demikian halnya dengan konsumsi pemerintah ADHK 2010, yang juga mengalami peningkatan pada masing-masing tahun. Pada tahun 2020 pengeluaran konsumsi akhir pemerintah ADHK sebesar 650,3 miliar rupiah, meningkat terus hingga tahun 2024 menjadi 797,5 miliar rupiah. Hal ini mengindikasikan, bahwa secara riil telah terjadi kenaikan pengeluaran pemerintah dari sisi kuantitas.

c. Investasi Barito Timur

Investasi fisik atau pembentukan modal tetap bruto (PMTB) bisa diandalkan sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi dimasa akan datang begitu pula Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).

Untuk itu kabupaten Barito Timur berbenah untuk menjadi tujuan PMA/PMDN secara regional, sejalan dengan hal tersebut maka banyaknya Perusahaan Berbadan hukum mengurus izin di Barito Timur sampai Pada tahun 2024 (tabel 2.6).

Tabel 2. 6
Jumlah Perusahaan Menurut Badan Hukum yang Melakukan Registrasi di Kabupaten Barito Timur, 2021-2024

Jenis Badan Hukum <i>Type of Legal Entities</i>	2021 ¹	2022 ¹	2023 ²	2024 ³
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
PT/PT	19	20	22	27
CV/Firma	61	46	39	56
Koperasi/Cooperation	4	2	3	5
Perorangan/Selfs	95	90	565	827
Lainnya/Others	3	8	2	1
Jumlah/Total	182	166	631	916

Catatan/Note: ¹ Berdasarkan SIUP/TDP/*Based on SIUP/TDP*

² Berdasarkan SIUP/TDP dan OSS/*Based on SIUP/TDP and OSS*

³ Berdasarkan OSS (SIUP/TDP telah dihapus)/*Based on OSS (SIUP/TDP has been deleted)*

Sumber/Source: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Timur/ *Department of Investment and Integrated One Stop Services Barito Timur Regency*

Dengan jumlah perusahaan tersebut diharapkan dapat menyerap jumlah tenaga pencari kerja sebesar 2350 orang pada tahun 2024 dimana jumlah pengangguran meningkat dibandingkan jumlah pengangguran pada tahun 2023 sebanyak 2281 orang. Lapangan usaha yang berkontribusi tinggi dalam perekonomian Barito Timur antar lain sektor pertambangan dan penggalian (38,11%), pertanian, kehutanan dan perikanan (16,43%), dan konstruksi (8,00%).

d. Inflasi

Inflasi merupakan suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus, kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas (atau mengakibatkan kenaikan harga) pada barang lainnya. tingkat harga yang dianggap tinggi belum tentu menunjukkan inflasi. Inflasi adalah indikator

untuk melihat tingkat perubahan, dan dianggap terjadi jika proses kenaikan harga berlangsung secara terus-menerus dan saling pengaruh-memengaruhi.

Berkaitan dengan mekanisme pasar, inflasi dapat disebabkan oleh berbagai faktor antara lain konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihan likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, hingga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang. Dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir, Harapannya, dalam menjaga kestabilan inflasi akan memberikan kemampuan daya beli masyarakat karena harga tidak bergejolak dan perekonomian tetap berjalan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah. Sebagai salah satu acuan kebijakan perekonomian, inflasi merupakan salah satu penghambat perkembangan perekonomian skala mikro karena kenaikan harga pasar yang tinggi akan mengakibatkan penduduk semakin sulit memenuhi kebutuhan sehari-hari. Oleh karena itu, *stakeholder* yang menangani pengendalian inflasi daerah harus memiliki berbagai inovasi program dan kegiatan dalam menurunkan fluktuasi harga positif yang terjadi namun tetap tidak mengurangi daya beli Masyarakat. Berikut Tabel Indikator makro dan realisasi indikator Makro Tahun 2024 pada (tabel 2.7) dibawah.

Tabel 2. 7
Statistik Kunci Indikator Makro Kabupaten Barito Timur Tahun 2021–2026

No	Indikator Kinerja Makro	Target						Kondisi Akhir
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Indeks Pembangunan Manusia (poin)	71,66	71,93	72,20	72,42	73,75	74,48	74,48
2	Angka kemiskinan (%)	5,91	5,73	5,42	5,38	5,36	5,32	5,32
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	2,74	2,69	2,64	2,69	2,64	2,50	2,50
4	Pertumbuhan Ekonomi (%)	2,05	2,86	4,01	4,01	4,26	4,28	4,28
5	Pendapatan per kapita/PDRB ADHB per kapita (juta Rp)	55,65	56,76	57,90	58,20	58,48	58,76	58,76
6	Pendapatan per kapita/PDRB ADHK per kapita (juta Rp)	40,21	40,61	41,02	41,16	41,28	41,34	41,34
7	Gini Ratio (poin)	0,33	0,32	0,30	0,30	0,25	0,22	0,22

Sumber: LKPJ Bupati Kabupaten Barito Timur Tahun 2024

Tekanan inflasi Kalimantan Tengah pada triwulan I 2024 diperkirakan lebih tinggi dibandingkan triwulan IV 2023. Peningkatan tekanan inflasi gabungan seiring dengan penambahan kota IHK baru yaitu Kabupaten Sukamara dan Kapuas.

Sebagai salah satu acuan kebijakan perekonomian, inflasi merupakan salah satu penghambat perkembangan perekonomian skala mikro karena kenaikan harga pasar yang tinggi akan mengakibatkan penduduk semakin sulit memenuhi kebutuhan sehari-hari. Oleh karena itu, *stakeholder* yang menangani pengendalian inflasi daerah harus memiliki berbagai inovasi program dan kegiatan dalam menurunkan fluktuasi harga positif yang terjadi namun tetap tidak mengurangi daya beli Masyarakat. Kelompok makanan, minuman dan tembakau, kelompok transportasi, kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran serta kelompok perawatan pribadi dan

jasa lainnya merupakan kelompok komoditas penyumbang inflasi terbesar di empat kota IHK Kalimantan Tengah. Keseluruhan kelompok komoditas mengalami peningkatan inflasi cukup signifikan dibandingkan triwulan sebelumnya, sehingga mendorong naiknya inflasi gabungan secara umum (Tabel 2.8).

Tabel 2. 8
Inflansi Tahunan Berdasarkan Kelompok (% yoy)

	2023				2024			
	I	II	III	IV	I	II	III	IV
Makanan, Minuman dan Tembakau	7,64	5,38	4,64	6,36	5,56	4,04	2,31	1,71
Pakaian dan Alas Kaki	1,41	0,23	[0,26]	[0,26]	[0,13]	0,36	0,55	0,42
Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga	2,71	1,35	[0,34]	[0,35]	0,19	0,10	[0,52]	[0,16]
Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	4,22	1,87	0,98	0,84	0,70	0,64	0,88	0,26
Kesehatan	2,57	1,90	2,30	1,37	1,16	1,64	1,65	1,21
Transportasi	15,02	9,31	[0,36]	1,43	0,83	0,70	0,54	[1,96]
Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	[0,22]	[1,07]	[0,45]	[0,03]	[0,04]	0,05	[0,03]	[0,06]
Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	0,84	[1,58]	1,87	2,41	2,51	2,32	0,15	[0,07]
Pendidikan	2,10	2,09	1,84	1,87	2,40	2,39	2,21	2,21
Penyediaan Makanan dan Minuman/restoran	4,01	2,03	2,01	1,59	2,27	2,06	1,63	1,54
Perawatan Pribadi Dan Jasa Lainnya	4,65	3,43	2,70	2,99	1,19	3,00	4,12	5,17
UMUM/TOTAL	5,63	3,55	1,88	2,64	2,72	2,22	1,45	1,03

Sumber: BPS, data diolah
Sumber BPS 2024

e. Ketenagakerjaan

Ketenagakerjaan merupakan bidang yang penting dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat karena dalam bidang ini akan terlihat kualitas sumber daya manusia sekaligus income rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dalam bahasan ketenagakerjaan, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang relevan dalam melihat pencapaian tujuan pembangunan di bidang ketenagakerjaan dimana semakin menurun tingkat pengangguran akan mengindikasikan

peningkatan kesejahteraan manusia karena diasumsikan pendapatan rumah tangga yang meningkat.

Angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Jumlah angkatan kerja di Kabupaten Barito Timur tahun 2024 adalah sebanyak 72.168 orang, dengan jumlah pengangguran adalah sebanyak 2.350 orang.

Sedangkan jumlah bukan angkatan kerja adalah sebanyak 19.736 orang. Penduduk yang termasuk bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang masih sekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi. Berdasarkan status pekerjaan utama, penduduk Kabupaten Barito Timur tertinggi bekerja sebagai buruh/ karyawan/pegawai, kemudian diikuti oleh status bekerja sendiri.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Barito Timur tahun 2024 adalah sebesar 78,53 persen. Kondisi ini mengalami kenaikan apabila dibandingkan dengan nilai TPAK tahun 2023 yang sebesar 74,79 persen. Besarnya nilai TPAK Barito Timur merupakan yang tertinggi pertama di Provinsi Kalimantan Tengah setelah Kabupaten Pulang Pisau dan diikuti oleh Kabupaten Lamandau. Nilai TPAK Kabupaten Barito Timur masih di atas nilai TPAK Provinsi Kalimantan Tengah.

Sektor pertanian masih menjadi sektor utama penunjang perekonomian penduduk Barito Timur dan belum dapat tergantikan hingga sekarang. Namun, melihat pergeseran lapangan usaha utama dari beberapa tahun terakhir sektor industri mampu didorong untuk menjadi sektor

penunjang perekonomian. Pemerintah Barito Timur perlu melakukan beberapa upaya untuk menguatkan sektor industri agar mampu menjadi sektor andalan Kabupaten Barito Timur selain sektor pertanian.

Apabila dilihat berdasarkan lapangan usaha, tampaknya Barito Timur termasuk wilayah agraris yang masih mengandalkan sektor primer sebagai sektor andalan penghidupan masyarakat. Sementara proporsi untuk sektor sekunder dan tersier masih rendah bila dibandingkan dengan sektor primer (Tabel 2.9).

Tabel 2. 9
Kondisi Ketenagakerjaan 2024

Kegiatan Utama Main Activity	Jenis Kelamin/Sex		Jumlah Total
	Laki-Laki Male	Perempuan Female	
(1)	(2)	(3)	(4)
I. Angkatan kerja/Economically active	41.218	30.950	72.168
1. Bekerja/Working	39.687	30.131	69.818
2. Pengangguran terbuka/Unemployment	1.531	819	2.350
II. Bukan angkatan kerja/Not economically active	5.774	13.962	19.736
1. Sekolah/Attending school	2.942	2.905	5.847
2. Mengurus rumah tangga/Housekeeping	1.254	10.035	11.289
3. Lainnya/Others	1.578	1.022	2.600
Jumlah/Total	46.992	44.912	91.904

Catatan/Note:

Sumber/Source: Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus/BPS-Statistics Indonesia, August National Labor Force Survey

Berdasarkan tingkat pendidikan yang ditamatkan, pengangguran terbuka di Barito Timur tahun 2024 paling banyak adalah berasal dari jenjang pendidikan dibawah atau setara SMA yaitu sebanyak 1.694 orang. Jumlah pengangguran terbuka yang terbanyak berikutnya adalah yang memiliki jenjang pendidikan terakhir Perguruan Tinggi yaitu sebanyak 558

orang dan setara SMP sebanyak 98 orang. Kondisi peningkatan ini seharusnya menjadi perhatian Pemerintah Barito Timur terkait keberhasilan upaya menurunkan angka pengangguran. Hal ini karena tingginya nilai pengangguran terbuka justru memiliki latar belakang pendidikan tinggi (SMA ke atas). Kondisi yang ideal adalah semakin tinggi latar belakang pendidikan seseorang semakin mudah seseorang memperoleh lapangan pekerjaan. (Tabel 2.10).

Tabel 2. 10
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi yang ditamatkan (persen) 2024

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan ¹ <i>Educational Attainment¹</i>	Angkatan Kerja/ <i>Economically Active</i>			Persentase Bekerja terhadap Angkatan Kerja <i>Percentage of Working to Economically Active</i>
	Bekerja <i>Working</i>	Pengangguran ² <i>Unemployment²</i>	Jumlah Angkatan Kerja <i>Total of Economically Active</i>	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0	19.722	–	19.722	100,00
1	11.646	98	11.744	99,17
2	25.902	1.694	27.596	93,86
3	12.548	558	13.106	95,74
Jumlah/Total	69.818	2.350	72.168	96,74

Sumber: BPS Barito Timur, 2024

f. Ketimpangan Pendapatan dan Kemiskinan

Pembangunan pada dasarnya bertujuan menciptakan kemakmuran dan kemiskinan. Kemiskinan merupakan ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan makanan dan bukan makanan yang diukur

dari pengeluaran (BPS). Kemiskinan merupakan masalah multidimensi, yang bukan hanya mencakup kondisi ekonomi tetapi juga sosial, budaya, dan politik. Kemiskinan menjadi masalah utama yang terjadi di setiap negara, termasuk Indonesia. Pentingnya pemberantasan kemiskinan ditunjukkan salah satunya dengan tujuan SDGs yang pertama yaitu mengakhiri segala bentuk kemiskinan di manapun. Kemiskinan menjadi permasalahan krusial karena mempengaruhi aspek-aspek kehidupan seperti kesehatan, pendidikan, makanan, dan perumahan. Fokus utama dalam penanggulangan kemiskinan hendaknya mengarah pada pemberdayaan kebutuhan pangan, pendidikan, dan kesehatan; transformasi sektor pertanian ke sektor non pertanian; menumbuhkan swadaya penduduk miskin; serta meningkatkan peran pihak luar sebagai fasilitator pemberdayaan.

Persentase penduduk miskin di kabupaten Barito Timur, data per 30 November 2023 tercatat 6,63 persen. Jumlah ini naik 0,04 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang dilaporkan 6,59 persen. Dan pada tahun 2024 ini persentase penduduk miskin di Barito timur Kembali meningkat menjadi 6,66 persen. Perkembangan persentase penduduk miskin dalam empat tahun terakhir, memperlihatkan adanya kenaikan. Berdasarkan persentase jumlah penduduk miskin, tingkat kemiskinan di Provinsi Kalimantan Tengah masih menjadi tantangan signifikan. Meskipun ada upaya penurunan, angka kemiskinan ekstrem tetap tinggi di beberapa daerah seperti di wilayah Seruyan, Murung Raya, dan Barito Timur. Beberapa program (pemberian bantuan sosial, pemberdayaan ekonomi, dan peningkatan akses layanan dasar seperti pendidikan dan Kesehatan)

berhasil menurunkan angka kemiskinan di daerah tertentu, namun ada juga yang belum mencapai target yang diharapkan.

Alokasi anggaran untuk penanggulangan kemiskinan ekstrem di Kalimantan Tengah berdampak signifikan pada :

- a. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui program-program bansos seperti bantuan tunai dan subsidi pangan lebih efektif menjangkau masyarakat miskin
- b. Peningkatan Akses Layanan Dasar melalui pembangunan infrastruktur dasar seperti air bersih, sanitasi, dan Listrik
- c. Pengurangan Ketimpangan Sosial, distribusi anggaran tepat sasaran membuat seluruh lapisan masyarakat dapat merasakan manfaat pembangunan

Tabel 2. 11
Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan di Kabupaten Barito Timur, 2016–2024

Tahun Year	Indeks Kedalaman Kemiskinan Poverty Gap Index	Indeks Keparahan Kemiskinan Poverty Severity Index
(1)	(2)	(3)
2016	1,29	0,34
2017	0,97	0,21
2018	1,01	0,25
2019	0,72	0,12
2020	0,55	0,08
2021	0,82	0,16
2022	1,06	0,23
2023	0,75	0,16
2024	0,93	0,19

Catatan/Note:
Sumber/Source: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional Maret/BPS-Statistics Indonesia, March National Socioeconomic Survey

Indeks Gini merupakan satu ukuran untuk melihat ketimpangan pendapatan antar masyarakat. Gini Ratio Kabupaten Barito Timur masuk kategori ketimpangan sedang karena berada pada kisaran 0,299 persen. Pada pada Tahun 2021, terjadi peningkatan gini ratio tercatat sebesar 0,297 persen. selanjutnya terjadi penurunan nilai gini ratio 2022 sebesar 0,294. Pada Tahun 2023 terjadi kenaikan gini ratio tercatat sebesar 0,331. Indeks Gini Barito Timur pada Tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 0,299 berada dibawah indeks Gini Provinsi Kalimantan Tengah sebesar 0,301. Dan pada tahun 2025 Indek Rasio Gini di perkirakan sebesar 0,374-0,377 persen.

Sebaran nilai indeks gini di Kabupaten Barito Timur menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan cenderung lebih kecil dari Pada Kabupaten/Kota lain di Provinsi Kalimantan Tengah. Kabupaten Barito Timur Pada Tahun 2023 terjadi kenaikan gini ratio tercatat sebesar 0,331 Indeks Gini Barito Timur pada Tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 0,299, dimana artinya terjadi selisih Ketimpangan pendapatan antar daerah di kabupaten barito timur sebesar 0,032 pada tahun 2023-2024 (Tabel 2.11).

Secara keseluruhan bisa dikatakan pembangunan ekonomi di kabupaten Barito Timur belum menghasilkan distribusi pendapatan yang lebih merata, sehingga pembangunan inklusif masih belum maksimal terwujud. Tingkat ketidakmerataan pendapatan di daerah relatif lebih besar dibandingkan dengan daerah kecamatan. Pertumbuhan ekonomi yang juga relatif lebih tinggi di daerah insfrastruktur lengkap justru menghasilkan ketidakmerataan pendapatan yang lebih timpang di daerah Kecamatan.

Tabel 2. 12
Ketimpangan Pendapatan di Kabupaten Barito Timur Tahun 2024

Kabupaten/Kota*	Gini Ratio			
	2021	2022	2023	2024
Barito Timur	0,297	0.294	0.331	0.299

Sumber: BPS Kalimantan Tengah

Pemerintah Kabupaten Barito Timur dari tahun ke tahun telah melaksanakan upaya penanggulangan kemiskinan. Jumlah penduduk miskin pada Tahun 2022 mencapai 8.425 ribu orang atau 7,3 persen dari jumlah penduduk sebanyak 115.406 jiwa dan meningkat pada tahun 2023 sebesar 8,59 ribu orang . Besarnya garis kemiskinan di barito Timur pada 2023 adalah Rp 623.053,-/kapita/bulan. Pemerintah Barito Timur masih mengalami peningkatan jumlah penduduk miskin dari 6,59 persen dari Tahun 2022 pada tahun 2023 meningkat 6,63 persen dan pada tahun 2024 kembali meningkat hingga 6,66 persen (Tabel 2.12).

Tabel 2. 13
Perkembangan Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin 2020 s.d 2024

Kabupaten/Kota*	Persentase Penduduk Miskin (Persen)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Barito Timur	6.09	6.38	6.59	6.63	6,66

Sumber: BPS Barito Timur 2024

BPS menggunakan Garis Kemiskinan (GK) untuk penggolongan kemiskinan perorangan. GK dibentuk dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM). GK akan selalu mengalami peningkatan mengikuti kenaikan harga kebutuhan makanan dan bukan makanan setiap tahun. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per bulan di bawah garis kemiskinan. GK

Kabupaten Barito Timur pada tahun 2024 sekitar Rp.663.119,/kapita/bulan atau sekitar 7,9 juta rupiah per orang per tahun.

Terkait indikator kemiskinan, persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Kebijakan kemiskinan, selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin juga harus bisa mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan.

Indeks Kedalaman (P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Pada tahun 2024, Indeks Kedalaman (P1) Kemiskinan Kabupaten Barito Timur sebesar 0,93. Terdapat kenaikan pada Indeks Kedalaman (P1) tahun 2024 apabila dibandingkan kondisi tahun sebelumnya (0,75). Kondisi ini menunjukkan rata-rata pengeluaran penduduk miskin selama tahun 2024 terhadap garis kemiskinan kesenjangan nya mengalami kenaikan sebesar 0,18.

Sedangkan, Indeks Keparahan (P2) menggambarkan sebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Pada tahun 2024, Indeks Keparahan (P2) Kemiskinan Kabupaten Barito Timur sebesar 0,19. Indeks Keparahan (P2) yang mengalami kenaikan dibandingkan kondisi tahun sebelumnya (0,16). Kondisi ini menunjukkan bahwa ketimpangan kemiskinan selama tahun 2024 mengalami kenaikan, selisih menjadi sebesar 0,03.

Kedua kondisi ini mengindikasikan upaya integratif selama tahun 2022-2024 oleh pemerintah dan segenap elemen masyarakat Kabupaten

Barito Timur untuk menurunkan angka kemiskinan masih belum berhasil. Namun, upaya ini perlu terus dilakukan agar kondisi kedua indeks tersebut dapat mencapai nilai yang paling minimum. Berdasarkan uraian terkait indikator kemiskinan Barito Timur dapat disimpulkan bahwa Barito Timur bisa mengurangi jumlah penduduk miskin diikuti tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinannya. Barito Timur masih memiliki tingkat ketimpangan pendapatan yang masih tinggi sehingga kesejahteraan masyarakat pun belum merata. Kondisi ini cukup mengkhawatirkan ketika ekonomi Barito Timur selama Tahun 2022 tumbuh Negatif. ini ternyata menyisakan pekerjaan besar terkait kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Tabel 2. 14
Indikator Kemiskinan Barito Timur Tahun (2019-2024)

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Ribuan Orang)	Persentase Penduduk Miskin (%)	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2)	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bln)
2019	7,97	6,32	0,72	0,12	487,185
2020	7,88	6,09	0,55	0,08	517,183
2021	8,02	6,38	0,82	0,16	534,896
2022	8,42	6,59	1,06	0,23	571,786
2023	8,59	6,63	0,75	0,16	623,053
2024	8,74	6,66	0,93	0,19	663,119

Sumber BPS Prov. Kalimantan Tengah 2024

g. Rencana Target Ekonomi Makro pada Tahun 2025

Sebagai perekonomian terbuka, ekonomi Indonesia dipengaruhi oleh dinamika ekonomi global melalui jalur keuangan dan jalur perdagangan. Situasi ekonomi global masih menantang, dengan pertumbuhan ekonomi yang masih lemah dan ketidakpastian yang meningkat. Risiko resesi global berangsur mereda, sedangkan tingkat inflasi yang sempat mencapai puncaknya pada tahun 2022, saat ini telah berangsur turun.

Target sasaran pembangunan tahun 2025, ditetapkan Prioritas Nasional yaitu :

- 1) Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM);
- 2) Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru;
- 3) Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi;
- 4) Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z) dan Penyandang Disabilitas;

- 5) Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri;
- 6) Membangun dari Desa dan dari bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan;
- 7) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan;
- 8) Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur.

Terdapat sejumlah aspek yang patut dipertimbangkan dalam membahas tantangan dan prospek Barito Timur. *Pertama*, mencermati respon pemerintah terhadap tantangan global dan nasional. Perkembangan perekonomian global diwarnai ketidakpastian yang besar dan tantangan yang dihadapi, pemerintah merasa penting mengarahkan kebijakan untuk mengoptimalkan berbagai potensi domestik dalam rangka memperkuat ketahanan perekonomian nasional. *Kedua*, di sektor domestik, perlu terus dibangun secara terintegrasi antar pelaku usaha (Usaha Besar, Usaha Kecil dan Koperasi) baik secara vertikal maupun horisontal melalui model *partnership* sehingga terwujud suatu kekuatan bisnis di tingkat regional yang pada akhirnya dapat berdaya saing di rumah sendiri.

Setidaknya terdapat tiga potensi ekonomi yang perlu dioptimalkan untuk menopang ketahanan ekonomi nasional. Potensi pertama adalah

kepercayaan dan keyakinan yang tinggi dari pelaku ekonomi terhadap pemerintah dan pemangku kebijakan lainnya. Kedisiplinan pengelolaan kebijakan makroekonomi, terutama pengelolaan kebijakan fiskal yang bervisi jangka menengah dan panjang, kebijakan moneter yang berkomitmen menjaga stabilitas makroekonomi, serta kontinuitas berbagai kebijakan reformasi struktural pemerintah yang telah dilakukan selama ini menjadi faktor-faktor penopang utama bagi keyakinan para pelaku ekonomi. Potensi kedua adalah teknologi digital yang berkembang pesat. Hal ini terlihat dari kegiatan sharing economy dan digital economy yang meningkat pesat sebagaimana tercermin dari aktivitas fintech (financial technology) dan e-commerce. Potensi ketiga terkait belanja infrastruktur. Proyek infrastruktur yang akan dikembangkan adalah: (1) jalan, (2) Jembatan, (3) Bandara, (4) Pelabuhan Laut, (5) Rel Kereta Api, dan (6) Terminal Bus. Arah belanja tersebut disertai dengan reformasi fiskal, institusional, dan regulasi, bahkan Pemerintah Pusat akan melakukan relokasi belanja subsidi dan infrastruktur pada tahun 2024 mendatang.

Pemerintah Kabupaten Barito Timur akan terus memacu pembangunan infrastruktur dalam lima tahun ke depan untuk tren pertumbuhan ekonomi yang melaju. Infrastruktur dinilai menjadi prasyarat bagi peningkatan daya saing daerah.


Pemerintah Pusat dalam kurun waktu lima tahun ke depan telah mencanangkan berbagai kegiatan strategis yang tersebar di seluruh Indonesia yang disebut dengan Proyek Strategis Nasional (PSN), Dalam rangka percepatan pelaksanaan proyek strategis untuk memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, perlu

dilakukan upaya percepatan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, telah diterbitkan Peraturan Presiden Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dapat memaksimalkan percepatan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional yang sedang dilaksanakan. Berdasarkan peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025, terdapat 77 PSN untuk mendukung Visi Indonesia Emas 2045. Mencakup berbagai sektor seperti pangan, energi, air, hilirisasi, pembangunan manusia, infrastruktur, dan pemerataan ekonomi. Beberapa contoh Proyek Strategis Nasional yaitu :

- **Makan Bergizi Gratis:** Program prioritas untuk peningkatan gizi anak-anak.
- **Revitalisasi Sarana dan Prasarana Sekolah:** Peningkatan kualitas pendidikan dasar dan menengah.
- **Pembangunan Sekolah Unggul:** Menciptakan pusat pendidikan berkualitas.
- **Pembangunan Rumah Sakit Lengkap:** Peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan.
- **Pengembangan Lumbung Pangan:** Peningkatan produksi dan ketahanan pangan.
- **Pembangunan Infrastruktur:** Jalan tol terintegrasi, pelabuhan, bandara, dan lainnya.
- **Pembangunan IKN:** Pembangunan Ibu Kota Nusantara.
- **Pembangunan Bendungan dan Irigasi:** Mendukung sektor pertanian dan ketahanan air.

- **Pembangunan Jalan Tol:** Meningkatkan konektivitas antarwilayah.
- **Pengembangan Kawasan Industri:** Mendorong pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah

Gambar 2.1
Proyek Strategis Nasional



Sumber : Bappenas, 2024

Dalam lima tahun terakhir, pembangunan infrastruktur di Barito Timur juga terus dipacu sehingga diharapkan bisa meningkatkan daya saing, Pembangunan infrastruktur akan terus berlanjut mengingat keberadaannya telah terbukti mampu menopang perekonomian Barito Timur.

Secara keseluruhan, optimisme perbaikan kondisi perekonomian Barito Timur diantaranya didukung oleh perbaikan kondisi ekonomi regional, nasional serta internasional. Harmonisasi kebijakan pusat dengan

kebijakan daerah terkait peningkatan daya saing ekonomi diharapkan lebih menguat di tahun 2025, sehingga hal tersebut dapat mendorong kinerja PMTB menjadi lebih baik.

PDRB menurut lapangan usaha diklasifikasikan menjadi 17 lapangan usaha dan dirinci menurut total nilai tambah dari seluruh sektor ekonomi yang mencakup lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; Pertambangan dan Penggalian; Industri Pengolahan; Pengadaan Listrik dan Gas; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; Konstruksi; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Transportasi dan Pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Informasi dan Komunikasi; Jasa Keuangan dan Asuransi; Real Estate; Jasa Perusahaan; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; Jasa Pendidikan; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; dan Jasa Lainnya. Tantangan dan prospek perekonomian tersebut akan berdampak pada pertumbuhan seluruh komponen PDRB baik sisi produksi maupun sisi penggunaan dan akan berpengaruh pula pada besaran indikator pembangunan ekonomi Kabupaten Barito Timur dengan proyeksi sebagaimana disajikan pada (Tabel 2.14).

Tabel 2. 15
Statistik Kunci Indikator Makro Kabupaten Barito Timur Tahun 2021-2026

No	Indikator Kinerja Makro	Target						Kondisi Akhir
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Indeks Pembangunan Manusia (poin)	71,66	71,93	72,20	72,42	72,07	74,48	74,48
2	Angka kemiskinan (%)	5,91	5,73	5,42	5,38	6,59	5,32	5,32
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	2,74	2,69	2,64	2,69	2,64	2,50	2,50
4	Pertumbuhan Ekonomi (%)	2,05	2,86	4,01	4,01	5,45	4,28	4,28
5	Pendapatan per kapita/PDRB ADHB per kapita (juta Rp)	55,65	56,76	57,90	58,20	10,945,0	58,76	58,76
6	Pendapatan per kapita/PDRB ADHK per kapita (juta Rp)	40,21	40,61	41,02	41,16	5,660,0	41,34	41,34
7	Gini Ratio (poin)	0,33	0,32	0,30	0,30	0,33	0,22	0,22

Sumber: RKPD Barito Timur 2025 Pembahasan Ekonomi Makro 2025


Proyeksi makro ekonomi Kabupaten Barito Timur tahun 2024-2025 akan menghadapi beberapa tantangan baik yang bersifat internal maupun dari pengaruh perkembangan ekonomi nasional maupun global. Beberapa tantangan tersebut yaitu : menjaga stabilitas ekonomi makro, mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi, mengantisipasi dampak fluktuasi harga minyak dan harga pangan, memperkuat ketahanan pangan dan energi, percepatan pengurangan kemiskinan, menjaga pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, pengendalian inflasi dan perluasan serta percepatan pertumbuhan ekonomi. Perekonomian Kabupaten Barito Timur masih bertumpu pada sektor primer yang memberikan kontribusi paling besar terhadap keseluruhan PDRB Barito Timur, kemudian diikuti oleh sektor tersier dan sekunder. Jika dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi yang dicapai oleh Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan angka pada Tahun 2024 laju pertumbuhan ekonomi riil Kabupaten Barito Timur memiliki laju rendah dibandingkan kabupaten/kota lainnya di Kalimantan Tengah yakni sebesar

4,04%. Dimana laju pertumbuhan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 mencapai 4,46%.

Berdasarkan Data Badan Pusat statistic (BPS) Barito Timur Selama lima tahun terakhir (2020-2024) struktur perekonomian Barito Timur didominasi oleh 5 (lima) kategori lapangan usaha, diantaranya, Pertambangan dan Penggalan; Pertanian, kehutanan dan Perikanan; Kontruksi; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi mobil, dan Sepeda Motor; dan industri Pengolahan. Hal ini dapat dilihat dari peran masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Barito Timur.

Diantara kelima lapangan usaha tersebut, lapangan usaha Pertambangan dan Penggalan adalah satu-satunya yang mengalami penurunan, sedangkan 45 lapangan usaha lainnya: Pertanian, Kehutanan, Industri Pengolahan, Kontruksi dan Perdagangan Besar dan Ecer, Reparasi Mobil dan Sepada Motor adalah Kategori yang Mengalami Kenaikan di tahun 2024 (tabel 2.15).

Grafik 2.2
PDRB Kabupaten Barito Timur (Triliun Rupiah)
Tahun 2020-2024



Sumber BPS 2024

Peningkatan PDRB tersebut dipengaruhi adanya perubahan harga dan juga volume, pada tahun 2021, karena hampir seluruh komponen masyarakat sudah dapat menyesuaikan diri dengan Pandemi COVID-19, perekonomian mengalami perbaikan jika dibandingkan dengan PDRB tahun 2020. Pada tahun 2021 PDRB ADHB Barito Timur sebesar Rp 7.949,9 miliar dan terus meningkat hingga menjadi sebesar Rp 10.948,0 pada tahun 2022. Tahun 2023 PDRB ADHB Barito Timur mengalami penurunan sebesar Rp.10.905,1 namun kembali meningkat di tahun 2024 sebesar Rp. 10.914,9. PDRB ADHB Barito Timur mengalami peningkatan pada tahun 2023-2024 sebesar Rp. 9.8 miliar. Dari data tersebut menjelaskan indikator laju pertumbuhan ekonomi Barito Timur dapat dilihat dari PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) pada tahun 2024.

Persentase penduduk miskin pada Maret 2023 sebesar 5,11 persen, menurun 0,11 persen poin terhadap September 2022 dan turun 0,17 persen poin terhadap Maret 2022. Namun pada tahun 2024 persentase penduduk miskin meningkat menjadi 6,66%.

h. Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi Barito Timur

Arah kebijakan tahun 2025, pembangunan Kabupaten Barito Timur berlandaskan pada pelaksanaan, pencapaian dan keberlanjutan pembangunan tahun-tahun sebelumnya. Pada Tahun 2025 pembangunan Kabupaten Barito Timur Menitikberatkan pada pertumbuhan ekonomi yang diharapkan akan meningkat, namun tidak menimbulkan keprihatinan konflik sosial dan kerusakan lingkungan, sehingga semua berjalan selaras. Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, maka salah satunya hal penting yang mendukung adalah infrastruktur. Infrastruktur dasar

terdiri dari jalan, jembatan, air bersih pengelolaan limbah, perlistrikan, sarana komunikasi, dan sarana perhubungan. Namun realitanya, pembangunan infrastruktur dasar ini masih kurang dirasakan pada masyarakat di daerah/desa terpencil. Dari fokus permasalahan infrastruktur dasar terdapat permasalahan pokok yaitu pembangunan infrastruktur baik jalan dan jembatan serta sarana dan prasarana seperti listrik, air bersih masih perlu dibangun secara merata.

Pembangunan infrastruktur dasar harus terus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Timur. Pembangunan infrastruktur dasar pada daerah terpencil atau daerah terjauh dari pusat Pemerintahan Daerah Kabupaten Barito Timur perlu menjadi prioritas sehingga yang diharapkan pembangunan dapat adil dan merata. Infrastruktur utama dalam mendorong perekonomian suatu daerah tersedianya aksesibilitas wilayah yang memadai yang ditunjukkan dengan jalan dan jembatan yang mampu diakses dan dilalui dengan nyaman oleh tiap pengguna jalan. Jalan sebagai sarana penunjang transportasi memiliki peran penting khususnya untuk transportasi darat.

Selain infrastruktur dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Barito Timur, pertumbuhan investasi juga menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Permasalahan gap antara lapangan pekerjaan dengan pencari kerja perlu dicarikan solusi, salah satunya dengan pengembangan iklim investasi. Hal ini karena iklim investasi dapat menyerap tenaga kerja lokal, meningkatkan dan memperluas kesempatan kerja yang memberi dampak langsung pada peningkatan taraf hidup masyarakat Kabupaten Barito Timur. Kesempatan

kerja merupakan penciptaan lapangan usaha terutama sektor padat karya yang menyerap tenaga kerja secara merata dari berbagai kalangan. Mendorong penanaman modal atau investasi di Kabupaten Barito Timur dengan kebijakan kemudahan berusaha dan memberikan rasa aman dan nyaman bagi para penanam modal perlu ditingkatkan.

Sehingga produk-produk unggulan daerah mampu bersaing dengan produk dari luar daerah dan perekonomian daerah dapat menjadi lebih kuat dan tangguh. Pembangunan ekonomi ini diiringi dengan pembangunan lingkungan hidup sebagai bentuk syukur dalam rangka keseimbangan dan keberlanjutan pembangunan dimasa depan. Strategi dan arah kebijakan ini harus lebih tajam merespon tantangan yang dihadapi dalam jangka pendek di tahun 2024 dan 2025. Seiring kondisi perekonomian, tantangan dan prospek yang telah dijelaskan dan disajikan pada bagian sebelumnya, maka strategi dan arah kebijakan pembangunan ekonomi Barito Timur untuk tahun 2025 adalah sebagai berikut ini :

- a. Kemudahan administrasi untuk berinvestasi di kabupaten Barito Timur.
- b. Percepatan pembangunan infrastruktur aksesibilitas antar wilayah.
- c. Pengembangan Iklim Investasi Daerah Dan Pengurangan Pengangguran.
- d. Percepatan Pembangunan Infrastruktur Aksesibilitas Antar Wilayah.
- e. Pengelolaan SDA Secara Lestari Dan Berkelanjutan.
- f. Penciptaan Kehidupan Masyarakat Yang Aman, Damai, Dan Berbudi Luhur.

Strategi Pengelolaan SDA secara lestari dan berkelanjutan dengan melakukan kebijakan 1) Penanganan persampahan tepat guna dan berwawasan lingkungan upaya pelaksanaannya adalah Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan; 2) Penerapan sistem pengawasan secara konsisten terhadap kerusakan lingkungan hidup dengan melaksanakan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup serta Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan; 3) Pembangunan fasilitas ruang terbuka publik yang representative pelaksanaannya adalah melakukan Pengendalian Pemanfaatan Ruang serta Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Arah kebijakan pembangunan ekonomi sebagaimana telah diuraikan di atas sejalan dengan arah kebijakan makro nasional tahun 2025 yaitu meningkatkan pertumbuhan potensial melalui transformasi struktural untuk peningkatan kesejahteraan, penguatan permintaan domestic dan peningkatan kinerja perdagangan internasional serta peningkatan SDM, pembangunan infrastruktur, perbaikan regulasi dan institusi, pendalaman pasar keuangan. Arah kebijakan ini juga mendukung stabilitas makro ekonomi dengan menjaga stabilitas harga, eksternal dan sektor keuangan serta memperkuat inklusivitas dan keberlanjutan pembangunan ekonomi dengan mendorong pemerataan antar wilayah dan tingkat pendapatan, mendorong penurunan tingkat kemiskinan, memperluas akses, kesempatan dan mempertahankan keseimbangan lingkungan.

Selain permasalahan kemiskinan, pemerintah juga harus memperhatikan masalah stunting yang menjadi program prioritas

pemerintah daerah. Alokasi anggaran untuk penurunan prevalensi stunting di Kalimantan Tengah memiliki dampak yang signifikan, diantaranya:

1. Peningkatan Kualitas Gizi ibu hamil, ibu menyusui, dan anak-anak.
2. Peningkatan Akses Layanan Kesehatan melalui perbaikan fasilitas kesehatan serta pelatihan tenaga Kesehatan.
3. Edukasi dan Kesadaran Masyarakat tentang pentingnya gizi seimbang dan praktik kesehatan yang baik.
4. Kolaborasi Lintas Sektor untuk bersama-sama menangani masalah stunting. Ini menciptakan pendekatan yang lebih holistik dan terintegrasi.

Prevalensi stunting di Kalimantan Tengah pada tahun 2024 adalah 15,38%, mengalami penurunan dari tahun 2023 sebesar 3,4% dari 26,9% menjadi 23,5% . Penurunan ini menunjukkan adanya kemajuan, namun masih diperlukan upaya lebih lanjut untuk mencapai target yang telah ditetapkan dan pada tahun 2024 ini target pemerintah menurunkan stunting hingga 15,38%.

BAB III

ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD)

Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) merupakan tahapan perencanaan pembangunan untuk menghasilkan dokumen yang berisi kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun sebagai perincian lebih teknis dari dokumen RKPD yang berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025, dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, serta Teknokratik RPJMN Tahun 2020-2024.

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) di 2025 akan mengusung tema **“Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan yang dapat menjadi jembatan untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengakomodasi atau memprioritaskan program-program presiden terpilih”**. Dalam pengantarnya, Presiden mengingatkan jajaran pemerintah untuk menuntaskan semua program dan pembangunan yang telah direncanakan untuk tahun 2025 mendatang. “Yang paling penting jangan sampai ada pembangunan atau program yang tidak terselesaikan di 2024, agar semuanya menuju 2025 itu bisa kita selesaikan,”. Penekanannya di dalam RKP 2025 yang pertama adalah pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, peningkatan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan, revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, penguatan daya saing usaha, pembangunan rendah karbon dan transisi energi, percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas,

percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara, dan pelaksanaan Pemilu 2024,”

Berkaitan dengan hal tersebut, Kebijakan Umum APBD-P Kabupaten Barito Timur Tahun 2025 penetapannya harus memperhatikan berbagai kondisi internal yang diperkirakan akan mempengaruhi besaran APBD-P Kabupaten Barito Timur Tahun 2025. Kondisi tersebut menjadi asumsi yang mendasari penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Barito Timur Tahun 2025.

3.1. Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBN

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025, kondisi Tahun 2025 perekonomian diharapkan lebih membaik di tingkat global maupun domestik. Berjalannya kembali perekonomian yang semakin membaik disebagian besar aktivitas ekonomi dunia perjalanan internasional. Sementara itu, dari sisi domestik, tahun 2022 atau bahkan tahun 2023, maka pertumbuhan ekonomi tahun 2025 diharapkan lebih membaik.

Gejolak global yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir menjadi tantangan berat di hampir semua negara.

Pertumbuhan ekonomi 2025 diperkirakan sebesar 5,6 persen. Dalam mencapai target pertumbuhan tersebut, pemerintah akan terus berupaya menjaga stabilitas ekonomi makro. “Situasi kondusif dan damai pada Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 harus kita wujudkan. Implementasi beberapa undang-undang baru juga akan memberikan manfaat positif pada penguatan struktural,”. Situasi kondusif dan damai pada Pemilu dan

Pilkada Serentak 2024 harus kita wujudkan. Implementasi beberapa undang-undang baru juga akan memberikan manfaat positif pada penguatan struktural,”.

Situasi perekonomian global tahun 2025 masih menghadapi berbagai ketidakpastian. Lebih dari 3 tahun setelah perekonomian global tertekan akibat guncangan terbesar yakni COVID-19 dalam 75 tahun terakhir dan saat ini masih terus dalam masa pemulihan ditandai lebarnya perbedaan kinerja ekonomi antar wilayah. Hal ini tercermin pada konsekuensi dampak jangka panjang pandemi yang masih terjadi, ditambah krisis Rusia-Ukraina dan meningkatnya fragmentasi ekonomi. Selain itu terdapat kondisi yang bersifat siklikal, seperti dampak kebijakan moneter ketat untuk meredam inflasi, peningkatan ekspansi fiskal yang mengakibatkan tingginya hutang, dan dampak cuaca ekstrem.

Meskipun tanda-tanda pemulihan ekonomi mulai terlihat di awal tahun 2024 dan penurunan laju inflasi mengalami kemajuan, aktivitas ekonomi global secara umum masih di bawah perkiraan sebelumnya, khususnya di negara berkembang dan emerging market. Sementara itu, tekanan Inflasi tahun 2024 diprakirakan mereda sehingga dapat memenuhi target nasional $2,50 \pm 1\%$. Namun demikian, tantangan pengendalian harga pangan masih akan menjadi faktor krusial yang dapat menjadi risiko inflasi berada di batas atas. Pada awal tahun 2025 Pemerintah juga akan menjaga koordinasi yang kuat antara anggota forum Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).

Kemudian rata-rata nilai tukar Rupiah diperkirakan bergerak di sekitar Rp15 ribu per Dolar AS dan rata-rata suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) 10 tahun diprediksi pada level 6,7 persen.

Kebijakan fiskal ke depan dirancang dengan tujuan mengakselerasi target dan prioritas pembangunan nasional. Agenda transformasi ekonomi, termasuk hilirisasi sumber daya alam, baik hasil tambang maupun pangan, akan terus dilanjutkan. Perlindungan dan perbaikan kesejahteraan masyarakat, khususnya yang berpendapatan rendah, juga akan tetap menjadi fokus penting untuk menopang perbaikan struktural secara fundamental.

Ekonomi global mengalami pemulihan, namun menguatnya permintaan yang tidak diimbangi dengan kenaikan sisi suplai akibat gangguan rantai pasok menyebabkan peningkatan tekanan inflasi. Perlambatan ekonomi global diperkirakan berlanjut di tahun 2023. Pertumbuhan ekonomi global tahun 2023 diperkirakan melambat ke level 2,8 persen. Tingkat inflasi yang masih persisten tinggi, berlanjutnya pengetatan kebijakan moneter Tekanan inflasi global diperkirakan terus mereda di 2024 yang diikuti pelonggaran moneter. Tekanan inflasi di banyak negara diperkirakan sudah melewati puncaknya sejak tahun 2023, dan terus termoderasi hingga tahun 2024. Asia menjadi salah satu motor utama pertumbuhan global. Prospek perekonomian global masih dibayangi berbagai tantangan yang berat. Meskipun pandemi Covid-19 sudah mereda, namun scarring effect yang ditimbulkan belum sepenuhnya teratasi, termasuk tekanan inflasi yang masih tinggi.

Menuju 100 tahun kemerdekaannya di tahun 2045, Indonesia memiliki cita-cita besar terwujudnya Indonesia Maju. Indonesia Maju adalah Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong-royong. Di tahun 2045 Indonesia ditargetkan mampu bertransformasi dari kategori negara berkembang berpendapatan menengah menjadi negara maju dan berpendapatan tinggi. Sasaran Indonesia Emas (2045) yang ingin dicapai yaitu Pendapatan per kapita setara negara maju, kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang, kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat, daya saing sumberdaya manusia meningkat dan intensitas emisi GRK menurun menuju net zero emission.

Bangkit dan pulih dari pandemi Covid-19, Pemerintah kembali fokus pada upaya pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah periode 2020 - 2024 sebagai tahapan untuk mencapai Visi Indonesia Maju 2045. Sasaran tersebut adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM yang berkualitas dan berdaya saing.

Tabel 3. 1
Asumsi Dasar Ekonomi Makro Tahun 2025

Indikator	LKPP 2019	LKPP 2020	LKPP 2021	LKPP 2022	LKPP 2023	APBN 2024	RAPBN 2025*
Pertumbuhan Ekonomi (%yoy)	5.0	-2.1	3.7	5.3	5.1	5.2	5.2
Inflasi (%yoy)	2.7	1.7	1.9	5.5	2.6	2.8	2.5
Nilai Tukar (Rp/US\$)	14146.0	14577.0	14312.0	14871.0	15255.0	15000.0	16100.0
Tingkat Suku Bunga SBN 10 Tahun (%)	5.6	5.9	6.4	7.0	6.6	6.7	7.1
Harga Minyak Mentah Indonesia (US\$/barell)	62.0	40.0	68.0	97.0	78.4	82.0	82.0
Lifting Minyak Mentah (ribu barell per hari)	746.0	707.0	660.0	612.0	604.7	635.0	600.0
Lifting Gas (ribu barell setara minyak per hari)	1057.0	983.0	995.0	954.0	999.9	1033.0	1005.0

Program PEN terbukti efektif mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional. Berbagai kebijakan penanganan pandemi dirancang dalam bentuk program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC - PEN). Bangkit dan pulih dari pandemi Covid-19, Pemerintah kembali fokus pada upaya pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah periode 2020 - 2024 sebagai tahapan untuk mencapai Visi Indonesia Maju 2045. Sasaran tersebut adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM yang berkualitas dan berdaya saing.

Perekonomian Provinsi Kalimantan Tengah pada Triwulan I 2025 menunjukkan pertumbuhan sebesar 4,04% secara year-on-year (YoY) dibanding periode yang sama tahun sebelumnya Meskipun terjadi kontraksi 6,57% secara quarter-to-quarter (q-to-q), pertumbuhan tahunan ini mencerminkan pemulihan ekonomi di wilayah tersebut, dengan sektor pertanian, kehutanan, perikanan, dan industri pengolahan menjadi penopang utama. Dari sisi struktur produksi, sektor dengan pertumbuhan

tertinggi adalah Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib, yang meningkat sebesar 17,98 % YoY Sementara itu, beberapa sektor seperti konstruksi, administrasi pemerintahan (secara kuartalan), dan pertambangan mengalami kontraksi tajam. Dari sisi pengeluaran, komponen yang paling tumbuh adalah Konsumsi Pemerintah (Government Consumption), mencatat kenaikan 13,57 % YoY, menjadikannya pendorong utama pertumbuhan.

Pola pengeluaran rumah tangga merupakan salah satu indikator untuk mengetahui gambaran tingkat kesejahteraan masyarakat. Semakin tinggi persentase pengeluaran untuk makanan berarti semakin rendah tingkat kesejahtraannya, demikian juga sebaliknya. Selama periode 2020-2024, rata-rata pengeluaran perkapita komoditas makanan dan non makanan Barito Timur berfluktuatif. Rata-rata pengeluaran tertinggi komoditas makanan tahun 2024 adalah makanan dan minuman 14,25%, padi-padian 6,31% dan rokok 6,03%, sedangkan komoditas lainnya berada dibawah 6%. Rata-rata pengeluaran komoditas non makanan 2024 tertinggi adalah untuk komoditas perumahan dan fasilitas perumahan 25,49%, yang terendah adalah keperluan pesta dan upacara 1,06%.

Tabel 3. 2
Pengeluaran Rata-rata per Kapita sebulan menurut Kelompok Barang Makanan di Kabupaten Barito Timur (Rp) tahun 2023-2024

No.	Tahun	Makanan	Non Makanan	Total
1	2019	587.432	548.621	1.136.053
2	2020	567.684	481.757	1.049.441
3	2021	629.011	627.657	1.256.657
4	2022	714.454	667.128	1.381.582
5	2023	700.082	658.844	1.358.926
6	2024	798.664	759.472	1.558.136

Sumber BPS 2024

PDRB menurut pengeluaran mengalami perubahan klasifikasi Dimana pengeluaran konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) yang sebelumnya termasuk bagian dari pengeluaran konsumsi rumah tangga menjadi komponen terpisah. Sehingga klasifikasi PDRB menurut pengeluaran dirinci menjadi komponen yaitu komponen pengeluaran rumah tangga, pengeluaran konsumsi LNPRT, pengeluaran konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap bruto, perubahan inventori, ekspor barang dan jasa, dan impor barang dan jasa.

Laju pertumbuhan PDRB diperoleh dari perhitungan PDRB atas dasar harga konstan. Diperoleh dengan cara mengurangi nilai PDRB pada tahun ke-n terhadap nilai pada tahun ke n-1 (tahun sebelumnya), dibagi dengan nilai pada tahun ke n-1, dikalikan dengan 100 persen. Laju pertumbuhan menunjukkan perkembangan agregat pendapatan dari satu waktu tertentu terhadap waktu sebelumnya

Struktur perekonomian dapat menggambarkan berapa besar peran masing- masing sektor pembentuk produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dalam perekonomian suatu daerah. Struktur ekonomi daerah dapat di jadikan sebagai dasar analisa maupun pertimbangan pengambilan kebijakan dalam upaya meningkatkan perekonomian. Struktur ekonomi ini dapat dilihat dari besarnya distribusi persentase nilai tambah masing – masing sektor terhadap PDRB atas dasar harga berlaku.

Dalam melihat arah kebijakan perekonomian wilayah, analisis ekonomi terutama ekonomi makro diperlukan sebagai bahan masukan dalam mengambil keputusan di setiap tahapan pembangunan daerah termasuk dalam merumuskan *budget policy*. Analisis ekonomi merupakan

salah satu dasar dari kegiatan perencanaan dalam memutuskan arah kebijakan ekonomi suatu daerah. Analisis ekonomi dilakukan dengan cara menilai sejauh mana realisasi pembangunan daerah akan mempengaruhi kinerja ekonomi daerah dan sejauh mana indikator makro ekonomi daerah sesuai dengan asumsi perencanaan pembangunan daerah. Yang menjadi basis dalam perhitungan pencapaian sasaran makro Pembangunan lainnya yaitu Tingkat pengangguran Terbuka, Tingkat Kemiskinan, IPM, Rasio Gini dan Emisi GRK.

PDRB menurut lapangan usaha diklasifikasikan menjadi 17 lapangan usaha dan dirinci menurut total nilai tambah dari seluruh sektor ekonomi yang mencakup lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; Pertambangan dan Penggalian; Industri Pengolahan; Pengadaan Listrik dan Gas; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; Konstruksi; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Transportasi dan Pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Informasi dan Komunikasi; Jasa Keuangan dan Asuransi; Real Estate; Jasa Perusahaan; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; Jasa Pendidikan; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; dan Jasa Lainnya.

Proyeksi makro ekonomi Kabupaten Barito Timur tahun 2024-2025 akan menghadapi beberapa tantangan baik yang bersifat internal maupun dari pengaruh perkembangan ekonomi nasional maupun global. Beberapa tantangan tersebut yaitu : menjaga stabilitas ekonomi makro, mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi, mengantisipasi dampak fluktuasi harga minyak dan harga pangan, memperkuat

ketahanan pangan dan energi, percepatan pengurangan kemiskinan, menjaga pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, pengendalian inflasi dan perluasan serta percepatan pertumbuhan ekonomi.

Perekonomian Kabupaten Barito Timur masih bertumpu pada sektor primer yang memberikan kontribusi paling besar terhadap keseluruhan PDRB Barito Timur, kemudian diikuti oleh sektor tersier dan sekunder. Jika dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi yang dicapai oleh Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan angka pada Tahun 2024 laju pertumbuhan ekonomi riil Kabupaten Barito Timur memiliki laju terendah ke-6 dibandingkan kabupaten/kota lainnya di Kalimantan Tengah yakni sebesar 3,80%. Dimana laju pertumbuhan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 mencapai 6,62%.


Pada triwulan IV 2024, ekonomi Kalimantan Tengah (Kalteng) mencatatkan pertumbuhan sebesar 4,43% (yoy), melambat dibandingkan triwulan III 2024 yang tumbuh sebesar 4,64% (yoy) serta periode triwulan IV 2023 yang tumbuh sebesar 6,49% (yoy). Secara tahunan, pertumbuhan ekonomi Kalteng sepanjang tahun 2024 tercatat tumbuh sebesar 4,46% (yoy) meningkat dibandingkan pertumbuhan tahun 2023 yang tercatat sebesar 4,14% (yoy). Perlambatan pertumbuhan disebabkan oleh melemahnya kinerja ekspor yang tercatat mengalami kontraksi sebesar 6,08% (yoy) setelah pada triwulan sebelumnya tercatat tumbuh sebesar 0,82% (yoy). Penurunan nilai nominal ekspor batu bara menjadi penyebab penurunan tersebut apabila dibandingkan dengan kuartal yang sama tahun sebelumnya, hal tersebut juga sejalan dengan

penurunan muat pengiriman batu bara yang melalui pelabuhan Sampit. Konsumsi pengeluaran pemerintah tercatat tumbuh sebesar 12,07% (yoy), meningkat dibandingkan pertumbuhan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 10,63% (yoy). Sejalan dengan itu, sektor konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) tercatat melambat menjadi tumbuh sebesar 12,16%(yoy) dari triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 14,33% (yoy) disebabkan oleh pelaksanaan Pilkada yang telah selesai dilakukan di bulan November 2024.

Memasuki triwulan I 2025, ekonomi Kalimantan Tengah diperkirakan masih tumbuh melambat. Dari sisi permintaan, kinerja konsumsi Rumah Tangga diperkirakan mengalami perlambatan sejalan dengan adanya program efisiensi anggaran yang dilakukan oleh sektor konsumsi pemerintah yang dapat mempengaruhi sektor utama LU utama Kalteng seperti perlambatan realisasi konstruksi yang dijalankan pemerintah dan perlambatan belanja modal di sektor riil. Perlambatan triwulan I 2025 juga diperkirakan didorong oleh pelemahan pertumbuhan ekspor disebabkan oleh proyeksi pelemahan sektor batu bara yang mengalami perlambatan produksi pada awal tahun berjalan, sementara produksi CPO masih akan mengalami kenaikan untuk menopang pelemahan kinerja ekspor Kalteng. Di sisi lain, pertumbuhan kinerja triwulan I 2025 diperkirakan bersumber dari kinerja konsumsi rumah tangga (RT) yang meningkat sejalan dengan masuknya periode HBKN ramadhan dan idul fitri 1447 H. Kinerja investasi (PMTB) diperkirakan masih mampu melanjutkan penguatan utamanya didorong oleh realisasi

kegiatan investasi dari sektor swasta untuk menopang kenaikan konsumsi rumah tangga.

Grafik 3.1
Distribusi dan laju Pertumbuhan (y-on-y) PDB Indonesia
Triwulan I-2025



Sumber BPS Indonesia

Secara keseluruhan, tren pemulihan kinerja ekonomi diperkirakan kembali berlanjut di tahun 2025. Dengan kontribusi permintaan domestik yang cukup besar, pemulihan ekonomi domestik diperkirakan berlanjut di

2025 di tengah tren perlambatan global. Hal ini sejalan dengan penghapusan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang dapat semakin mendorong aktivitas konsumsi masyarakat. Konsumsi Pemerintah juga diprediksi kembali mencatatkan pertumbuhan positif, didukung perbaikan pola belanja operasional. Dari sisi sektoral, ekspansi sektor manufaktur diharapkan dapat memberikan multiplier effect pada sektor lainnya termasuk pembukaan lapangan kerja yang masif dan berkualitas. Selain itu tahun 2025 dan yang akan datang merupakan periode pemulihan yang kuat bagi sektor penunjang pariwisata. Dengan mempertimbangkan potensi dan risiko yang ada, Pemerintah Kalimantan Tengah memberikan kontribusi terhadap perekonomian Kalimantan sebesar 12,52 persen dengan pertumbuhan sebesar 4,04 persen.

Grafik 3.2
Laju Pertumbuhan PDB (y-on-y)



Perekonomian nasional diperkirakan tumbuh kuat pada tahun 2025. Laju perekonomian diharapkan tumbuh 5,1 - 5,5 persen, yang utamanya ditopang oleh konvergensi aktivitas perekonomian regional serta kebijakan

fiskal yang mendukung akselerasi transformasi ekonomi nasional. Perbaikan daya beli masyarakat dengan tingkat inflasi yang terjaga, diharapkan mampu mendorong konsumsi rumah tangga. Sementara itu, Konsumsi pemerintah akan difokuskan pada program-program yang lebih produktif, tidak hanya menopang perekonomian secara keseluruhan, tetapi juga memastikan keadilan dan ketepatan sasaran dalam belanja sosial. Investasi diperkirakan akan semakin meningkat, didorong oleh langkah-langkah penguatan reformasi struktural yang bertujuan meningkatkan kemudahan berusaha dan daya saing.

Pada tahun 2025, perbaikan kondisi ekonomi domestik diharapkan akan terus berlanjut. Hal ini menjadi salah satu faktor yang akan mendukung stabilitas nilai tukar tetap terjaga. Kinerja pasar keuangan domestik yang lebih baik diharapkan dapat terus mendukung kepercayaan asing dan arus modal masuk ke Indonesia. Sementara itu, perbaikan dan pengembangan kinerja sektor riil dan industri diharapkan akan terus membuka peluang masuknya investasi langsung dan meningkatkan kinerja ekspor Indonesia. Inflasi yang tetap terjaga rendah diharapkan akan memberikan peluang untuk pelonggaran kebijakan moneter, yang juga turut mendukung kinerja sektor riil. Meskipun demikian, masih terdapat risiko terutama dari pelonggaran kebijakan moneter global yang lebih lambat dari yang diperkirakan. Hal ini dapat memicu gejolak arus modal di dalam negeri. Perbaikan ekonomi domestic. Arah dan strategi kebijakan fiskal tahun 2025 didesain untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dalam rangka mendorong akselerasi tersebut, kebijakan fiskal 2025 didorong agar tetap sehat, kredibel, dan

berkelanjutan melalui (i) optimalisasi pendapatan dengan tetap menjaga iklim investasi dan keberlanjutan dunia usaha; (ii) penguatan kualitas belanja negara yang efisien, fokus terhadap program prioritas untuk akselerasi pertumbuhan dan peningkatan kesejahteraan dan pemerataan, serta berorientasi pada output/outcome (spending better); dan (iii) mendorong pembiayaan yang prudent, inovatif, dan berkelanjutan dengan tetap menjaga pengelolaan risiko. 2025 tersebut, maka postur makro fiskal tahun 2025 adalah sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3
Postur Makro Fiskal Tahun 2023-2025 (dalam % PDB (Rp triliun))

Uraian	2023 Realisasi <i>Unaudited</i>	2024	2025
A. Pendapatan Negara dan Hibah	13,32	12,27	12,14 - 12,36
1. Penerimaan Perpajakan	10,31	10,12	10,09 - 10,29
2. PNBPN	2,93	2,16	2,05 - 2,07
3. Hibah	0,081	0,002	0,001 - 0,002
B. Belanja Negara	14,94	14,56	14,59 - 15,18
1. Belanja Pemerintah Pusat	10,72	10,81	10,92 - 11,17
2. Transfer ke Daerah	4,22	3,76	3,67 - 4,01
C. Keseimbangan Primer	0,49	(0,11)	(0,30) - (0,61)
D. Defisit Anggaran	(1,62)	(2,29)	(2,45) - (2,82)
1. Pembiayaan investasi	(0,43)	(0,77)	(0,30) - (0,50)
2. Rasio Utang	38,98	38,26	37,98 - 38,71

Sumber: Kementerian Keuangan

Tahun 2025 menjadi pijakan awal bagi pencapaian rencana pembangunan jangka menengah sekaligus rencana pembangunan jangka panjang periode 2025-2045. Oleh karena itu, tahun 2025 menjadi kunci bagi akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan untuk mencapai Visi Indonesia Emas 2045. Prioritas dan fokus pada

indikator pembangunan dilakukan terhadap bidang yang memiliki daya ungkit paling besar agar pencapaian target pembangunan nasional dapat lebih efektif dan efisien. Sasaran dan indikator pembangunan pada tahun 2025 ditargetkan terus membaik, sejalan dengan penguatan kondisi perekonomian nasional. Dengan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan terus meningkat, tingkat pengangguran diharapkan menurun ke level 4,5 – 5,0 persen. Hal ini tentunya diiringi dengan upaya peningkatan kualitas SDM melalui berbagai fokus kebijakan yang merupakan kunci dalam menopang agenda pembangunan nasional. Perluasan lapangan pekerjaan yang layak (*decent job*) juga terus ditingkatkan untuk menyerap bonus demografi saat ini. Selain itu, program peningkatan kompetensi tenaga kerja juga terus diperluas untuk dapat menjawab tantangan kebutuhan industri kedepan dan meningkatkan produktivitas.

Tingkat kesejahteraan masyarakat pun diperkirakan terus membaik. Tingkat kemiskinan pada tahun 2025 ditargetkan untuk terus menurun mencapai angka 7,0 – 8,0 persen. Begitu pula halnya dengan tingkat ketimpangan yang digambarkan melalui Rasio Gini ditargetkan menurun hingga rentang 0,379 – 0,382. Melalui kebijakan penguatan *well-being*, arah kebijakan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat lebih fokus dan terarah dengan menysasar beberapa area pokok, antara lain pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat. Selain itu, program kesejahteraan masyarakat dan pemberdayaan juga tidak hanya ditargetkan untuk kelompok miskin dan rentan, tetapi juga kelompok menengah. Dengan demikian, diharapkan upaya pencapaian peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat lebih progresif dan berkelanjutan. Kualitas

SDM terus ditingkatkan sebagai fondasi dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045 (table 3.4).

Tabel 3. 4
Sasaran Pembangunan, 2023 - 2025

Indikator	Realisasi 2023	Outlook 2024	Target 2025
Tingkat Kemiskinan (%)	9,36	8,5 – 9,0	7,0-8,0
Rasio Gini (Indeks)	0,388	0,381 – 0,384	0,379 – 0,382
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,32	5,0 – 5,7	4,5-5,0
Indeks Modal Manusia (Indeks)	-	-	0,56
Nilai Tukar Petani (Indeks)	112,46	105 – 108	113-115
Nilai Tukar Nelayan (Indeks)	105,4	107 – 110	104-105

Sumber: RKP 2025

Kondisi perekonomian Barito Timur menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini terlihat dari PDRB yang terus meningkat dan pertumbuhan ekonomi yang menunjukkan arah positif. Peningkatan ekonomi tersebut digambarkan melalui Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK), serta pertumbuhan pada total PDRB (table 3.5).

Tabel 3. 5
Laju Pertumbuhan PDRB atas harga berlaku menurut Pengeluaran Barito Timur Tahun 2020-2024 (Miliar Rp)

Komponen Pengeluaran	2020	2021	2022	2023*	2024**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	2.946,6	3.032,6	3.177,9	3.435,2	3.691,6
2. Konsumsi LNPRT	61,2	65,8	68,5	77,0	95,2
3. Konsumsi Pemerintah	1.048,0	1.189,3	1.203,9	1.353,3	1.468,5
4. PMTB	2.974,0	3.136,0	3.188,4	3.543,5	3.954,7
5. Perubahan Inventori	262,0	134,4	140,6	-22,6	28,0
6. Net Ekspor Barang dan Jasa	-188,0	391,8	3.168,8	2.518,8	1.677,0
PDRB	7.103,7	7.949,9	10.948,1	10.905,1	10.915,0

Sumber BPS Barito Timur 2024

Nilai PDRB Barito Timur (ADHB) selama periode tahun 2020-2024 menunjukkan peningkatan signifikan, kecuali pada tahun 2020 karena adanya pandemi COVID-19. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh adanya perubahan harga dan juga volume. PDRB ADHB Barito Timur tahun 2019 sebesar 7.548,5 miliar rupiah, akan tetapi pada tahun 2020 mengalami penurunan yang cukup signifikan karena mewabahnya pandemi COVID-19. Pandemi ini tidak hanya berdampak pada rumah tangga, tetapi berdampak pada seluruh komponen sehingga pengeluarannya mengalami penurunan. PDRB ADHB Barito Timur tahun 2020 sebesar 7.103,7 miliar rupiah, nilai ini menurun sekitar 444,8 miliar rupiah dibandingkan tahun 2019. Kemudian pada tahun 2021, karena hampir seluruh komponen masyarakat sudah dapat menyesuaikan diri dengan pandemi COVID-19, perekonomian mengalami perbaikan jika dibandingkan tahun 2020. Pada tahun 2022 PDRB ADHB Barito Timur sebesar 10.948,1 miliar rupiah, dan agak menurun menjadi sebesar 10.905,1 miliar rupiah di tahun 2023 dan kembali meningkat menjadi 10.915,1 miliar rupiah pada tahun 2024.

Selain dinilai Atas Dasar Harga Berlaku, PDRB menurut pengeluaran juga dinilai Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010. Melalui pendekatan penghitungan ADHK, dapat memberikan gambaran tentang perubahan PDRB secara volume atau secara kuantitas (tanpa ada pengaruh perubahan harga). Dengan kata lain, PDRB ADHK menggambarkan perubahan atau pertumbuhan ekonomi secara riil utamanya berkaitan dengan peningkatan volume konsumsi akhir. Selama kurun waktu 2020–2024, gambaran tentang perkembangan ekonomi Barito Timur berdasarkan PDRB ADHK dapat dilihat pada Tabel 3.5 di atas. Sama halnya dengan

PDRB ADHB, seluruh komponen pengeluaran akhir PDRB ADHK juga menunjukkan peningkatan dari tahun 2020–2024, meskipun sempat mengalami penurunan di tahun 2020. PDRB ADHK Barito Timur tahun 2024 adalah sebesar 6.108,0 miliar rupiah. Kondisi ini mengalami kenaikan sebesar 251,4 miliar rupiah dibandingkan kondisi tahun 2023 yang sebesar 5.856,6 miliar rupiah (table 3.6).

Tabel 3. 6
Sasaran Pertumbuhan PDB atas harga Konstan menurut Pengeluaran, 2020-2024
(Miliar RP)

Komponen Pengeluaran	2020	2021	2022	2023*	2024**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	1.825,6	1.849,2	1.893,0	1.946,4	2.009,8
2. Konsumsi LNPRT	39,0	40,2	40,6	43,6	52,4
3. Konsumsi Pemerintah	650,3	716,3	717,4	762,0	797,5
4. PMTB	1.846,7	1.860,5	1.878,1	1.956,8	2.081,4
5. Perubahan Inventori	108,6	109,4	56,3	99,9	61,6
6. Net Ekspor Barang dan Jasa	712,2	760,9	1.074,5	1.047,9	1.105,4
PDRB	5.182,5	5.336,3	5.660,0	5.856,6	6.108,0

Sumber BPS Barito Timur 2024

Ditengah ketidakpastian global, ekonomi Indonesia berhasil mempertahankan pertumbuhan yang relatif stabil. Kuartal pertama 2025 mencatatkan pertumbuhan sebesar 4,87 persen (yoy). Pertumbuhan ini didukung oleh konsumsi rumah tangga yang merupakan kontributor terbesar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), yaitu sebesar 54,5 persen.


Ekonomi Indonesia yang tumbuh di 4,87 persen tadi didukung oleh konsumsi rumah tangga. Konsumsi rumah tangga itu 54,5 persen dari total GDP kita yang masih terjaga mendekati 4,9 atau bahkan 5 persen. Jadi, kalau kita bicara tentang pertumbuhan konsumsi, kita lihat dari empat

kuartal berturut-turut ada di level yang cukup tinggi atau empat tahun berturut-turut di kuartal satunya dibandingkan posisi 2022, 2023, dan 2024 itu relatif stabil di sekitar mendekati 5 persen. Dari sisi fiskal, hingga kuartal pertama tahun 2025, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia menunjukkan surplus fiskal sebesar Rp4,3 triliun atau setara 0,02% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Surplus ini menandakan pengelolaan fiskal yang prudent meskipun di tengah ketidakpastian global dan domestik. Pendapatan negara telah terealisasi sekitar 27 persen dari target APBN, sedangkan belanja negara mencapai sekitar 22,3 persen dari pagu.

Ekonomi Indonesia triwulan I-2025 terhadap triwulan I-2024 mengalami pertumbuhan sebesar 4,87 persen (*y-on-y*). Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 10,52 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, Komponen Ekspor Barang dan Jasa mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 6,78 persen.

Ekonomi Indonesia triwulan I-2025 terhadap triwulan IV-2024 terkontraksi sebesar 0,98 persen (*q-to-q*). Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Jasa Pendidikan mengalami kontraksi pertumbuhan terdalam sebesar 8,45 persen. Dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) mengalami kontraksi pertumbuhan terdalam sebesar 39,89 persen.

Grafik 3.3
Capaian Pembangunan Wilayah



Sumber Bapenas 2024

Persentase penduduk miskin pada September 2024 sebesar 8,57 persen, menurun 0,46 persen poin terhadap Maret 2024 dan menurun 0,79 persen poin terhadap Maret 2023. Jumlah penduduk miskin pada September 2024 sebesar 24,06 juta orang, menurun 1,16 juta orang terhadap Maret 2024 dan menurun 1,84 juta orang terhadap Maret 2023.

Secara umum, pada periode September 2013 - September 2024, tingkat kemiskinan di Indonesia mengalami penurunan, baik dari sisi jumlah maupun persentase, kecuali pada Maret 2015, Maret 2020, September 2020, dan September 2022. Kenaikan jumlah dan persentase penduduk miskin pada periode Maret 2015 dan September 2022 terjadi setelah adanya kenaikan harga barang kebutuhan pokok sebagai akibat dari kenaikan harga bahan bakar minyak. Sementara itu, kenaikan jumlah dan persentase penduduk miskin pada periode Maret 2020 dan September 2020 terjadi ketika ada pembatasan mobilitas penduduk saat pandemi COVID-19 melanda Indonesia.

Tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia (rasio gini) juga menurun dan berada di bawah level prapandemi menjadi sebesar 0,379 pada Maret 2024 (Maret 2023: 0,388). Level tersebut merupakan yang terendah dalam satu dekade terakhir. Penurunan ketimpangan terjadi baik di perkotaan maupun perdesaan. Penurunan angka kemiskinan pada Maret 2024 ditopang oleh solidnya aktivitas ekonomi domestik dan berbagai program bantuan sosial pemerintah, khususnya dalam merespons kenaikan inflasi pangan pada awal 2024.

Penurunan tingkat kemiskinan ini memberikan harapan di tengah stagnasi perekonomian global. Pemerintah akan terus berkomitmen menjaga

stabilitas inflasi sehingga dapat mendorong peningkatan daya beli masyarakat, yang selanjutnya dapat mengakselerasi penurunan tingkat kemiskinan dan perbaikan kesejahteraan Masyarakat. Target sasaran pembangunan RKPD Tahun 2025 adalah pertumbuhan ekonomi 5,45 persen, tingkat kemiskinan 6,59 persen, tingkat pengangguran terbuka 2,64 persen. Rasio Gini 0,3 persen, indeks pembangunan manusia 72,07 persen, penurunan emisi gas rumah kaca 40,87 persen, Nilai Tukar Petani 107-110, dan Nilai Tukar Nelayan 105-108. “Arah kebijakan RKPD Tahun 2025 adalah pembangunan daerah dititikberatkan pada pertumbuhan ekonomi yang diharapkan akan meningkat. Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, maka salah satunya hal penting yang mendukung adalah infrastruktur. Infrastruktur dasar terdiri dari jalan, jembatan, air bersih pengelolaan limbah, perlistrikan, sarana komunikasi, dan sarana perhubungan. Infrastruktur utama dalam mendorong perekonomian suatu daerah tersedianya aksesibilitas wilayah yang memadai yang ditunjukkan dengan jalan dan jembatan yang mampu diakses dan dilalui dengan nyaman oleh tiap pengguna jalan. Jalan sebagai sarana penunjang transportasi memiliki peran penting khususnya untuk transportasi darat.

Selain infrastruktur dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Barito Timur, pertumbuhan investasi juga menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Permasalahan gap antara lapangan pekerjaan dengan pencari kerja perlu dicarikan solusi, salah satunya dengan pengembangan iklim investasi. Hal ini karena iklim investasi dapat menyerap tenaga kerja lokal, meningkatkan dan memperluas kesempatan kerja yang memberi dampak langsung pada peningkatan taraf hidup

masyarakat Kabupaten Barito Timur. Kesempatan kerja merupakan penciptaan lapangan usaha terutama sektor padat karya yang menyerap tenaga kerja secara merata dari berbagai kalangan. Mendorong penanaman modal atau investasi di Kabupaten Barito Timur dengan kebijakan kemudahan berusaha dan memberikan rasa aman dan nyaman bagi para penanam modal perlu ditingkatkan. Dalam pelaksanaannya, RKPD 2025 memiliki pedoman 6 Strategi dan upaya yang di tempuh oleh Pemerintah Kabupaten Barito Timur untuk pencapaian arah kebijakan pembangunan Tahun Anggaran 2025 sebagai yaitu 1) Kemudahan administrasi untuk berinvestasi di kabupaten Barito Timur; 2) Percepatan pembangunan infrastruktur aksesibilitas antar wilayah; 3) Pengembangan Iklim Investasi Daerah Dan Pengurangan Pengangguran; 4) Percepatan Pembangunan Infrastruktur Aksesibilitas Antar Wilayah; 5) Pengelolaan SDA Secara Lestari Dan Berkelanjutan; 6) Penciptaan Kehidupan Masyarakat Yang Aman, Damai, dan Berbudi Luhur. Tema pembangunan RKP Nasional 2025 adalah **“Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan,”**. Penguatan keunggulan kompetitif daerah dapat lebih dioptimalkan melalui penguatan local taxing power. Peningkatan PDRD diharapkan mampu memberikan stimulus bagi kebijakan ekonomi dan pembangunan kewilayahan. Untuk itu, Pemerintah memberikan dukungan kebijakan kepada Pemda untuk mengoptimalkan pemungutan perpajakan daerah Dukungan kebijakan Pemerintah perlu diselaraskan oleh pemda salah satunya melalui dukungan kebijakan fiskal daerah melalui insentif PDRD. Pemberian insentif ini dalam rangka mendukung kemudahan berusaha dan investasi yang dapat diberikan untuk jenis usaha mikro dan ultra mikro maupun untuk mendukung pencapaian program prioritas

daerah dan nasional. Dengan adanya sumber daya yang terbatas, maka gerak langkah bersama antara kebijakan pusat dan daerah perlu terus diperkuat. Peran Pemda sangat penting dalam pencapaian target ekonomi dan pembangunan kewilayahan. Pemda diharapkan segera mempersiapkan peraturan daerah mengenai pajak daerah dan retribusi daerah paling lambat 4 Januari 2024. Tujuannya adalah melaksanakan kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah yang mendukung penguatan kewenangan pemajakan daerah (local taxing power) dan pertumbuhan ekonomi di daerah. Selain itu, Pemda diharapkan juga dapat segera mempersiapkan berbagai aspek teknis pemungutan, mulai dari organisasi, tata laksana, hingga sumber daya manusia. Hal ini agar Pemda dapat langsung melaksanakan berbagai kebijakan baru dalam pajak daerah dan retribusi daerah berdasarkan UU HKPD secara optimal.

Untuk mendukung arah kebijakan tersebut, strategi pembangunan dituangkan pada Tema, sasaran dan Agenda Pembangunan RKP 2025 sebagaimana dijelaskan dibawah ini (gambar 3.2).

Gambar 3.2

Tema, Sasaran, dan Agenda Pembangunan RKP 2025



Sumber Bapenas 2024

Dalam strategi Pembangunan Kalimantan Tengah dilakukan Zonasi. Pembagian Zonasi berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Industri Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020-2040 yang terdapat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah 2021-2026. Setiap zona dibagi menjadi dua kluster Denganpusat kegiatanyang ditentukan berdasarkan status PKN dan PKW dalam RTRW Provinsi KalimantanTengah. KLASER PKW BUNTOK (Barito Selatan & Barito Timur) 9,40%. Barito Timur dan Barito Selatan yang berada pada Zona Timur pada tahun 2025 diberikan dorongan (*Big Push*) sebesar 5-6% lebih besar dari Zona lainnya karena Zona Timur memiliki Rasio Perekonomian yang lebih rendah (9,40%) jika dibandingkan dengan wilayah lainnya. Pada Zona Timur yang perlu lebih dikembangkan yaitu Hilirisasi Pangan, Lumbung energi baru dan

terbarukan Kalimantan, serta wilayah mitra dari pembangunan IKN di Kalimantan Timur.

3.2. Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBD-P

a. Laju Inflasi

Inflasi merupakan suatu proses menurunnya nilai mata uang disertai dengan peningkatan harga barang secara umum dan terus menerus (*continue*). Selain itu, laju inflasi juga merupakan proses dari suatu peristiwa dalam pasar dan bukan tergantung tinggi-rendahnya tingkat harga (artinya tingkat harga tinggi belum tentu menunjukkan besaran inflasi). Dalam aplikasinya, inflasi dapat menjadi indikator langsung untuk melihat tingkat perubahan atau proses kenaikan/penurunan harga yang berlangsung secara terus menerus dan saling mempengaruhi secara series dalam kurun waktu tertentu. Dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir, Harapannya, dalam menjaga kestabilan inflasi akan memberikan kemampuan daya beli masyarakat karena harga tidak bergejolak dan perekonomian tetap berjalan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.

Sementara itu, Tingkat inflasi 2025 masih rendah dan terkendali, berkisar 1–2 % YoY hingga Mei. Namun demikian, tantangan pengendalian harga pangan masih akan menjadi faktor krusial yang dapat menjadi risiko inflasi berada di batas atas. Pada awal tahun 2024, pengendalian harga pangan diwarnai oleh peningkatan harga beras, telur ayam ras, aneka cabai, dan sejumlah komoditas pangan lainnya. Hal ini perlu menjadi perhatian dari seluruh komponen TPID untuk mengupayakan inflasi kelompok pangan bergejolak berada di bawah 5,00% (yoy). Oleh karena itu, kegiatan untuk

memastikan kecukupan pasokan dan keterjangkauan harga pangan perlu diintensifkan, baik melalui operasi pasar, kerjasama antar daerah (KAD), peningkatan produksi pangan melalui Gerakan Tanam (Gertam) serta kegiatan dalam rangka GNPIP lainnya.

Pada tahun 2025, inflasi di Indonesia secara umum berada dalam kondisi yang terkendali dan stabil. Sepanjang Januari hingga Mei 2025, laju inflasi tahunan (year-on-year) bergerak di kisaran rendah, mulai dari 0,76% pada Januari, sempat mengalami deflasi sebesar -0,09% pada Februari, lalu naik kembali menjadi 1,03% di Maret, 1,95% pada April, dan stabil di angka 1,60% pada Mei. Kenaikan inflasi pada April dipengaruhi oleh faktor musiman seperti momen Ramadan dan Idul Fitri serta berakhirnya diskon tarif listrik.

Inflasi inti yang mencerminkan tren harga jangka panjang dan tidak dipengaruhi oleh fluktuasi harga pangan atau energi berada pada kisaran yang stabil, sekitar 2,4% hingga 2,5%. Komponen harga pangan (volatile food) bahkan mengalami deflasi pada beberapa bulan karena pasokan yang cukup dan kebijakan impor yang efektif. Sementara itu, harga-harga yang diatur pemerintah (*administered prices*), seperti tarif listrik dan transportasi, tidak memberikan tekanan yang signifikan setelah sempat naik di awal tahun.

Bank Indonesia merespons situasi ini dengan menurunkan suku bunga acuan (BI Rate) menjadi 5,50% pada Mei 2025 untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi tanpa memicu tekanan inflasi yang berlebihan.

Secara keseluruhan, inflasi di Indonesia pada tahun 2025 berada dalam kisaran target Bank Indonesia, yaitu 1,5% hingga 3,5%, dan diproyeksikan tetap stabil hingga akhir tahun. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan moneter dan pengelolaan harga di pasar berjalan cukup efektif dalam menjaga stabilitas ekonomi domestik.

Pada tahun 2025, inflasi di Kalimantan Tengah berada dalam tren yang relatif terkendali, berikut ini kondisi utama:


- **April 2025:** Inflasi tahunan (YoY) tercatat sebesar **1,21 %** dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) mencapai 108,02. Inflasi tertinggi terjadi di Kabupaten Kapuas: **1,81 %**, sedangkan terendah di Sampit: **0,69 %**. Inflasi bulanan (MoM) adalah **0,61 %**, dengan inflasi year-to-date (YtD) hingga April sebesar **1,29 %**.
- **Maret 2025:** Inflasi YoY sekitar **1,33 %**, didorong kenaikan harga pada banyak kelompok pengeluaran, seperti perawatan pribadi (+7,28%), makanan dan minuman (+2,90%), serta pendidikan dan kesehatan
- **Mei 2025:** Inflasi sepanjang tahun (YoY) turun tajam menjadi **0,46 %**, dengan deflasi bulanan sebesar **-0,53 %**. Inflasi tertinggi terjadi di Kabupaten Sukamara: **1,14 %**, dan terendah di Kabupaten Kapuas: **0,21 %**. Penyumbang utama inflasi adalah kelompok jasa dan perawatan pribadi (+8,26%), pendidikan (+2,23%), kesehatan (+2,20%), serta makanan dan minuman/restoran (+2,11%) .

Secara keseluruhan, inflasi di Kalimantan Tengah sepanjang 2025 menunjukkan:

1. **Relatif stabil dan rendah**—berada di kisaran **0,5 % hingga 1,5 % YoY**.
2. **Fluktuatif secara musiman**—inflasi bulan Maret dan April cenderung meningkatkan karena momen seperti Lebaran dan berakhirnya subsidi listrik, sedangkan Mei menunjukkan penurunan.
3. **Didominasi oleh harga jasa, perawatan pribadi, dan pendidikan**, sedangkan sektor pangan dan energi (transportasi, listrik, daging) cenderung mengalami deflasi.

Secara umum, Kalimantan Tengah berhasil menjaga inflasi tetap terkendali berkat kebijakan publik seperti pasar murah dan pengendalian harga komoditas, meskipun tetap terdapat tekanan musiman dan geografi. (Gambar 3.7).

Grafik 3.4
Proyeksi Inflasi Kalteng 2025



Sumber : BPS Kalimantan Tengah 2025

Berkaitan dengan mekanisme pasar, inflasi dapat disebabkan oleh berbagai faktor antara lain konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, hingga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang. Dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir, Harapannya, dalam menjaga kestabilan inflasi akan memberikan kemampuan daya beli masyarakat

karena harga tidak bergejolak dan perekonomian tetap berjalan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.

Sebagai salah satu acuan kebijakan perekonomian, inflasi merupakan salah satu penghambat perkembangan perekonomian skala mikro karena kenaikan harga pasar yang tinggi akan mengakibatkan penduduk semakin sulit memenuhi kebutuhan sehari-hari. Oleh karena itu, stakeholder yang menangani pengendalian inflasi daerah harus memiliki berbagai inovasi program dan kegiatan dalam menurunkan fluktuasi harga positif yang terjadi namun tetap tidak mengurangi daya beli masyarakat.

Dalam upaya mengendalikan inflasi pada rentang yang telah ditentukan, diperlukan sinergi pengendalian antara Pemerintah dan penda. Salah satunya dapat dilakukan melalui sinergi dalam menjaga ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi pangan antar daerah. Kebijakan fiskal daerah perlu diarahkan agar dapat berkontribusi optimal dalam pengendalian inflasi di daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, arah kebijakan fiskal dari sisi TKD dan belanja daerah tahun 2025 untuk mendukung pengendalian inflasi sebagai berikut:


1. Penggunaan DAK Fisik diarahkan untuk ketahanan pangan dan peningkatan kualitas konektivitas jalan-jembatan kawasan ekonomi, kawasan pusat pariwisata, kawasan pertanian (termasuk perkebunan, perikanan, peternakan);
2. Penggunaan Dana Desa untuk pembangunan infrastruktur demi menjamin distribusi bahan pangan sehingga dapat menekan biaya logistik dan menjaga kestabilan harga pangan;

3. Peningkatan ketepatan sasaran belanja perlindungan sosial melalui peningkatan kualitas basis data penerima manfaat dalam upaya menjaga daya beli masyarakat.
4. Belanja pengendalian inflasi perlu difokuskan pada program/kegiatan terkait ketahanan pangan dan distribusi bahan pangan dalam rangka menjaga stabilitas harga sekaligus menjaga daya beli masyarakat sehingga roda perekonomian bisa terjaga.
5. Pemberian insentif fiskal untuk daerah dengan kinerja terbaik dalam pengelolaan inflasi;

Inflasi yang terkendali menjadi fondasi yang kuat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Laju inflasi yang terkendali bertujuan untuk menjaga daya beli masyarakat mengingat konsumsi masyarakat merupakan komponen terbesar dalam perekonomian. Selain itu, harga yang stabil dapat mendukung peningkatan kesejahteraan dan stabilitas sosial masyarakat, mendukung stabilitas perekonomian, dan mempermudah pelaku ekonomi dalam pengambilan keputusan.

Berdasarkan empat kota IHK nya, inflasi Kalimantan Tengah pada triwulan IV 2024 menurun menjadi 1,03% (yoy) dari 1,45% (yoy) pada triwulan III 2024. Inflasi Kalimantan Tengah lebih rendah dibandingkan inflasi nasional sebesar 1,57% (yoy) (Grafik 3.1). Berdasarkan tahun berjalan, inflasi Kalimantan Tengah tersebut telah mencapai 1,03% (ytd) (Grafik 3.2). Inflasi pada triwulan IV 2024 menunjukkan peningkatan apabila dibandingkan dengan triwulan III 2024 yang mencatatkan inflasi tahun berjalan sebesar 0,05% (ytd). Inflasi Kalimantan Tengah menjadi yang terendah dibandingkan dengan 5 (lima) Provinsi lainnya di Kalimantan (Grafik 3.3).

Grafik 3.5
Inflansi Tahun Berjalan Gabungan Palangkaraya dan Sampit




Sumber: BPS, data diolah

Tekanan inflansi Kalimantan Tengah pada triwulan I 2025 diprakirakan lebih tinggi dibandingkan triwulan IV 2024. Peningkatan inflansi terutama disebabkan oleh meningkatnya permintaan menjelang bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 1446. Inflansi triwulan I 2025 diprakirakan bersumber dari kelompok makanan, minuman dan tembakau. **Secara spasial, empat Kab/Kota IHK di Kalimantan Tengah mengalami penurunan inflansi dibandingkan triwulan sebelumnya (Grafik 3.1).** Kota Palangka Raya mencatatkan inflansi sebesar 0,88% (yoy), menurun dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 1,49% (yoy). Inflansi Kota Sampit tercatat sebesar 1,18% (yoy), menurun dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 1,46% (yoy). Inflansi Kabupaten Sukamara tercatat sebesar 1,19% (yoy), menurun dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 1,98% (yoy). Sementara, Inflansi pada Kabupaten Kapuas sebesar 1,08% (yoy), turut menurun dibandingkan triwulan sebelumnya yang inflansi sebesar 1,24% (yoy). Inflansi pada Kabupaten/Kota Palangka Raya, Sampit, Kapuas dan Sukamara utamanya

didorong oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Inflasi Kabupaten Sukamara menduduki peringkat 11 (sebelas) tertinggi, sedangkan Kota Palangka Raya menduduki peringkat 15 (lima belas) atau terendah ke 6 (enam) di antara 21 (dua puluh satu) kota IHK di wilayah Kalimantan. Sementara itu, Kota Sampit dan Kabupaten Kapuas berturut-turut menduduki peringkat 12 (dua belas) dan 14 (empat belas) dibandingkan dengan kota sampel lainnya di Kalimantan (Grafik 3.3).


Grafik 3.6
Inflansi Gabungan Kota IHK berdasarkan Provinsi di Kalimantan



Sumber BPS Tahun 2024

Kelompok makanan, minuman, dan tembakau, kelompok transportasi dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya merupakan kelompok komoditas penyumbang inflasi terbesar gabungan Kota Palangka Raya dan Sampit. Secara keseluruhan kelompok komoditas mengalami penurunan inflasi cukup signifikan dibandingkan triwulan sebelumnya sehingga mendorong naiknya inflasi gabungan secara umum (Grafik 3.4).

Grafik 3.7
Inflasi Tahun Berjalan Kalimantan Tengah



Sumber: BPS, data diolah

Beras, rokok kretek filter, daging ayam ras dan tomat dan gula pasir merupakan komoditas yang termasuk ke dalam 5 (lima) komoditas dengan andil inflasi tertinggi secara tahunan baik di Palangka Raya maupun Sampit pada triwulan berjalan (Gambar 3.5). Komposisi kelompok penyumbang inflasi di empat kabupaten/kota IHK bervariasi, meskipun kelompok makanan, minuman, dan tembakau kelompok komoditas dengan andil terbesar pada triwulan II 2024. Kelompok utama penyumbang inflasi di kota Palangka Raya adalah kelompok makanan, minuman dan tembakau; kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya; kelompok pendidikan; kelompok rekreasi, olahraga dan budaya; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga serta kelompok transportasi. Sementara itu, kelompok utama penyumbang inflasi di kota Sampit adalah kelompok makanan, minuman dan tembakau; kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya.


Gambar 3.3
Komoditas Penyumbang Inflasi Kalimantan Tengah April 2024



Pada triwulan IV 2024, keempat kabupaten/kota IHK Kalimantan Tengah yakni Palangka Raya, Kapuas, Sampit, dan Sukamara mengalami penurunan tekanan inflasi (Grafik 3.8). Penurunan inflasi terutama didorong oleh menurunnya inflasi di 4 (empat) kab/kota yaitu Kota Palangka Raya, Kabupaten Kapuas, Kota Sampit, dan Kabupaten Sukamara. Inflasi Kota Palangka Raya merupakan terendah diantara kabupaten/kota IHK di Kalimantan Tengah dengan inflasi sebesar 0,88% (yoy), menurun dibandingkan triwulan sebelumnya yang inflasi sebesar 1,49% (yoy). Kabupaten Kapuas mencatatkan inflasi sebesar 1,08% (yoy), menurun dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 1,24 % (yoy). Kota Sampit mencatatkan inflasi sebesar 1,18% (yoy), menurun dibandingkan triwulan III 2024 yang mencatatkan inflasi sebesar 1,46% (yoy). Sementara, inflasi di Kabupaten Sukamara tercatat sebesar 1,19% (yoy), menurun dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 1,98% (yoy). Capaian inflasi kab/kota perhitungan inflasi Kalimantan Tengah terpantau lebih rendah

dari rata-rata historis pada periode yang sama dalam 3 tahun terakhir yang inflasi sebesar 3,33% (yoy). (Grafik 3.6)

Grafik 3.8
Inflasi Tahunan Kota Sampel



Sumber BI tahun 2024

Berkaitan inflasi dapat disebabkan oleh berbagai faktor antara lain konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, Curah hujan yang tinggi, tarif cukai naik 10% per januari 2024, ketidakpastian harga komoditas energi, ketidakpastian harga emas global, hingga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang. Dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir, Harapannya, dalam menjaga kestabilan inflasi akan memberikan kemampuan daya beli masyarakat karena harga tidak bergejolak dan perekonomian tetap berjalan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.

Terkendalinya inflasi menjadi salah satu pilar penting dalam memberikan pondasi yang kokoh pada pertumbuhan ekonomi ke depan. Stabilitas harga merupakan faktor penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, terutama dalam menjaga daya beli serta


menjaga tingkat konsumsi masyarakat. Pemerintah akan terus berkomitmen mengendalikan inflasi, khususnya agar laju inflasi dapat bergerak dalam rentang sasaran. Selain itu pengendalian inflansi yang dapat dilakukan oleh pemerintah yaitu Sinergi Tim Pengendali Inflansi Daerah Provinsi dan Kab/Kota terus diperkuat untuk menjaga stabilisasi harga serta melakukan mitigasi risiko terhadap harga komoditas strategis. Setelah mengalami tekanan yang cukup besar di tahun 2022 sehingga menyebabkan inflasi berada di atas sasaran $3,0 \pm 1,0$ persen, perlu upaya keras untuk mengarahkan kembali agar inflasi dapat bergerak dalam sasaran inflasi tahun 2023, pada $3,0 \pm 1,0$ persen dan berlanjut pada penurunan di tahun 2024 pada kisaran pada $2,5 \pm 1,0$ persen, Pemerintah juga terus melaksanakan berbagai kebijakan pemulihan ekonomi pascapandemi guna menjaga dan meningkatkan daya beli masyarakat. Pengendalian inflasi pangan akan terus menjadi fokus guna menjaga akses pangan masyarakat dalam rangka menjaga ketahanan pangan. Sinergi dan kolaborasi Pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah, bersama Bank Indonesia dan para pemangku kepentingan lainnya juga akan terus ditingkatkan untuk mendukung agenda pengendalian inflasi nasional. Dampak pengendalian inflansi yaitu harga barang dan jasa tetap stabil, sehingga daya beli masyarakat terjaga, pendapatan riil masyarakat tidak tergerus oleh kenaikan harga, menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif, dan pemerintah dapat merencanakan dan mengelola anggaran dengan lebih efisien.

Inflasi gabungan Kota Palangka Raya dan Sampit menduduki posisi kedua dibandingkan dengan Gabungan Kota Inflasi pada 4 (empat) Provinsi

lainnya di Kalimantan (Grafik 3.7). Kelompok makanan, minuman, dan tembakau, kelompok transportasi dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya merupakan kelompok komoditas penyumbang inflasi terbesar gabungan Kota Palangka Raya dan Sampit. Secara keseluruhan kelompok komoditas mengalami penurunan inflasi cukup signifikan dibandingkan triwulan sebelumnya sehingga mendorong naiknya inflasi gabungan secara umum.

Grafik 3.9

Grafik Inflansi Gabungan Kota IHK Berdasarkan Provinsi di Kalimantan



Sumber BI tahun 2024

b. Pertumbuhan PDRB

Ekonomi Kalimantan Tengah berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku triwulan I-2025 mencapai Rp58,0 triliun, atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp29,7 triliun.


Ekonomi Kalimantan Tengah triwulan I-2025 terhadap triwulan I-2024 (*y-on-y*) mengalami pertumbuhan sebesar 4,04 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada kategori Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 17,98 persen. Sementara dari

sisi pengeluaran komponen yang tumbuh tertinggi terjadi pada Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) sebesar 13,57 persen.

Ekonomi Kalimantan Tengah triwulan I-2025 terhadap triwulan IV-2024 terkontraksi sebesar 6,57 persen (q-to-q). Dari sisi produksi, terdapat sepuluh kategori lapangan usaha yang mengalami kontraksi. Lapangan usaha dengan kontraksi terbesar dialami oleh kategori Konstruksi sebesar 30,64 persen, diikuti oleh kategori Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial yang terkontraksi sebesar 29,11 persen, dan kategori Pertambangan dan Penggalian yang terkontraksi sebesar 13,34 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) mengalami kontraksi sebesar 32,53 persen, diikuti oleh komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) yang terkontraksi sebesar 17,68 persen dan komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit yang melayani rumah tangga (PK-LNPRT) yang terkontraksi sebesar 5,87 persen.

Struktur ekonomi Kalimantan secara spasial pada triwulan I-2025 masih didominasi Provinsi Kalimantan Timur sebesar 46,99 persen. Provinsi Kalimantan Tengah berada di urutan keempat dengan kontribusi sebesar 12,52 persen. Secara *y-on-y* seluruh provinsi di wilayah Kalimantan mengalami pertumbuhan positif, sedangkan secara *q-to-q* seluruhnya mengalami kontraksi.

Grafik 3.10
Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Tengah,
Kalimantan



Sumber BPS Tahun 2024

- a) **Pertumbuhan Ekonomi Sisi Permintaan**, Ekonomi Kalteng pada triwulan IV 2024 yang melambat diakibatkan oleh melambatnya kinerja ekspor. Ekspor mengalami perlambatan didorong oleh menurunnya permintaan negara mitra dagang pada komoditas CPO dan batubara. Permintaan batubara Jepang, Tiongkok dan India mengalami penurunan seiring transisi energi terbarukan dan enetapan *zero emission*. Permintaan CPO juga mengalami penurunan terutama karena harga minyak nabati lainnya seperti minyak kedelai dan rapessed lebih kompetitif di pasar global. Di sisi lain, perlambatan pertumbuhan ekonomi tertahan oleh peningkatan kinerja konsumsi rumah tangga (RT), konsumsi pemerintah dan investasi. Kinerja konsumsi rumah tangga mengalami peningkatan didorong oleh kenaikan belanja masyarakat pada periode akhir tahun Nataru. Kenaikan konsumsi masyarakat ini terkonfirmasi dengan kenaikan

nilai Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) periode triwulan IV yang lebih tinggi dari nilai IKK periode triwulan III tahun 2024. Kenaikan indeks IKK ini mengindikasikan adanya perbaikan tingkat konsumsi rumah tangga di Kalteng setelah pada triwulan sebelumnya mengalami pelemahan. Sementara, sektor konsumsi pemerintah mengalami peningkatan didorong dengan percepatan realisasi anggaran akhir tahun utamanya untuk belanja modal dan percepatan belanja realisasi infrastruktur.

Perekonomian Kalimantan Tengah pada triwulan I 2025 diperkirakan tumbuh melambat dibandingkan dengan triwulan IV 2024. Dari sisi permintaan, prakiraan perlambatan pertumbuhan ekonomi utamanya diakibatkan oleh terkontraksinya konsumsi pemerintah dan ekspor. Konsumsi pemerintah diperkirakan akan mengalami kontraksi diakibatkan oleh pelaksanaan efisiensi anggaran yang merupakan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025 sebagai upaya pengoptimalan anggaran dalam mendukung program strategis. Penghematan anggaran tersebut dilaksanakan dalam berbagai kegiatan seperti belanja yang bersifat seremonial, perjalanan dinas, kajian, studi banding, percetakan, publikasi dan seminar.

Tabel 3. 7
Pertumbuhan Ekonomi Tahunan Kalimantan Tengah Sisi Permintaan (yoy,%)

KOMPONEN PERMINTAAN	2023					2024				
	I	II	III	IV	FY	I	II	III	IV	FY
Konsumsi RT	3,24	2,76	2,82	3,23	3,01	4,85	5,98	4,86	4,95	5,16
Konsumsi LNPR	3,94	3,84	7,90	14,93	7,69	21,06	19,84	14,33	12,16	16,54
Konsumsi Pemerintah	2,92	15,86	4,08	2,22	6,08	15,86	3,20	15,63	12,07	10,30
PMTB	4,30	5,36	5,58	5,97	5,33	3,21	3,16	4,19	8,41	5,22
Perubahan Inventori	88,44	105,21	106,22	(28,63)	156,46	12,06	3,79	-62,08	-19,00	-48,14
Ekspor	5,87	0,12	(9,71)	1,47	(0,54)	2,03	(0,34)	0,58	-6,08	-0,50
Impor	9,50	6,65	(9,78)	(4,18)	0,11	2,56	0,30	1,49	-1,42	0,67
PDRB	3,22	2,96	3,74	6,48	4,14	5,01	3,80	4,64	4,43	4,46

Sumber BPS Kalimantan Tengah 2025

- b) **Pertumbuhan Ekonomi Sisi Penawaran**, Pertumbuhan Kalteng yang melambat diakibatkan oleh melambatnya pertanian, sektor industri pengolahan, sektor pertambangan dan penggalian serta sektor real estate. Kinerja sektor pertanian mengalami perlambatan pertumbuhan disebabkan oleh menurunnya tingkat produksi padi akibat telah selesainya puncak musim panen padi yang terjadi di triwulan III 2024, sementara produksi TBS juga tercatat mengalami perlambatan secara kuartalan tetapi masih stabil jika dibandingkan dengan triwulan yang
- c) sama tahun sebelumnya. Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi pada triwulan IV 2024 ditopang oleh pertumbuhan sektor perdagangan besar dan eceran (PBE), sektor transportasi dan pergudangan dan sektor penyediaan akomodasi dan makan minum seiring dengan peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat di akhir tahun pada perayaan HBKN Nataru. Sementara, kinerja sektor informasi dan komunikasi juga tercatat meningkat sebagai dampak dari peningkatan permintaan data internet di akhir tahun. Kinerja sektor penyediaan akomodasi dan makanan minuman (akmamin) di Kalimantan Tengah juga mengalami peningkatan

didorong oleh meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat pada moment liburan Nataru.

- d) Di sisi lain, sektor utama yang mencatatkan pertumbuhan tertinggi adalah sektor transportasi dan pergudangan yang mencatatkan pertumbuhan sebesar 10,63% (*yoy*) atau eningkat dari triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 5,04% (*yoy*). Peningkatan didorong oleh kenaikan permintaan masyarakat dalam perjalanan akhir tahun khususnya pada perayaan HBKN natal dan tahun baru.

Tabel 3. 8
Pertumbuhan Ekonomi Tahunan Kalimantan Tengah Sisi Penawaran (yoy, %)

KOMPONEN PENAWARAN	2023					2024				
	I	II	III	IV	FY	I	II	III	IV	FY
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	7,02	4,62	1,35	4,13	4,21	2,10	0,80	1,26	1,08	1,30
Pertambangan dan Penggalian	-15,21	-17,95	1,49	15,19	-5,09	11,88	8,13	12,64	4,83	9,12
Industri Pengolahan	5,72	7,44	0,80	8,68	5,84	2,72	1,22	0,92	-4,80	-0,02
Konstruksi	8,21	13,56	9,10	3,14	7,92	3,58	3,75	7,83	4,42	4,96
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8,17	7,45	8,61	3,13	6,77	3,51	3,36	3,94	7,01	4,47
Transportasi dan Pergudangan	3,99	1,20	7,43	9,05	5,33	2,80	3,90	5,04	10,63	5,65
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,44	7,92	8,79	8,55	8,18	8,78	7,05	8,96	9,14	8,49
Informasi dan Komunikasi	2,73	0,30	3,14	9,05	3,76	7,96	5,56	3,31	5,06	5,43
Jasa Keuangan dan Asuransi	2,65	11,88	4,94	5,54	6,15	6,68	4,86	5,74	4,39	5,41
Real Estate	9,41	6,10	7,37	-2,54	4,72	5,83	6,52	6,73	4,26	5,80
Jasa Perusahaan	2,17	6,07	16,85	18,19	10,63	7,08	5,73	8,66	11,82	8,39
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	9,12	10,08	-2,76	6,31	5,23	16,46	8,00	-0,02	13,75	9,18
Jasa Pendidikan	10,94	11,34	5,89	0,08	6,80	4,12	5,58	6,68	13,40	7,50
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9,50	9,31	8,63	7,45	8,71	1,95	3,97	5,18	13,63	6,22
Jasa lainnya	11,17	10,80	11,49	2,97	8,95	-3,65	2,94	12,69	9,54	5,12
PDRB	3,22	2,96	3,74	6,49	4,14	5,01	3,80	4,64	4,43	4,46

Sumber : BPS Kalimantan Tengah 2025

c. PDRB Menurut Lapangan Usaha

PDRB menurut lapangan usaha mengalami perubahan klasifikasi dari 9 lapangan usaha menjadi 17 lapangan usaha. PDRB menurut lapangan usaha dirinci menurut total nilai tambah dari seluruh sektor ekonomi yang mencakup lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Pertambangan dan Penggalian; Industri Pengolahan; Pengadaan Listrik dan

Gas; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; Konstruksi; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Transportasi dan Pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Informasi dan Komunikasi; Jasa Keuangan dan Asuransi; Real Estat; Jasa Perusahaan; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; Jasa Pendidikan; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; dan Jasa lainnya. PDRB menurut atas dasar Harga Konstan menurut Lapangan Usaha pada tahun 2024 pada pertambahan sebesar 7,48% kemudian di ikuti oleh Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib memiliki nilai 7,35% dan selanjutnya diikuti oleh penyedia Akomodasi dan Makan Minum sebesar 6,31% seperti pada tabel 3.10.

Tabel 3. 9
Laju Implisit Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha

Uraian Kategori	[Seri 2010] Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Persen)	
	2023	2024
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan		-0,99
B. Pertambangan dan Penggalian		7,48
C. Industri Pengolahan		-0,36
D. Pengadaan Listrik dan Gas		5,32
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang		4,82
F. Konstruksi		2,88
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor		3,76
H. Transportasi dan Pergudangan		5,72
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum		6,31
J. Informasi dan Komunikasi		3,92
K. Jasa Keuangan dan Asuransi		4,05
L. Real Estat		3,02
M,N. Jasa Perusahaan		5,43
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib		7,35
P. Jasa Pendidikan		4,30
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial		4,40
R,S,T,U. Jasa lainnya		1,86
PDRB		4,29

Keterangan Data :

2023 = Angka Sementara; 2024 = Angka Sangat Sementara;

Sumber BPS tahun 2025

Produk yang dikonsumsi di wilayah domestik Barito Timur sebagian besar untuk Investasi Fisik (29,56 persen); diikuti Konsumsi Akhir Rumah Tangga (29,53 persen); Ekspor Impor (27,42 persen); Konsumsi Pemerintah (11,27 persen); dan Konsumsi Lembaga Non Profit Rumah Tangga (0,63 persen). (Table 3.12)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) tahun 2024 sebesar 10.915,0 miliar rupiah meningkat dibandingkan tahun 2023 yang sebesar 10 miliar rupiah. Dari PDRB ADHB dapat dilihat besarnya masing-masing Lapangan Usaha dalam menyumbang perekonomian Barito Timur. Lapangan Usaha yang berkontribusi tinggi dalam perekonomian Barito Timur antara lain sektor Pertambangan dan Penggalian (38,11%), Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (16,43%), dan Konstruksi (8,00%).

Terbentuknya keseluruhan PDRB atau total PDRB merupakan kontribusi dari semua komponen pengeluaran, yang terdiri dari konsumsi rumah tangga (PK-RT), konsumsi lembaga nonprofit yang melayani rumah tangga (PK-LNPRT), konsumsi pemerintah (PK-P), pembentukan modal tetap bruto (PMTB), perubahan inventori, dan ekspor neto (E) atau ekspor dikurangi impor.

Tabel 3. 10
Distribusi PDRB Kabupaten Barito Timur Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran (persen), 2020-2024

Komponen Pengeluaran	2020	2021	2022	2023*	2024**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	41,48	38,15	29,03	31,50	33,82
2. Konsumsi LNPRT	0,86	0,83	0,63	0,71	0,87
3. Konsumsi Pemerintah	14,75	14,96	11,00	12,41	13,45
4. PMTB	41,87	39,45	29,12	32,49	36,23
5. Perubahan Inventori	3,69	1,69	1,28	-0,21	0,26
6. Net Ekspor Barang dan Jasa	-2,65	4,93	28,94	23,10	15,36
PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Berdasarkan Tabel 3.3 terlihat bahwa selama periode 2020-2024, produk yang dikonsumsi wilayah domestik Barito Timur sebagian besar untuk memenuhi kebutuhan investasi fisik (sekitar 29 sampai dengan 42 persen), diikuti konsumsi rumah tangga sekitar 29 sampai dengan 42 persen, dan konsumsi pemerintah sekitar 11 sampai dengan 15 persen. Sementara itu, konsumsi lembaga non profit yang melayani rumah tangga (LNPRT) mempunyai peran relatif kecil masih di bawah 1(satu) persen.

Selama tahun 2021-2024, neraca perdagangan Kabupaten Barito Timur menunjukkan posisi “surplus” karena nilai ekspor cenderung lebih tinggi dibandingkan nilai impor. Kebanyakan produk yang diekspor adalah dari sektor Pertambangan dan Penggalian. Akan tetapi, pada tahun 2020, peranan produk impor lebih tinggi dibandingkan peran ekspor sehingga neraca perdagangan dalam posisi “defisit”. Hal tersebut terjadi karena penurunan produksi batu bara, dimana batu bara merupakan produk utama dari Kabupaten Barito Timur yang diekspor ke luar daerah.

d. PDRB Sisi Pengeluaran

Agregat makro lain yang dapat diturunkan dari data PDRB adalah pertumbuhan riil PDRB atau lebih dikenal dengan pertumbuhan ekonomi (*economic growth*), yang menggambarkan kinerja pembangunan di bidang ekonomi. Setelah berkontraksi akibat pandemi pada tahun 2020, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Barito Timur pada tahun 2021 kembali tumbuh positif dan tumbuh pesat di tahun 2022. Namun sedikit melambat sampai tahun 2024. Rata-rata pertumbuhan ekonomi Kabupaten Barito Timur tahun 2020-2024 sebesar 2,81 persen, dengan masing-masing pertumbuhan sebesar -2,73 persen (2020); 2,97 persen (2021); 6,06 persen (2022); 3,47 persen (2023); dan 4,29 persen (2024). Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2022 (6,06 persen) dan yang terendah terjadi pada tahun 2020 (-2,73 persen) seperti pada tabel 3.11.

Tabel 3. 11
Persentase Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran

Komponen Pengeluaran	2020	2021	2022	2023*	2024**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	1,99	1,29	2,37	2,82	3,25
2. Konsumsi LNPRT	-0,91	2,98	1,20	7,15	20,27
3. Konsumsi Pemerintah	1,24	10,14	0,16	6,21	4,67
4. PMTB	-1,73	0,74	0,95	4,19	6,36
5. Perubahan Inventori	-	-	-	-	-
6. Net Ekspor Barang dan Jasa	-	-	-	-	-
PDRB	-2,73	2,97	6,06	3,47	4,29

Sumber BPS 2024

Bila dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi (SOG) Barito Timur tahun 2024 (*yoy*), Komponen Pembentukan Konsumsi Rumah Tangga merupakan komponen dengan sumber pertumbuhan tertinggi, yakni

sebesar 2,00 persen sedikit menurun dari tahun sebelumnya, diikuti Komponen Konsumsi Lembaga Non Profit yang melayani Rumah Tangga sebesar 1,87 persen yang juga menurun dari tahun sebelumnya, sementara komponen Konsumsi Pemerintah terkontraksi sebesar 1,11 persen jika dibandingkan dari tahun 2020.

Struktur PDRB Barito Timur menurut pengeluaran atas dasar harga berlaku pada 2024 menunjukkan perubahan yang berarti. Aktivitas permintaan akhir masih didominasi oleh Konsumsi LNPRT yang mencakup lebih dari separuh PDRB Bmarito Timur. Komponen lainnya yang memiliki peranan besar terhadap PDRB adalah PMTB; sedangkan peranan Komponen Perubahan Inventori, Pengeluaran Konsumsi Pemerintah, Net Ekspor (Ekspor-Impor) dan PK-LNPRT memiliki kontribusi relatif kecil.

e. Lain-lain Asumsi

Belanja pegawai pemda perlu dikendalikan dalam upaya peningkatan kualitas belanja APBD yang lebih produktif. Berdasarkan data terakhir dari Kementerian Keuangan dan BPS, nilai tertinggi belanja pegawai daerah secara nasional tercatat pada tahun 2023, ada tahun tersebut, realisasi belanja pegawai mencapai Rp390,53 triliun atau sekitar 91,4% dari pagu yang ditetapkan. Kenaikan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti peningkatan gaji aparatur sipil negara (ASN), pemberian tunjangan kinerja, serta penyesuaian kebijakan kepegawaian di tingkat daerah.

Sementara itu, hingga November 2024, realisasi belanja pegawai daerah telah mencapai Rp368,19 triliun dari total pagu sebesar Rp476,75 triliun, atau sekitar 77,2%. Meskipun nilai pagu tahun 2024 lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya, realisasi belanjanya masih lebih rendah

karena belum mencakup pengeluaran pada bulan Desember. Dengan demikian, jika serapan anggaran di akhir tahun 2024 meningkat secara signifikan, maka kemungkinan besar realisasi tahun 2024 dapat menyamai atau bahkan melampaui capaian tahun 2023.

Secara keseluruhan, hingga data terakhir yang tersedia, tahun 2023 masih menjadi tahun dengan realisasi belanja pegawai daerah tertinggi secara nasional.

Hal ini mengingat cukup banyak pemda yang masih menganggarkan belanja pegawai lebih dari 30 persen, bahkan terdapat daerah khususnya kabupaten/kota yang menganggarkan lebih dari 50 persen. Sehingga dalam hal belanja pegawai daerah masih melebihi 30 persen (table 3.12), Pemda diberi kesempatan menyesuaikan porsi belanja pegawainya paling lama 5 tahun atau maksimal tahun 2027.

Tabel 3. 12
Distribusi Daerah Berdasarkan Rata-rata Rasio Belanja Pegawai terhadap Total Belanja Tahun 2018–2022

Rasio Belanja Pegawai Terhadap Total Belanja	Provinsi	Kab/Kota
>45%	0	37
>30% - 45%	12	391
>15% - 30%	21	75
<15%	1	5
Jumlah	34	508

Sumber: Kementerian Keuangan

Arah dan strategi kebijakan untuk mendukung transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan perlu diterjemahkan dalam kerangka kewilayahan. Secara kewilayahan, tiga tujuan jangka pendek yaitu, akselerasi pertumbuhan, percepatan konvergensi, dan penguatan wellbeing

dapat dicapai dengan beberapa strategi baik itu strategi ekonomi maupun fiskal. Arah kebijakan ekonomi yang mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi dan konvergensi antardaerah antara lain melalui pengembangan multipolar strategy termasuk sentra-sentra ekonomi baru termasuk daerah afirmasi, serta penguatan skema kerja sama antar daerah. Sementara itu dari sisi kebijakan fiskal, pencapaian tiga tujuan jangka pendek tersebut dapat dilakukan melalui penguatan kapasitas fiskal melalui kebijakan transfer ke daerah yang asimetris, penguatan optimalisasi PAD (collecting more), dan penguatan pembiayaan (innovative financing) serta mendorong penguatan kualitas belanja daerah (spending better) melalui perbaikan belanja yang produktif baik kualitas maupun kuantitas dalam rangka penguatan investasi di daerah maupun perbaikan kualitas layanan publik di daerah.

Selain itu kenaikan gaji dan tunjangan ASN, dialokasikan juga pemberian kenaikan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang besarnya ditentukan melalui kajian berdasarkan beban kerja, tempat tugas, kelangkaan profesi dan atau pertimbangan objektif lainnya yang kriteria dan besarnya ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan Untuk Tahun 2025

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, khususnya Pasal 1, ayat (26) telah disebutkan bahwa Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih. Sumber penerimaan Pemerintah Kabupaten Barito Timur berasal dari Pendapatan Daerah dan Penerimaan Pembiayaan Daerah. Kinerja pelaksanaan APBD dari sisi Pendapatan Daerah, mencakup Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan (DAPER) dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Rincian pos Pendapatan Daerah meliputi :

- 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah;
- 2) Dana Perimbangan meliputi Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK); serta
- 3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah meliputi Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus serta Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya.

Sedangkan penerimaan pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), Pencairan Dana Cadangan, Hasil Penjualan

Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Penerimaan Pinjaman dan Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman. Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan Pendapatan yaitu ;

- a. Efektivitas reformasi Perpajakan (UU HPP);
- b. Penguatan core tax, CEISA, dan Simbara untuk peningkatan kepatuhan dan perluasan basis pajak;
- c. Mendorong peningkatan tax ratio;
- d. Compatible dengan digital dan sistem perpajakan global;
- e. Reformasi pengelolaan SDA dan BMN;
- f. Insentif fiskal yang terukur untuk akselerasi investasi.

Untuk Tahun 2021-2022 yang terdapat dalam Peraturan Menteri Perencanaan Kebijakan alokasi penganggaran dimaksudkan dalam rangka mencapai target yang tertuang RPJMD Kabupaten Barito Timur Tahun 2024-2028 dengan Kebijakan Nasional, RKPD Kabupaten Barito Timur Tahun 2025 serta dengan memperhatikan keterkaitan dengan kebijakan dari pemerintah pusat Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024.

Secara umum, arah kebijakan keuangan daerah berisi uraian tentang kebijakan yang akan dipedomani selama satu tahun ke depan dalam mengelola pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Dengan melihat kemampuan tersebut dapat diperoleh gambaran dalam penentuan kebijakan daerah. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang

cukup kepada daerah dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari penerimaan fiskal daerah. Terbatasnya sumber-sumber penerimaan fiskal telah menempatkan pengelolaan aset daerah secara profesional pada posisi yang amat potensial untuk menunjang penerimaan pemerintah daerah. Selain pendanaan melalui APBD-P, terdapat sumber pendanaan lainnya di luar APBD-P (Non APBD) antara lain pendanaan melalui APBN, Pinjaman Bank, Dana Umat, PHLN, Obligasi daerah, dana kemitraan dunia usaha, Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)/*Public Private Partnership* (PPP), swadaya masyarakat serta kontribusi pelaku usaha melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan dan Program Kemitraan serta Bina Lingkungan di Barito Timur yang semuanya merupakan potensi sumber penerimaan guna menunjang beban belanja pembangunan daerah.

Gambar 4.1

Kolaborasi Pendanaan Pembangunan



Menurut Undang-undang No 23 Tahun 2014 Pasal 285, Sumber Pendapatan Daerah terdiri atas:

- a) PAD, yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah;
- b) Pendapatan transfer, yang terbagi menjadi ke dalam dana transfer pemerintah pusat dan dana transfer antar-daerah. Adapun dana transfer Pemerintah Pusat terdiri atas: dana perimbangan; dana otonomi khusus; dana keistimewaan; dan dana Desa. Sementara dana transfer antar-Daerah terdiri atas pendapatan bagi hasil dan bantuan keuangan.
- c) Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan Daerah selain pendapatan asli Daerah dan pendapatan transfer, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan daerah yang disajikan secara beberapa tahun terakhir menginformasikan mengenai rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan daerah Kabupaten Barito Timur pada tahun anggaran 2018 sampai dengan 2022. Pendapatan daerah Kabupaten Barito Timur dalam beberapa tahun terakhir (2018- 2022) selalu meningkat nilainya, kecuali di tahun 2020 ada penurunan sekitar Rp. 41,921,852,864.39 atau 4,57%. Terus di tahun 2021 terjadi peningkatan lagi menjadi Rp. 62.031.902.771,10. Namun, peningkatan nilai pendapatan tersebut tidak diikuti peningkatan PAD secara konsisten. Nilai PAD mulai tahun 2018 – 2022 meningkat. ketidakkonsistenan PAD tersebut perlu dianalisis dan ditindaklanjuti dengan serius oleh Pemerintah Kabupaten Barito Timur.

a. Pendapatan Asli Daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Barito Timur nomor 1 tahun 2024 jenis pajak daerah dan retribusi daerah terdiri dari : jenis pajak daerah menjadi 9 (sembilan) jenis meliputi : PBB-P2, BPHTB, PBJT, Pajak Reklame, PAT, Pajak MBLB, Pajak Sarang Burung Walet, Opsen Pajak Kendaraan, dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, sedangkan untuk Retribusi Daerah telah ditentukan secara jelas jenis retribusi yang dapat dipungut. Jenis retribusi yang telah dilaksanakan saat ini, masih tetap berlaku, yaitu retribusi Daerah, Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perijinan Tertentu. Perkembangan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Barito Timur selama kurun waktu Tahun 2021-2024, rata-rata pertumbuhan per tahun mengalami kenaikan sebesar 12,16 persen.

Pendapatan daerah yang disajikan beberapa tahun terakhir menginformasikan mengenai rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan daerah Kabupaten Barito Timur pada tahun anggaran 2017 sampai dengan 2025. Pendapatan daerah Kabupaten Barito Timur dalam beberapa tahun terakhir (2017- 2025) selalu meningkat nilainya, kecuali di tahun 2020 ada penurunan sekitar Rp. 286.658.586,00 atau 0,41%. Terus di tahun 2021 terjadi peningkatan lagi menjadi Rp. 85.346.887.329,00. Dan pada tahun 2025 APBD-P untuk Pendapatan Asli Daerah lebih meningkat jika dibandingkan dengan PAD APBD murni tahun 2025 yaitu sebesar Rp. 8.516.432.101,00. Namun, peningkatan nilai pendapatan tersebut tidak diikuti peningkatan PAD secara konsisten. Nilai PAD mulai tahun 2018 – 2022 meningkat. ketidakkonsistenan PAD tersebut perlu dianalisis dan ditindaklanjuti dengan serius oleh Pemerintah Kabupaten Barito Timur. Jika dianalisis secara lebih rinci, ketidakstabilan peningkatan PAD tersebut sangat dipengaruhi oleh besaran hasil pajak daerah yang tidak menentu hasilnya. Oleh karena itu untuk meningkatkan kemandirian daerah, maka pengelolaan sumber-sumber pajak daerah harus lebih ditingkatkan. Dalam rangka peningkatan pendapatan, telah dilakukan hal-hal sebagai berikut:

Melaksanakan kaidah-kaidah yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

- a. Melakukan inovasi dan terobosan dalam memberikan pelayanan prima kepada wajib pajak;
- b. Menerapkan kebijakan Pendapatan Daerah yang membuka peluang untuk pengembangan sumber penerimaan lain.

Tingkat kemandirian keuangan daerah Kabupaten Barito Timur dari tahun 2017-2022 cukup berfluktuasi. Pada tahun 2018 mencapai rasio

5,51% dan di tahun 2019 terjadi peningkatan menjadi 6,33%, tahun 2020 meningkat lagi menjadi 7,05%, di tahun 2021 terjadi peningkatan kembali menjadi 10,23% dan di tahun 2022 sebesar 8,57%. Dari capaian DOFD pada lima tahun terakhir, dapat di rata-rata bahwa tingkat kemandirian keuangan daerah berkisar pada angka 7,54%. PAD mempunyai peran strategis dalam proses pelaksanaan pembangunan daerah, karena digunakan untuk membiayai belanja pembangunan setiap tahunnya, kondisi Pendapatan Asli Daerah kurun waktu Tahun 2011-2018 menjadi acuan untuk melakukan penajaman kebijakan Pendapatan Asli Daerah pada tahun-tahun selanjutnya, sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1
Perkembangan Target PAD Kabupaten Barito Timur Tahun 2017-2025 dan Realisasi Tahun 2017-2025

Tahun	TARGET		REALISASI	
	(MURNI) PAD (Rp.)	Pertumbuhan (persen)	PAD (Rp.)	Pertumbuhan (persen)
2017	115,177,510,105.74	97.77	100,370,174,461.96	329.85
2018	132,840,675,611.02	15.34	47,822,732,244.09	-52.35
2019	69,533,960,371.00	-47.66	58,023,576,121.31	21.33
2020	69,247,301,785.00	-0.41	61,662,077,727.74	6.27
2021	85.346.887.329.00	23.25	98.462.918.758.55	59.68
2022	77.021.263.451.00	-9.76	83.647.710.760.45	-15.05
2023	77.356.166.754.00	0.44	60.175.907.642.03	-28.06
2024	90.444.536.153.00	16.92	66,122,247,660,00	9,88
2025	92.062.223.246,00	1,79	34,121,838,390,00	- 47,77
Rata-rata Per Tahun 2017 – 2025		9,77		31,53

Sumber : Perda APBD TA 2017 – 2025, Perda Pertanggungjawaban APBD TA 2017-2025, dan LKPJ Gubernur Barito Timur Tahun 2025 (unaudited)

Apabila melihat tabel di atas bahwa dari pertumbuhan realisasi PAD selama kurun waktu 2017-2025 mengalami fluktuasi dari peningkatan dan

penurunan realisasi setiap tahunnya. Hingga tahun 2025 ini kenaikan sebesar 31,46 persen dan apabila dibandingkan antara target yang ditetapkan dengan realisasi pendapatan yang dicapai pada tahun 2023 dan tahun 2024 belum mencapai target yang diinginkan, artinya target yang ditetapkan masih belum dapat tercapai bahkan terlampaui. Hal ini dapat diartikan bahwa sumber-sumber potensi Pendapatan Daerah masih Kurang cukup banyak yang dapat digali dan dikembangkan sebagai sumber pendanaan bagi Pembangunan Daerah. Namun jika dilihat dalam kurun waktu tahun, untuk target PAD bervariasi terkadang naik Turun besarnya dari tahun ketahun sebelumnya. Pada Tahun 2017 realisasi PAD naik signifikan yaitu sebesar 329,85 %, dan pada tahun 2018 terjadi penurunan PAD sebesar -52,35 persen, Pada Tahun 2023 terjadi penurunan kembali yaitu sebesar -28,06 % Dan pada tahun 2024 mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun 2023 yaitu sebesar 9,88%. Namun pada tahun 2025 pada APBD Perubahan target pendapatan mengalami penurunan jika dibandingkan dengan APBD murni tahun 2025 sebesar Rp12.905.789.592,00

Jika memperhatikan kemampuan keuangan dari Pendapatan Asli Kabupaten Barito Timur dengan rata-rata kontribusi per tahun dari Tahun 2017 – 2025 terhadap APBD sebesar 7,15 persen. Realisasi per Juni 2025 (Tabel 4.2), secara umum dapat diartikan bahwa secara kemampuan fiskal masih masuk dalam kategori cukup mampu. Walaupun demikian, perlu menjadi perhatian, dalam kurun waktu 3 tahun ini, kontribusi PAD terhadap APBD menunjukkan kecenderungan yang relatif stagnan. Hal ini

memperlihatkan, bahwa kecepatan pertumbuhan PAD belum mampu mengimbangi pertumbuhan kebutuhan belanja daerah.

Tabel 4. 2
Perkembangan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Dibandingkan dengan APBD Kabupaten Barito Timur Tahun 2017 – 2025

Tahun	Realisasi PAD	Pertumbuhan	Volume Realisasi APBD	Pertumbuhan	Kontribusi PAD terhadap APBD
2017	100,370,174,461.96	329.85	861,375,133,047.70	-8.47	11.65
2018	47,822,732,244.09	-52.35	877,075,553,204.77	1.82	5.45
2019	58,023,576,121.31	21.33	947,029,020,981.31	7.98	6.13
2020	61,662,077,727.74	6.27	875.044.211.584,30	0,00	6.51
2021	98.462.918.758.55	59.68	962.031.9602.771.10	1.58	10.23
2022	83.647.710.760.45	-15.05	965.927.308.769,74	-7.26	8.66
2023	60.175.907.942,03	-28.06	983.488.989.615.03	1,81	6,12
2024	66.122.247.660,00	-67,77	1.202.580.455.498,00	22,28	6,72
2025	34.121.838.390,00	-48,40	443.976.673.801,00	-63,08	2,84
Rata-rata Per Tahun		31.46		-3,96	7.15

Sumber : Perda APBD TA 2017 – 2025, Perda Pertanggungjawaban APBD TA 2017-2025, dan LKPJ Gubernur Barito Timur Tahun 2025 (unaudited)

b. Pendapatan Transfer

Sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah yaitu mempertajam arah kebijakan dengan meminimalkan ketimpangan vertikal dan horizontal melalui kebijakan TKD serta harmonisasi belanja antara pemerintah dan Daerah untuk menyelenggarakan layanan publik yang optimal dan menjaga kesinambungan fiskal. TKD adalah dana yang bersumber dari APBN dan merupakan bagian dari belanja negara yang dialokasikan dan disalurkan kepada Daerah dalam rangka mendanai penyelenggaraan urusan

pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah. TKD terdiri atas DBH, DAU, DAK, Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan DIY, serta Dana Desa. TKD dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Berdasarkan perkembangan jumlah Dana Perimbangan Kabupaten Barito Timur selama kurun waktu Tahun 2017 – 2025, mengalami peningkatan dengan kecenderungan persentase yang menurun. Apabila melihat target pada Tahun 2020 dan 2021 terlihat lebih kecil jika dibandingkan dengan target pada Tahun 2019, hal ini ternyata selaras dengan angka realisasi dari Dana Transfer yang pada Tahun 2021 dan mengalami peningkatan sebesar 5.88 persen dari pada Tahun 2020 menjadi sebesar Rp.36.899.777.000,-. serta pada Tahun 2024 kembali mengalami peningkatan sebesar 21,92 persen dari pada Tahun 2023 bertambah menjadi sebesar Rp.206.689.431.608,- Hal ini mengindikasikan bahwa daerah yang dinilai mempunyai kapasitas fiskal yang baik maka DAU nya cenderung dikurangi serta pengaruh covid 19. Pada tahun 2025 Dana perimbangan meningkat di bandingkan dengan tahun 2024 sebesar Rp.18.712.065.200,- atau meningkat sebesar 1,72%. Adapun perkembangan realisasi dana perimbangan selama Tahun 2017-2025 dan target realisasi Tahun 2017-2025 per Juli 2025 sebagaimana Tabel 4.3.

Tabel 4. 3
Perkembangan Target Dana Transfer Kabupaten Barito Timur Tahun 2017-2025 dan Realisasi Tahun 2017-2025

Tahun	Target	Pertumbuhan (%)	Realisasi	Pertumbuhan (%)
2017	653,191,005,000.00	-12.28	609,128,868,099.00	-11.82
2018	663,041,647,000.00	1.51	673,685,663,773.00	10.60
2019	713,960,596,000.00	7.68	700,926,761,356.00	4.04
2020	627,156,705,000.00	-12.16	646,417,218,652.00	-7.78
2021	664,056,482,000.00	5.88	711.889.337.129.00	10.13
2022	812.910.868.549.00	22.42	880.187.448.086.29	23.64
2023	892.630.147.990.00	9.81	923.288.081.673.00	4.90
2024	1.088.279.923.289.00	21.92	1.129.977.513.281,00	22,39
2025	1.098.003.354.182,00	0,89	495.404.733.262,00	-56,16
Rata-rata Per Tahun		5,07		-0,01

Sumber : Perda APBD TA 2017 – 2025, Perda Pertanggungjawaban APBD TA 2017-2025, dan LKPJ Bupati Barito Timur Tahun 2025 (unaudited)

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Dana Perimbangan terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana Bagi Hasil bersumber dari pajak, cukai dan sumber daya alam.

Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah terdiri dari pajak bumi dan bangunan (PBB-P2); Pajak Kendaraan Bermotor; Pajak Air Tanah; BPHTB; PBJT; Pajak Reklame; Pajak sarang Burung; Opsen Pajak Kendaraan Bermotor dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Sementara cukai, merupakan pajak yang bersumber cukai hasil tembakau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun Dana Bagi Hasil dari sumber daya alam, dapat dirinci sebagai berikut : i) Penerimaan kehutanan yang berasal dari Iuran Ijin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH), Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan dana reboisasi yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan; ii) Penerimaan pertambangan mineral dan batubara yang berasal dari penerimaan iuran tetap (*landrent*) dan penerimaan iuran eksplorasi dan

iuran eksploitasi (*royalty*) yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan; iii) Penerimaan negara dari sumber daya alam pertambangan minyak bumi yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan; iv) Penerimaan Negara dari sumberdaya alam pertambangan gas bumi yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan; dan v) Penerimaan dari panas bumi yang berasal dari penerimaan setoran bagian Pemerintah Pusat, iuran tetap, dan iuran produksi yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan.

Kebijakan alokasi dana perimbangan sejak Tahun 2009 diarahkan tidak hanya untuk membantu daerah dalam membiayai berbagai urusan dan kewenangan pemerintah daerah, tapi juga diarahkan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan antara pemerintah pusat dan daerah, serta mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antardaerah. Selanjutnya, dalam rangka memperbaiki vertical fiscal imbalance dan horizontal fiscal imbalance, Pemerintah melakukan reformulasi Dana Perimbangan. Reformulasi DBH dimaksudkan untuk memperbaiki vertical fiscal imbalance, meskipun hasil dari pelaksanaan reformulasi Dana Bagi Hasil (DBH) tersebut dapat berakibat memperburuk horizontal fiscal imbalance. Namun demikian, kemungkinan semakin buruknya kesenjangan fiskal dapat diperkecil dengan pembagian DBH secara merata kepada daerah-daerah.

Dana Alokasi Umum merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan tujuan meningkatkan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah (sebagai *equalization grant*) yang ditunjukkan oleh Indeks Williamson yang paling optimal dengan

mengevaluasi bobot Alokasi Dasar dan/atau variabel kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal dengan arah mengurangi ketimpangan fiskal antar daerah.

Dana Alokasi Umum (DAU) dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU diberikan pemerintah pusat untuk membiayai kekurangan dari pemerintah daerah dalam memanfaatkan PAD-nya. DAU bersifat “*Block Grant*” yang berarti penggunaannya diserahkan kepada daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Proporsi DAU antara Daerah provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan oleh Pemerintah Pusat berdasarkan pertimbangan Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah provinsi dan kabupaten/kota. Kebutuhan fiskal Daerah merupakan kebutuhan pendanaan Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Sementara kapasitas fiskal Daerah merupakan sumber pendanaan Daerah yang berasal dari pendapatan asli Daerah dan DBH.

Menteri teknis/kepala lembaga pemerintah non kementerian mengusulkan kegiatan khusus kepada kementerian yang menyelenggarakan perencanaan pembangunan nasional dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan untuk kemudian Bappenas mengoordinasikan usulan kegiatan khusus dengan Menteri, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan, dan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk ditetapkan

dalam rencana kerja Pemerintah Pusat sebagai kegiatan khusus yang akan didanai DAK.

Reformulasi Dana Alokasi Khusus (DAK) antara lain dilakukan dengan :

(i) penajaman dan perluasan kriteria DAK agar dapat mewujudkan tujuan DAK, yaitu untuk membantu daerah dalam upaya perbaikan dan penyediaan infrastruktur dasar; serta (ii) mendorong pengalihan secara bertahap anggaran Kementerian/Lembaga (dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan), yang digunakan untuk melaksanakan urusan daerah ke DAK. Sebagaimana telah diketahui, bahwa dana perimbangan terdiri dari Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, DAU dan DAK. Penerimaan dari bagi hasil pajak yang bersumber dari bagi hasil, dan Pajak Penghasilan (PPh) Perorangan menunjukkan peningkatan terus setiap tahunnya. Hal ini merupakan prospek yang cukup baik untuk lebih ditingkatkan dengan memperbanyak Wajib Pajak. Sementara untuk bagi hasil bukan pajak yang berupa bagi hasil sumber daya alam yang saat ini menunjukkan kecenderungan stagnasi telah menjadi perhatian yang cukup serius dari Pemerintah Daerah untuk lebih mengoptimalkan potensi Sumber Daya Alam.

Pemerintah menetapkan arah kebijakan Dana Bagi Hasil (DBH) pada Tahun 2021 yaitu : 1) Pengaturan atas penggunaan minimal 50% dari alokasi DBH Cukai Hasil Tembakau untuk mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional melalui peningkatan kuantitas dan kualitas layanan kesehatan; 2) Pengaturan atas penggunaan sisa DBH Dana Reboisasi (DR) di kabupaten/kota dan alokasi DBH DR provinsi dengan prioritas untuk : penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, mengatasi dampak *climate*

change, mendukung program perhutanan sosial, serta rehabilitasi hutan dan lahan; 3) Menggunakan minimal 25% dari DBH yang penggunaannya bersifat umum untuk belanja infrastruktur yang produktif.

Jumlah alokasi Dana Alokasi Umum sekurang-kurangnya 26 persen dari Produk Domestik Netto (PDN) dengan tetap memperhitungkan faktor pengurang. DAU yang diluncurkan dari pemerintah ke daerah bertujuan untuk menghindari kesenjangan fiskal (*fiscal gap*) antar daerah yang ditetapkan berdasarkan kriteria tertentu yang menekankan pada aspek pemerataan dan keadilan yang selaras dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang formula dan perhitungannya ditetapkan sesuai undang-undang. Berdasarkan formula dan perhitungan tersebut sesuai tujuannya apabila dari tahun ke tahun suatu daerah alokasi DAU-nya menurun, maka daerah tersebut dianggap atau dikategorikan sudah mandiri dalam kemampuan fiskalnya. DAK bersumber dari APBN dialokasikan pada Daerah untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Meskipun alokasi DAU secara nasional setiap tahun meningkat, peningkatan DAU per daerah tidak signifikan karena jumlah daerah terus bertambah. Proporsi Alokasi Dasar dalam formula DAU terus diperkecil setiap tahun agar formula DAU berdasarkan celah fiskal lebih berperan dalam rangka pemerataan keuangan antardaerah. Oleh karenanya proporsi celah fiskal dalam formula DAU perlu terus diperbesar peranannya untuk mengoptimalkan peran formula murni atau celah fiskal sehingga memberikan manfaat lebih besar kepada daerah-daerah yang kemampuan fiskalnya rendah.

Pemerintah menetapkan arah kebijakan Dana Alokasi Umum (DAU) pada Tahun 2025, yaitu : 1) Menyempurnakan formulasi DAU dengan mengevaluasi bobot Alokasi Dasar (gaji PNSD) dan Celah Fiskal, sehingga semakin fokus pada tujuan pemerataan kemampuan fiskal antardaerah dalam rangka penyelenggaraan pembangunan daerah; 2) Mempertahankan afirmasi kepada daerah kepulauan dengan tetap memberikan bobot luas wilayah laut dalam variabel luas wilayah menjadi 100 persen; 3) Pagu DAU nasional dalam APBN tidak bersifat final atau dapat berubah sesuai perubahan PDN Neto; dan 4) Menggunakan minimal 25 persen dari DTU (DAU dan DBH yang bersifat umum) untuk belanja infrastruktur daerah yang produktif dan langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi.

Sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2023 bahwa komponen Dana Perimbangan merupakan sistem transfer dana dari Pemerintah serta merupakan satu kesatuan yang utuh. DAK dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional dalam rangka mendorong percepatan pembangunan daerah dan pencapaian sasaran nasional.

Pada Tahun 2025, Pemerintah diharapkan akan lebih meningkatkan alokasi DAK ke daerah-daerah tertinggal bersinergi dengan dana-dana pusat (kementerian dan lembaga), sambil melanjutkan pengalihan dana-dana dekosentrasi dan tugas pembantuan (Dekon/TP) yang telah menjadi urusan daerah ke DAK. Pada Tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Barito Timur memperoleh DAK sebesar Rp.146.633.332.000,- Alokasi anggaran tersebut

bertambah dibandingkan dengan perolehan DAK pada Tahun 2024 seperti terlihat pada (tabel 4.4).

Tabel 4.4
Alokasi Anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Yang masuk ke Kabupaten Barito Timur Tahun 2014 – 2025

Tahun	Anggaran	Kenaikan (%)
2014	45,411,740,000	14.91
2015	54,678,128,000	20.41
2016	142,816,982,803	161.20
2017	78,959,555,478	(44.71)
2018	81,325,473,592	3.00
2019	140,781,359,947	73.11
2020	118,749,605,590	(15.65)
2021	164.113.298.000	38.20
2022	139.423.488.000	(15.04)
2023	143.863.613.000	3.18
2024	149.176.390.000	3.69
2025	146.633.332.000	(1.70)

Sumber : Perda APBD TA 2014 – 2025, Perda Pertanggungjawaban APBD TA 2014-2025, dan LKPJ Bupati Barito Timur Tahun 2025 (unaudited)

DAK diharapkan mampu mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik di daerah dan mengurangi kesenjangan pelayanan publik antardaerah. Untuk itu DAK diarahkan dengan mempertajam indikator yang diperlukan dalam penyusunan kriteria dan penggunaan DAK. Alokasi DAK diarahkan untuk mendanai bidang-bidang yang menunjang pelayanan dasar masyarakat, seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.

c. Lain-lain Pendapatan yang Sah

Perkembangan lain-lain pendapatan yang sah realisasinya menunjukkan pertumbuhan signifikan pada Tahun 2015 dan tahun 2018, Kabupaten Barito Timur mendapatkan dana penyesuaian berupa dana BOS. Hal ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, penyelenggaraan pendidikan dasar

merupakan urusan daerah. Dana BOS dialokasikan untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan dasar sebagai urusan daerah melalui penyaluran BOS ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Provinsi, untuk selanjutnya diteruskan ke sekolah dengan mekanisme hibah. Penerimaan dari lain-lain pendapatan yang sah ini cukup sulit diperkirakan karena bergantung pada faktor eksternal (dana swasta dan Pemerintah Pusat) sehingga perkiraan target dan realisasi cukup jauh perbedaannya. Salah satu komponen dalam penerimaan dari lain-lain pendapatan yang sah adalah dana penyesuaian.

Dana penyesuaian merupakan komponen dana transfer ke daerah yang bertujuan untuk membantu daerah dalam rangka melaksanakan kebijakan pemerintah pusat, penguatan desentralisasi fiskal, membantu mendukung percepatan pembangunan di daerah, dan mendukung pencapaian atas target nasional. Sedangkan mulai Tahun 2016 dana BOS dari pusat diposting pada komponen Dana Perimbangan (DAK non Fisik).

Pada tahun 2018 terjadi peningkatan target Lain-lain Pendapatan yang Sah di bandingkan target tahun 2017 yaitu sebesar 20,10 persen. Dan pada tahun 2021 dan pada tahun 2022 terjadi penurunan target Lain-lain Pendapatan yang Sah masing-masing sebesar (90,22) persen dan (86,02) persen table 4.5. Dan pada tahun 2024 kembali meningkat hingga 325,81 persen. Sedangkan pada tahun 2025 Lain-lain pendapatan yang sah di targetkan lebih meningkat dari pada target tahun 2024 sebesar Rp.98.731.600.000,00. Dan pada perubahan tahun 2025 ditargetkan sebesar Rp.108.141.503.458,00.-

Tabel 4. 5
Perkembangan Target Lain-lain Pendapatan yang Sah Kabupaten Barito Timur Tahun 2017 – 2025 dan Realisasi Tahun 2017 – 2025

Tahun	Target	Pertumbuhan (persen)	Realisasi	Pertumbuhan (persen)
2017	118,174,575,899.07	12.88	105,849,361,690.93	-19.88
2018	141,927,068,899.07	20.10	147,008,775,724.84	38.88
2019	161,089,993,154.00	13.50	158,015,726,971.38	7.49
2020	161,566,400,000.99	0.30	166,964,915,204.56	5.66
2021	15.804.440.000.00	-90.22	17.923.647.458.00	-89.27
2022	2.209.903.458.00	-86.02	2.201.025.027.00	-87,72
2023	2.209.903.458.00	0.00	25.000.000.00	-98.86
2024	9.409.903.458.00	325.81	6.480.694.557,00	25822,78
2025	108.141.503.458,00	1049,23	152.644.200,00	-98,15
Rata-rata Per Tahun		119,91		2.887,74

Sumber : Perda APBD TA 2017 – 2025, Perda Pertanggungjawaban APBD TA 2017-2025, dan LKPJ Bupati Barito Timur Tahun 2025 (unaudited)

Perkembangan realisasi total pendapatan Kabupaten Barito Timur yaitu penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah dalam kurun waktu Tahun 2021-2024 mengalami peningkatan jika dibandingkan dari tahun sebelumnya dan kontribusinya terhadap APBD-P sebesar 93,10 persen per tahun sebagaimana dan Tabel 4.6.

Tabel 4. 6
Perkembangan Realisasi Total Pendapatan Kabupaten Barito Timur Tahun 2017 – 2025

Tahun	Realisasi Pendapatan	Pertumbuhan (%)	Volume APBD	Proporsi (%)
2017	815,348,404,251.89	-3.65	861,375,133,047.70	94.66
2018	868,517,171,741.93	6.52	877,075,553,204.77	99.02
2019	916,966,064,448.69	5.58	947,029,020,981.31	96.83
2020	875,044,211,584.30	-4.57	947,052,851,471.98	92.40
2021	962.031.902.771.00	9.94	903.094.425.736.38	106.53
2022	966.036.183.873.74	0.42	892.141.035.458.00	108.28
2023	983.488.989.615,03	1,81	972.196.218.202.00	101,16
2024	1.202.580.455.498,20	22,28	1.188.134.362.900.00	101,22
2025	530.092.761.226,00	-55,92	1.402.217.049.835,00	37,80
Rata-rata per Tahun		-1,76		93,10

Sumber : Perda APBD TA 2017 – 2025, Perda Pertanggungjawaban APBD TA 2017-2025, dan LKPJ Bupati Barito Timur Tahun 2025 (unaudited)

4.2. Target Pendapatan Daerah Tahun 2025

Pada tahun 2025 pemerintah daerah kabupaten barito timur menargetkan perubahan penerimaan daerah sebesar Rp. 1.285.301.291.294,00,- yang terdiri dari rincian PENDAPATAN ASLI DAERAH, pajak Daerah, Retribusi daerah yang jadi wewenang sesuai amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Lain-lain PAD yang Sah, pendapatan transfer ini disesuaikan dengan surat menteri Keuangan nomor S-170/PK/2021 tentang Penyampaian Alokasi Trasfer Ke daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2022, dan Penerimaan Pembiayaan dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya dan sudah mengacu pada Peraturan batas maksimal defisit sebesar 0,24 % dari Proyeksi PDB tahun anggaran 2024.

Untuk lebih Jelas Target Pendapatan daerah dan Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat tabel berikut.

Tabel 4. 7

TARGET PERUBAHAN PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	79.156.433.654,00	
4.1.01	Pajak Daerah	27.325.068.813,00	
4.1.02	Retribusi Daerah	4.923.661.000,00	
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.333.141.058	
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	42.574.562.783	
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.098.003.354.182	
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.051.444.535.000	
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	46.558.819.182	
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	108.141.503.458	
4.3.01	Pendapatan Hibah	5.851.503.458	
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	102.290.000.000	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	116.915.758.541	
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	116.915.758.541	
	JUMLAH PENERIMAAN DAERAH	1.402.217.049.835	

Sumber SIPD 2025

4.3. Pengendalian Batas Maksimal Defisit APBD-P

Dalam rangka mendukung kebijakan fiskal nasional yang ekspansif, pemda diberikan keleluasaan untuk menentukan defisit anggaran dalam batas-batas yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Sesuai dengan ketentuan dalam Penjelasan Pasal 12 ayat (3) UU 17/2003 tentang Keuangan Negara (UU KN), Pasal 172 huruf c UU HKPD bahwa kumulatif defisit APBN dan APB-P dibatasi maksimal 0,24 persen dari PDB. Penetapan batas maksimal defisit anggaran dimaksudkan dalam rangka prinsip kehati-hatian dan pengendalian fiskal nasional. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah memberikan pedoman mengenai batas maksimal defisit APBD-P

secara agregat (kumulatif seluruh daerah) maupun defisit APBD-P per daerah setiap tahun anggaran yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan. Dengan mempertimbangkan postur makro fiskal APBN, proyeksi pendapatan daerah, dan kapasitas fiskal daerah, batas maksimal kumulatif defisit APBD-P diproyeksikan berada pada rentang 0,2263 persen sampai dengan 0,2476 persen dari PDB tahun 2024 dengan rincian per wilayah sebagai berikut:

Tabel 4. 8
Batas Maksimal Defisit APBD tahun 2024 berdasarkan Wilayah (dalam %)

Wilayah	BMD Terhadap PDB	
	Rendah	Tinggi
Sumatera	0,0525	0,0574
Jawa	0,0910	0,0996
Bali Nusra	0,0144	0,0157
Kalimantan	0,0264	0,0289
Sulawesi	0,0221	0,0242
Maluku Papua	0,0197	0,0216
Total	0,2263	0,2476

Sumber: Kementerian Keuangan

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1. Belanja Daerah


a. Kebijakan Terkait dengan Perencanaan Belanja Daerah meliputi Total Perkiraan Belanja Daerah

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Kebijakan belanja daerah Tahun 2025 terbagi atas belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer untuk menunjang pelaksanaan tugas operasional Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) secara rutin dan membiayai kebutuhan pelayanan dasar kepada masyarakat. Alokasi belanja ini diarahkan untuk dapat memberikan dukungan yang optimal terhadap kelancaran jalannya pemerintahan dan pelayanan administrasi pada setiap lembaga daerah baik pelayanan yang langsung terhadap aparatur daerah maupun pelayanan kepada publik yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi dan atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Kebijakan Umum Belanja K/L Tahun 2025 :

- a. Kualitas belanja yang lebih efisien, efektif, dan akuntabel;
- b. Pemanfaatan Belanja K/L sesuai dengan Tema dan Arah Kebijakan RKP serta Tema kebijakan Fiskal TA.2025
- c. Menjaga kebutuhan belanja minimum pemerintahan;
- d. Penguatan belanja modal sebagai salahsatu sumber pertumbuhan ekonomi;
- e. Harmonisasi dan sinkronisasi kebijakan Belanja K/L dengan TKD;
- f. Mengoptimalkan penggunaan komponen/produk dalam negeri (TKDN);
- g. Pemanfaatan sumber dana RM dan Non RM bersifat saling melengkapi untuk mencapai target Prioritas Nasional.

Berdasarkan persentase realisasi belanja APBD-P Se-Kalimantan Tengah Provinsi TA. 2024 Kabupaten barito Timur berada pada posisi ke lima sebesar 53,69% grafik 5.1.

Grafik 5.1
Persentase Realisasi Belanja
APBD se-Kalimantan Tengah Provinsi TA 2024



Dalam menentukan besaran belanja yang dianggarkan senantiasa berlandaskan pada prinsip disiplin anggaran, yaitu prinsip kemandirian

yang selalu mengupayakan peningkatan sumber-sumber pendapatan sesuai dengan potensi daerah, prinsip prioritas yang diartikan bahwa pelaksanaan anggaran selalu mengacu pada prioritas utama pembangunan daerah, prinsip efisiensi dan efektifitas anggaran yang mengarahkan bahwa penyediaan anggaran dan penghematan sesuai dengan skala prioritas. Belanja daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.

Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat diwujudkan melalui prestasi kerja dalam pencapaian standar pelayanan minimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Perkembangan target (murni) alokasi belanja daerah Pemerintah Kabupaten Barito Timur selama kurun waktu Tahun 2014-2025 mengalami kenaikan sebesar 3,19 persen. Sementara perkembangan realisasi alokasi belanja daerah selama kurun waktu Tahun 2017-2025 mengalami penurunan sebesar 3,19 persen. Secara keseluruhan, realisasi penggunaan anggaran belanja dibandingkan dengan anggaran yang tersedia rata-rata sebesar 82,22 persen, sebagaimana hal tersebut dapat dilihat pada (Tabel 5.1.)

Tabel 5. 1
Perkembangan Target dan Realisasi Belanja Kabupaten Barito Timur Tahun 2017-2025

Tahun	Target Murni	Belanja Anggaran			Realisasi	persen	Target Realisasi
		Persen	Target Perubahan	Persen			
2017	916.111.158.297,51	(10,68)	932.750.181.096,82	(6,36)	852.798.819.259,60	(3,11)	91,43
2018	975.142.456.086,77	6,44	899.531.834.707,02	(3,56)	846.911.952.561,15	(0,69)	94,15
2019	960.133.786.720,93	(1,54)	974.674.772.808,81	8,35	876.574.472.516,00	3,50	89,94
2020	973.692.136.420,00	1,41	918.424.963.308,51	(5,77)	783.521.732.106,73	(10,62)	85,31
2021	1.006.194.675.356,00	3,34	1.041.625.545.101,63	13,41	920.557.700.398,83	17,49	88,38
2022	945.680.582.601,00	(6,01)	1.061.060.612.393,00	1,87	893.668.713.769,09	(2,92)	84,22
2023	1.162.433.763.366,00	22,92	1.202.208.805.241,00	13,30	1.059.721.629.160,41	18,58	88,15
2024	1.191.039.616.217,00	2,46	1.317.413.770.394,00	9,58	1.214.900.463.172,25	14,64	92,22
2025	1.315.069.156.969,00	10,41	1.402.217.049.835,00	6,44	421.531.188.338,00	(72,52)	26,21
2026	2.132.917.328.284,42	62,19					
	Total	9,09		4,14		3,19	82,22

Sumber : Perda APBD TA 2017 – 2025, Perda Pertanggungjawaban APBD TA 2017-2025, dan LKPJ Bupati Barito Timur Tahun 2025 (unaudited)

Sementara itu, untuk rata-rata proporsi perkembangan realisasi alokasi Belanja Daerah terhadap APBD-P per Juli 2025 sebesar 83,67 persen per tahun, sebagaimana terlihat pada Tabel 5.2. berikut :

Tabel 5. 2
Perkembangan Realisasi Alokasi Belanja Daerah Dibandingkan dengan Volume APBD-P Tahun 2017 – 2025

Tahun	Realisasi Belanja	Pertumbuhan (%)	Volume Realisasi APBD	Proporsi (%)
2017	852,798,819,259.60	-0.69	861,375,133,048,00	99.00
2018	846,911,952,561.15	3.50	877,075,553,205,00	96.56
2019	876,574,472,515.63	-10.62	947,029,020,981,00	92.56
2020	783,521,732,106.73	8.58	947,052,851,472,00	82.73
2021	920.557.700.398,83	17.49	1.041.625.545.101.63	88.83
2022	893.668.713.769.09	-2.92	1.061.060.612.393,00	84.22
2023	1.059.721.629.160,41	18,58	1.202.208.265.141,00	88.15
2024	1.214.900.463.172,25	-18,98	1.317.413.770.394,00	62,86
2025	421.531.188.338,00	-65,30	1.402.217.049.835,00	26,21
	Rata-rata per Tahun	-3,16		83,67

Sumber : Perda APBD TA 2017 – 2025, Perda Pertanggungjawaban APBD TA 2017-2025, dan LKPJ Bupati Barito Timur Tahun 2025 (unaudited)

Sesuai Pasal 32 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Belanja Daerah terbagi atas Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Menurut Pasal 37, Kelompok Belanja Tidak Langsung terdiri dari Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan

Belanja Tidak Terduga. Sedangkan menurut Pasal 50 Belanja Langsung terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang/Jasa, dan Belanja Modal.

Perkembangan realisasi Belanja Kabupaten Barito Timur selama kurun waktu Tahun 2020 - 2025, sebagaimana Tabel 5.3.

Tabel 5. 3
Perkembangan Realisasi Rincian Belanja Tahun 2020-2025

URAIAN	2021	2022	2023	2024	2025
REALISASI BELANJA	920.557.700.398,83	1.038.001.431.205,09	1.059.721.629.160,41	1.214.900.463.170,00	421.531.188.338,00
BELANJA	585.365.496.201,76	633.502.030.342,09	695.482.303.674,04	848.524.224.071,00	325.676.234.326,00
Belanja Pegawai	338.389.678.381,62	347.439.505.593,09	351.104.087.669,76	420.555.957.626	200.136.054.186
Belanja Barang Dan Jasa	212.814.960.292,71	228.529.659.212,00	290.601.816.469,18	366.629.387.485,00	110.729.011.140,00
Belanja Bunga	-	-	-	-	-
Belanja Subsidi	599.999.999,00	600.000.000,00	600.000.000,00	600.000.000,00	600.000.000,00
Belanja Hibah	51.112.614.751,14	47.657.860.937,00	50.754.619.535,10	59.550.488.960,00	13.995.169.000,00
Belanja Bantuan Sosial	11.149.721.170,00	9.275.004.600,00	2.421.780.000,00	1.188.390.000	216.000.000
BELANJA Transfer		291.509.340.013,00	160.345.590.527,00	165.567.398.428,00	70.300.946.298,00
Belanja Bagi Hasil kepada	7.288.350.126,00	147.176.622.577,00	4.104.711.131,00	5.074.986.644,00	-
Belanja Bantuan Keuangan Kepada		144.332.717.436,00	156.240.879.396	160.492.411.784	70.300.946.298
Belanja Tidak Terduga	25.108.799.846,00	9.540.962.083,00	2.533.187.200,00	1.404.472.148,00	415.000.000,00
Belanja Tidak Terduga	-	9.540.962.083,00	2.533.187.200,00	1.404.472.148,00	415.000.000,00
Belanja Modal	122.377.243.903,81	103.449.098.767,00	201.360.547.759,37	199.404.368.523,00	25.139.007.714,00
Volume APBD	1.041.625.545.101,63	1.072.135.612.393,00	1.202,208,265,241,00	1.317.413.770.384,00	1,402,217,049,835,00

Sumber : Perda APBD TA 2020 – 2025, Perda Pertanggungjawaban APBD TA 2020-2025, dan LKPJ Bupati Barito Timur Tahun 2025 (unaudited)

b. Kebijakan Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga

Penganggaran Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Belanja Pegawai,

Diasumsikan *acres* maksimal 2,5 persen sebagai antisipasi dari kenaikan gaji pegawai Tahun 2021, gaji bulan ke-13, Gaji ke-14, tunjangan keluarga dan tunjangan lainnya, penambahan PNSD dan mutasi serta perubahan eselonering dan promosi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Belanja pegawai daerah di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD dibatasi maksimal 30 persen dari belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P).

Penganggaran gaji pokok dan tunjangan PNSD disesuaikan dengan rekonsiliasi data jumlah pegawai dan belanja pegawai terkait dengan perhitungan DAU dan memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan PASN Daerah yang ditetapkan pemerintah. Penganggaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Penganggaran Tunjangan Profesi Guru (TPG) yang disesuaikan dengan kinerja guru. Penganggaran Insentif Pajak dan Retribusi Daerah diatur PP Nomor 69 Tahun 2010. Pemberian tunjangan penghasilan, tunjangan kesejahteraan dan uang jasa pengabdian kepada Ketua dan Anggota

DPRD sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

2. Belanja Subsidi

Belanja subsidi diperuntukkan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat terhadap pemenuhan kebutuhan pokok dan pelayanan dasar melalui operasi pasar murah. Belanja Subsidi juga berperan untuk menjaga daya beli masyarakat, meningkatkan daya saing dan produktivitas pada sektor ekonomi, serta meningkatkan kualitas pelayanan public.

3. Belanja Hibah

Penganggaran belanja hibah yang bersumber dari APBD-P berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah. Penerima hibah berkewajiban mempertanggung-jawabkan penggunaan dana hibah.

4. Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial dilaksanakan secara selektif, tidak mengikat dan dengan jumlah yang terbatas, akan diberikan bantuan dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi kelompok/ anggota masyarakat. Penganggaran belanja bantuan Sosial berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2012 sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri

Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

5. Belanja Bagi Hasil Kepada Kabupaten/Kota

Penganggaran dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan Kabupaten Barito Timur kepada Kabupaten/Kota dengan berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Tata cara penganggaran dana bagi hasil tersebut memperhitungkan rencana pendapatan pajak daerah dan retribusi Kabupaten Barito Timur pada tahun anggaran 2024.

6. Belanja Bantuan Keuangan

Belanja bantuan keuangan provinsi kepada kabupaten/kota yang bersifat umum digunakan untuk mengatasi kesenjangan fiskal dengan menggunakan variable pendapatan daerah, jumlah penduduk miskin dan luas wilayah. Sedangkan bantuan keuangan yang bersifat khusus digunakan untuk membantu capaian kinerja program prioritas Kabupaten Barito Timur, sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan penerima bantuan.

7. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga dianggarkan untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh pemerintah. Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial, yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2024.

c. Kebijakan Pembangunan Daerah, Kendala yang Dihadapi, Strategi dan Prioritas Pembangunan Daerah

Dalam melaksanakan program dan kegiatan pada Tahun 2025, kebijakan yang ditempuh, kendala yang dihadapi, strategi dan prioritas pembangunan daerah dapat diuraikan di bawah ini.

5.1.3.1. Kebijakan Pembangunan Daerah 2025

Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Barito Timur pada tahun 2025 berfokus pada peningkatan perekonomian masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, maka tema pembangunan Kabupaten Barito Timur pada Tahun 2025 adalah **“PENINGKATAN PERTUMBUHAN EKONOMI YANG BERKELANJUTAN (GROWTH GREEN) MELALUI INVESTASI DAN INFRASTRUKTUR”** Melalui tema di atas, pembangunan Kabupaten Barito Timur berfokus pada peningkatan perekonomian masyarakat. Melalui tema itu, pembangunan daerah dititikberatkan pada pertumbuhan ekonomi yang diharapkan akan meningkat, namun tidak menimbulkan keprihatinan konflik sosial dan kerusakan lingkungan, sehingga semua berjalan selaras.

Berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, Belanja Daerah Tahun 2025 disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap Perangkat Daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran kedalam

program/kegiatan. Disamping itu, dengan mempertimbangkan keterbatasan anggaran yang ada tahun ini, diharapkan menjadi pemicu kreativitas dan inovasi dalam percepatan pembangunan Barito Timur.

Untuk Tahun Anggaran 2025, Pembangunan Kabupaten Barito Timur harus konsisten dengan kebijakan nasional melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Rencana Kerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang berlaku tahunan, konsistensi ini akan terwujud jika pemerintah daerah mengikuti peraturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah pusat.

5.1.3.2. Kendala yang Dihadapi

Permasalahan utama Kabupaten Barito Timur adalah belum meratanya kesejahteraan Masyarakat Barito Timur. Indikasi lebih lanjut atas permasalahan utama ini diakomodir oleh focus permasalahan ke dalam permasalahan pokok Kabupaten Barito Timur antara lain :

- Fokus permasalahan perekonomian Daerah: Belum optimalnya pengembangan perekonomian daerah berbasis kerakyatan dan belum meratanya pendapatan Masyarakat antara lain tingkat kemiskinan, ketenagakerjaan, dan investasi.
- Fokus permasalahan Infrastruktur Dasar: belum optimalnya pemerataan Pembangunan infrastruktur daerah yang berkelanjutan. Infrastruktur dasar terdiri dari jalan, jembatan, air bersih pengelolaan limbah perlistrikan, sarana komunikasi dan sarana perhubungan
- Fokus permasalahan Sumber Daya Manusia: Belum optimalnya pemerataan kualitas dan daya saing Sumber Daya Manusia Barito

Timur. Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor penting bahkan tidak dapat dipisahkan dari dinamika di masyarakat. Daya saing sumber daya manusia memiliki hubungan dengan bagaimana kualitas masyarakat Kabupaten Barito Timur berperan di berbagai sektor pembangunan daerah. Dengan kehidupan yang berkualitas diharapkan masyarakat Kabupaten Barito Timur memiliki kualitas yang tidak hanya ditunjukkan dengan kualitas pendidikan tetapi juga diimbangi dengan perilaku (*attitude*) yang baik.

- Fokus Permasalahan Keragaman Budaya: Belum optimalnya pengelolaan dan pelestarian Kebudayaan Daerah. Adapun hal-hal yang menyebabkan masalah keragaman budaya adalah masih rendahnya upaya pelestarian budaya tradisional dan masih rendahnya kualitas SDM kepemudaan.
- Fokus Permasalahan Birokrasi: Belum optimalnya penyelenggaraan tata Kelola Pemerintahan yang baik. Tata kelola pemerintahan secara inovatif dan efisien merupakan tata kelola yang baik dalam proses perencanaan dan implementasi yang tepat dapat meningkatkan efisiensi sumber daya bagi pelaksanaan kebijakan, mempercepat berlangsungnya dampak kebijakan, memperluas inovasi kebijakan, meningkatkan efektivitas dampak kebijakan.
- Menurunnya koperasi aktif dan belum optimalnya peranan UMKM dalam perekonomian kerakyatan. Adapun permasalahan ini di sebabkan oleh beberapa hal berikut, masih terbatasnya akses permodalan bagi masyarakat, belum terpenuhinya jumlah koperasi aktif dan sehat, masih rendahnya pelaku UMKM yang dapat berkembang dengan baik, jiwa dan keinginan untuk berwiraswasta

yang rendah terutama dikalangan penduduk asli dan masih terbatasnya akses masyarakat dalam menjual hasil usahanya.

- Masih rendahnya kontribusi dan laju PDRB sektor industri kecil pengolahan. Disebabkan karena belum maksimalnya inovasi produk hasil industri, akses pemasaran hasil industri masih terbatas dan hasil industri belum berkualitas ekspor.
- Belum optimalnya penanggulangan kemiskinan dan PMKS. Disebabkan karena belum tersedianya sarana/prasarana penunjang penanganan PMKS, masih rendahnya akses masyarakat miskin terhadap fasilitas umum, belum adanya wadah sarana pembinaan, pelatihan lapangan kerja mandiri/kewirausahaan dan belum optimalnya pemberdayaan usaha ekonomi desa dan pengelolaan SDA.
- Masih rendahnya daya saing tenaga kerja lokal dan transmigran. Disebabkan karena masih kurangnya kompetensi dan produktivitas tenaga kerja, belum optimalnya perluasan lapangan kerja dan penempatan tenaga kerja, belum terciptanya hubungan industrial yang harmonis dan jaminan sosial tenaga kerja serta belum optimalnya pengawasan ketenagakerjaan.
- Menurunnya tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK). Disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut jumlah angkatan kerja mengalami penurunan, jumlah penduduk yang bekerja mengalami penurunan, belum optimalnya perluasan lapangan kerja dan penempatan kerja (adanya gap lapangan kerja dan pencari kerja), banyaknya tenaga kerja yang datang dari luar.

- Masih rendahnya iklim investasi. Disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut, belum optimalnya proses perijinan usaha dan belum optimalnya kesesuaian pemanfaatan ruang dalam investasi berusaha.
- Aksesibilitas belum merata terutama di daerah terpencil karena meningkatnya panjang jalan rusak dan rusak berat, belum maksimalnya upaya pemeliharaan jalan dan jembatan, proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik masih rendah dan cenderung menurun.
- Masih rendahnya kualitas infrastruktur kawasan permukiman.
- Mobilitas barang dan orang belum menjangkau daerah terpencil.
- Semakin menurunnya kualitas lingkungan hidup.
- Masih rendahnya tingkat pendidikan masyarakat yang disebabkan oleh belum optimalnya aksesibilitas dan fasilitas pendidikan dasar, masih rendahnya mutu pendidikan dan layanan pendidikan serta masih rendahnya tingkat kepercayaan orang tua akan pendidikan di Barito Timur sehingga cenderung menyekolahkan anaknya keluar daerah.
- Masih rendahnya tingkat kesadaran terhadap kesehatan bagi masyarakat.
- Masih rendahnya penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- Masih rendahnya upaya peles
- tarian budaya tradisional yang disebabkan oleh beberapa hal yaitu masih rendahnya ketersediaan data informasi tentang budaya tradisional, masih kurangnya atraksi budaya daerah, kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang nilai-nilai budaya

tradisional, masih kurangnya pemeliharaan situs budaya, situs makam, situs keramat dan cagar budaya, masih kurangnya sarana dan prasarana penunjang kompleks situs budaya, situs makam, situs keramat dan cagar budaya serta belum terwujudnya pengelolaan budaya dan hukum adat dayak ma'anyan lawangan.

- Masih rendahnya kualitas SDM kepemudaan yang disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut belum optimalnya peran serta kepemudaan dalam pembangunan, masih kurangnya sarana dan prasarana olahraga bagi masyarakat, masih rendahnya prestasi pemuda olahraga, belum optimalnya pengetahuan masyarakat mengenai wawasan kebangsaan serta masih adanya konflik horisontal dan vertikal akibat kecemburuan dan konflik penguasaan sumberdaya alam dan kesempatan kerja.
- Masih rendahnya indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik.
- Belum sepenuhnya terlaksana birokrasi yang bersih dan akuntabel.
- Belum optimalnya pengembangan kinerja aparatur sipil negara.
- Kemiskinan yang menyebabkan ketidakmampuan ekonomi keluarga untuk menyediakan biaya pendidikan bagi anak (biaya personil : transport, uang saku, buku, seragam, dll);
- Kepedulian masyarakat atau keluarga yang masih rendah atau terbatas terhadap penyelenggaraan layanan pendidikan menengah bagi anggota masyarakat atau anggota keluarga.
- Terbatasnya akses jalan dan jembatan pada sebagian Wilayah Daerah atau Desa Terpencil atau Tertinggal menuju lokasi gedung sekolah dan

tempat pembelajaran serta ketersediaan gedung sekolah serta ruang belajar.

- Terbatasnya implementasi regulasi dan kebijakan Pemerintah yang memberikan kewajiban bagi penduduk usia sekolah untuk melaksanakan Program Wajib Belajar Pendidikan Menengah
- Kebutuhan pendanaan yang besar dalam pelaksanaan pembangunan daerah yang tidak diimbangi dengan peningkatan pendapatan daerah.
- Kurangnya kesempatan berusaha dan memperoleh pekerjaan yang layak sehingga menimbulkan kesenjangan ekonomi dan pendapatan.
- Belum optimalnya pengelolaan Sumber Daya Alam Barito Timur sebagai natural capital dan belum optimalnya hilirisasi pemanfaatan SDA yang ada di Barito Timur.
- Investasi kegiatan ekonomi Usaha Perkebunan mengakibatkan lahan pertanian dan kawasan berfungsi lindung berkurang.
- Masih rendahnya pendapatan buruh tani dan petani skala kecil di Barito Timur.
- Potensi pariwisata Barito Timur belum dioptimalkan sebagai sumber utama pertumbuhan ekonomi inklusif

5.1.3.3. Strategi dan Prioritas Pembangunan Daerah

Strategi dan prioritas pembangunan daerah Tahun 2025 diarahkan sesuai dengan RKPD Tahun 2025, dan mendukung 7 agenda prioritas nasional, dengan perencanaan anggaran yang konsisten dan fokus, perencanaan pembangunan diarahkan untuk memperkuat bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan infrastruktur.

Arah kebijakan pembangunan daerah di Kabupaten Barito Timur pada Tahun 2025 berlandaskan pada pelaksanaan, pencapaian dan keberlanjutan pembangunan tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2025 ini, pembangunan Kabupaten Barito Timur pada bidang SDM, infrastruktur, ekonomi, lingkungan dan pemerintahan yang dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya diharapkan dapat berjalan dengan maksimal, sehingga pada tahun 2025 masyarakat Kabupaten Barito Timur menjadi masyarakat yang maju, handal dalam menyelesaikan berbagai masalah dan lebih mandiri. Adapun strategi dan upaya yang di tempuh oleh Pemerintah Kabupaten Barito Timur untuk pencapaian arah kebijakan pembangunan Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut adalah sebagai berikut :

- a. Kemudahan administrasi untuk berinvestasi di kabupaten Barito Timur;
- b. Percepatan pembangunan infrastruktur aksesibilitas antar wilayah;
- c. Pengembangan Iklim Investasi Daerah Dan Pengurangan Pengangguran;
- d. Percepatan Pembangunan Infrastruktur Aksesibilitas Antar Wilayah;
- e. Pengelolaan SDA Secara Lestari Dan Berkelanjutan;
- f. Penciptaan Kehidupan Masyarakat Yang Aman, Damai, Dan Berbudi Luhur.

Mengacu pada RPJMD Kabupaten Barito Timur Tahun 2025-2029, maka prioritas pembangunan Kabupaten Barito Timur pada Tahun 2025 ditujukan pada :

1. Percepatan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan penghubung antar Desa, Kecamatan, Kabupaten, dan kawasan pemukiman, yang inklusif dan berkelanjutan;

2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas penyediaan infrastruktur dasar, yang mendukung akselerasi pertumbuhan dan kemandirian ekonomi daerah;
3. Percepatan penyediaan infrastruktur untuk menunjang pengembangan jaringan kelistrikan dan energi lainnya;
4. Percepatan perluasan jaringan telekomunikasi yang menjangkau seluruh wilayah;
5. Meningkatkan pembangunan dan pengembangan infrastruktur yang menunjang pelayanan pendidikan dan kesehatan;
6. Meningkatkan pembangunan dan pengembangan pariwisata lokal yang berkelanjutan;
7. Meningkatkan pembangunan dan pengembangan infrastruktur tata kota, pasar, dan ruang terbuka hijau yang inklusif dan berkelanjutan.

Pembangunan Daerah dititikberatkan pada Pembangunan dalam rangka meningkatkan struktur perekonomian. Dalam rangka meningkatkan kualitas dan pemasaran produk industry lokal, dibutuhkan inovasi seperti pengembangan industry kreatif, penguatan lingkungan yang kondusif bagi dunia usaha dan investasi, pengembangan industri berbasis Kawasan, pemotongan rantai distribusi barang dan jasa, penyedia kebutuhan barang/komoditas dari local. Selanjutnya untuk mendukung SDM-nya maka akan dilakukan Upaya peningkatan kompetensi dan keterampilan tenaga kerja sesuai kebutuhan lapangan kerja. Dengan hal ini, diharapkan potensi-potensi daerah Kabupaten Barito Timur dapat lebih mandiri dan mampu memberikan kontribusi yang terbaik bagi pembangunan Daerah Kabupaten

Barito Timur. Kesejahteraan rakyat terus membaik, meningkat sebanding dengan tingkat kesejahteraan daerah/kabupaten lain di Kalimantan Tengah dan Indonesia, dan merata yang didorong oleh meningkatnya pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas yang disertai terwujudnya lembaga jaminan sosial. Berikut 6 isu strategis, yang ada di Kabupaten Barito Timur Tahun 2025 sebagai berikut :

1. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik.
2. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Unggul dan Mandiri.
3. Peningkatan dan Pemenuhan Sarana Parasarana Infrastruktur.
4. Pengendalian dan Pelestarian Lingkungan Hidup.
5. Meningkatkan Kualitas Pembangunan Menuju Kemiskinan Nol Persen.
6. Peningkatan Daya Saing Ekonomi Yang Berkelanjutan.

d. Kebijakan Belanja Daerah

Kebijakan belanja daerah Tahun 2025 terbagi atas belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer untuk menunjang pelaksanaan tugas operasional Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) secara rutin dan membiayai kebutuhan pelayanan dasar kepada Masyarakat. Alokasi belanja ini diarahkan untuk dapat memberikan dukungan yang optimal terhadap kelancaran jalannya pemerintahan dan pelayanan administrasi pada setiap Lembaga daerah baik pelayanan yang langsung terhadap aparatur daerah maupun pelayanan kepada publik yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Pada tahun 2025 Anggaran belanja Daerah diproyeksikan Rp. 1.315.069.158.969,00 dan pada APBD perubahan 2025 meningkat menjadi sebesar Rp. 1.402.217.049.835,00 memiliki selisih yaitu sebesar Rp. 87.147.892.866,00. Adapun kebijakan belanja daerah untuk Tahun 2025 sebagai berikut:

1. RPJMD 2018-2023, 9 Prioritas Pembangunan Barito Timur Tahun 2023, program prioritas dan kegiatan prioritas dengan pembagian: Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar sejumlah 6 urusan, Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar sejumlah 18 urusan, Urusan Pemerintahan Pilihan sejumlah 8 urusan, Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan sejumlah 2 urusan, Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan sejumlah 5 urusan, Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan sejumlah 1 urusan, Unsur Kewilayahan sejumlah 1 urusan Unsur Pemerintahan Umum sejumlah 1 urusan;

2. Dukungan RPJMN 2020–2024 dan RKP 2024;
3. Penggunaan dana fungsi pendidikan paling sedikit 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan Pendidikan sesuai mandatory spending pendidikan yang diamanatkan konstitusi Pasal 31 ayat (4) dan Pasal 49 UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
4. Penggunaan dana fungsi kesehatan 10%, dalam rangka peningkatan fungsi kesehatan Pemerintah Kabupaten Barito Timur secara konsisten dan berkesinambungan mengalokasikan anggaran kesehatan minimal 10% (sepuluh persen) dari total belanja APBD di luar gaji, pembiayaan tidak hanya urusan kesehatan tetapi non urusan kesehatan yang merupakan fungsi kesehatan seperti sarana olahraga dan sumber daya insani.
5. Penggunaan dana fungsi infrastruktur 10% dari penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) termasuk yang dibagihasilkan kepada kabupaten/kota, dialokasikan untuk mendanai pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.
6. Bantuan keuangan kabupaten/kota, bantuan desa, hibah, Bansos dan subsidi;
7. Penggunaan Dana DAK, DBHCHT, BOS Pusat, Pajak Rokok;
8. Pendukung untuk optimalisasi penggunaan aset milik daerah;
9. Revitalisasi Cabang Dinas dan Satuan Pelayanan baru dan tertentu yang kondisinya memerlukan rehabilitasi.

Adapun kebijakan belanja berdasarkan urusan pemerintahan daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka urusan pemerintahan Kabupaten Barito Timur terdiri dari urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan Wajib adalah Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah. Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang sebagian substansinya merupakan Pelayanan Dasar, meliputi : a. pendidikan; b. kesehatan; c. pekerjaan umum dan penataan ruang; d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman; e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan f. sosial.

Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana meliputi: a. tenaga kerja; b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; c. pangan; d. pertanahan; e. lingkungan hidup; f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; g. pemberdayaan masyarakat dan Desa; h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana; i. perhubungan; j. komunikasi dan informatika; k. koperasi, l. usaha kecil, dan menengah; penanaman modal; m. kepemudaan dan olah raga; n. statistik; o. persandian; p. kebudayaan; q. perpustakaan; dan r. Kearsipan.

Sedangkan Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah, terdiri dari 8 (delapan) bidang

urusan pemerintahan meliputi : a. kelautan dan perikanan; b. pariwisata; c. pertanian; d perdagangan; f. perindustrian; dan g. transmigrasi.

Pembangunan Daerah dititikberatkan pada pembangunan dalam rangka meningkatkan struktur perekonomian. Dalam meningkatkan kualitas dan pemasaran produk industri lokal, dibutuhkan inovasi seperti pengembangan industri kreatif, penguatan lingkungan yang kondusif bagi dunia usaha dan investasi, pengembangan industri berbasis kawasan, pemotongan rantai distribusi barang dan jasa, penyediaan kebutuhan barang/komoditas dari lokal. Selanjutnya untuk mendukung SDM-nya maka akan dilakukan upaya peningkatan kompetensi dan keterampilan tenaga kerja sesuai kebutuhan lapangan kerja. Dengan hal ini, diharapkan potensi-potensi daerah Kabupaten Barito Timur dapat lebih Mandiri dan mampu memberikan kontribusi yang terbaik bagi pembangunan daerah Kabupaten Barito Timur.

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Proyeksi Anggaran untuk pembiayaan daerah dibagi atas dua bagian yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Pembiayaan daerah secara umum diarahkan pada penyedia dana dalam rangka menutupi defisit anggaran dengan menggunakan asumsi awal Sisa Lebih Perhitungan APBD-P tahun Anggaran 2024.

Pemerintah Pusat membuka kesempatan bagi pemerintah daerah yang memenuhi persyaratan untuk melakukan pinjaman sebagai salah satu instrumen pendanaan pembangunan daerah, yang bertujuan untuk mempercepat pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Namun demikian, mengingat adanya konsekuensi kewajiban yang harus dibayar atas pelaksanaan pinjaman pemerintah daerah dimaksud, seperti angsuran pokok, biaya bunga, denda, dan biaya lainnya, dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian (*prudential management*), profesional, dan tepat guna agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi keuangan daerah. Selain itu juga dibuka peluang bagi pemerintah daerah untuk

menggalang dana pinjaman pemerintah daerah yang bersumber dari masyarakat sebagai salah satu sumber pendanaan daerah. Sumber pendanaan tersebut adalah obligasi daerah untuk mendanai investasi sektor publik yang menghasilkan penerimaan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Sampai saat ini, Pemerintah Kabupaten Barito Timur belum memanfaatkan sumber-sumber penerimaan pembiayaan yang lain kecuali SiLPA.

Pembiayaan Netto merupakan selisih lebih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan dan pembiayaan netto harus dapat menutup defisit anggaran. APBD Kabupaten Barito Timur setiap tahun mengalami defisit anggaran namun dapat ditutup dengan Pembiayaan Netto, pertumbuhan realisasi surplus anggaran tersebut rata-rata per tahun selama kurun waktu 9 tahun (2017-2025) mengalami peningkatan sebesar 40,45 persen, untuk menutupi anggaran defisit tersebut yaitu dari Penerimaan Pembiayaan dengan rata-rata pertumbuhan per tahun sebesar 47,84 persen, begitu pula pengeluaran pembiayaan rata-rata pertumbuhan per tahun sebesar 2,40 persen (Tabel 6.1).

Tabel 6.1
Perkembangan Realisasi Pembiayaan Tahun 2015 – 2025

Tahun	Pembiayaan				Pembiayaan Netto	Pertumbuhan (%)
	Penerimaan	Pertumbuhan (%)	Pengeluaran	Pertumbuhan (%)		
2015	131,698,290,055.56	96.37	15,000,000,000.00	127.27	116,698,290,055.56	92.99
2016	94,871,993,177.44	-27.96	7,400,000,000.00	-50.67	87,471,993,177.44	-25.04
2017	46,026,728,795.81	-51.49	-	0	46,026,728,795.81	-47.38
2018	8,558,381,462.84	-81.41	-	0	8,558,381,462.84	-81.41
2019	30,062,956,533.00	251.27	-	0	30,062,956,532.62	251.27
2020	72,008,639,887.68	139.53	10,000,000,000.00	0	62,008,639,887.68	106.26
2021	153.531.119.365.25	113.21	15.000.000.000.00	50.00	138.531.119.365.25	123.41
2022	179.994.576.935.00	17,24	11.075.000.000.00	-26.17	168.919.576.935.00	21,94
2023	241.287.047.039.00	34,05	10.775.000.000.00	-2.71	230.512.047.039,17	36,17
2024	154.279.407.493.79	-36,06	25.000.000.000.00	132,02	129.279.407.493,79	-43,79
2025	116.915.758.541,00	-24,22	0,00	-100,00	38.284.297.776,00	-70,39
Rata-rata per Tahun		47,84		2,40		40,45

Sumber : Perda APBD TA 2015 – 2025 Perda Pertanggungjawaban APBD TA 2015-2025, dan LKPJ Gubernur Barito Timur Tahun 2025

6.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA); Pencairan Dana Cadangan; Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; Penerimaan Pinjaman Daerah; Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman; dan Penerimaan Piutang Daerah. Pada Tahun 2025, kebijakan penerimaan pembiayaan daerah belum merencanakan SiLPA.

Penerimaan Pembiayaan pada Tahun Anggaran 2025 ini dialokasikan sebesar Rp. 38.284.297.776,00. Dan untuk penerimaan pembiayaan pada APBD-P ini dianggarkan sebesar Rp. 116.915.758.541,00 Turun bila dibandingkan dari penerimaan pembiayaan tahun 2024 sebesar Rp.

37.320.007.673,61.-. Adapun rincian dari komponen Penerimaan Pembiayaan dan proyeksinya pada tahun 2025 sebagai berikut:

1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) diproyeksikan Rp. 116.915.758.541,00.- bila dibandingkan dari penerimaan pembiayaan tahun 2024 turun sebesar Rp. 37.320.007.673,61.-
2. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah tidak dialokasikan atau Rp. 0, sama seperti tahun 2024 Rp. 0

6.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup : Pembayaran Investasi pembelian surat berharga (pembelian saham) sesuai peraturan Pemerintah PP No.1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah dan ditindak lanjuti dengan Permendagri No 52 Tahun 2012 menyatakan bahwa Investasi pemerintah daerah dapat dilaksanakan apabila Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) diperkirakan surplus serta Pemerintah Daerah harus memenuhi kewajibannya untuk melayani masyarakat dan membangun daerah melalui APBD-P terlebih dahulu, sebelum merencanakan untuk berinvestasi.

Pengeluaran Pembiayaan pada Tahun Anggaran 2025 tidak dianggarkan Adapun komponen Pengeluaran Pembiayaan pada tahun 2025 sebagai berikut :

- a) Penyertaan Modal Daerah Tahun 2025 tidak dianggarkan
- b) Pemberian Pinjaman Daerah untuk Tahun 2025 tidak dianggarkan.

BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN

7.1 Strategi Pencapaian Target Pendapatan Daerah

a. Upaya Pendapatan Daerah

Kebijakan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 diarahkan kepada upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Dana Perimbangan. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah adalah:

1. Menyesuaikan struktur pendapatan dan mengoptimalkan sumber sumber pendapatan daerah sehingga target penerimaan minimal dapat terpenuhi sesuai dengan target yang ditetapkan dan tepat waktu;
2. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki, sehingga diharapkan mampu memberikan dukungan yang optimal dalam menunjang kebutuhan dana yang diperlukan dengan mengupayakan penggalian potensi sumber-sumber pendapatan daerah secara optimal berdasarkan kewenangan dan potensi yang dimiliki dengan memperhatikan pentingnya pelayanan dan kemampuan masyarakat.;
3. Mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan asli daerah dengan melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pendukung peningkatan pendapatan asli daerah. Upaya ekstensifikasi dilakukan melalui perluasan cakupan sumber-sumber pendapatan daerah dan mendorong pertumbuhan dunia usaha, perdagangan

dan jasa maupun industri pengolahan namun tanpa membuat kebijakan yang memberatkan dunia usaha serta masyarakat dengan prinsip kehati-hatian dan bijaksana.

4. Menegakkan hukum dalam upaya membangun ketaatan terhadap pembayaran pajak dan retribusi daerah. Meningkatkan kepatuhan wajib Perubahan RKPD Kabupaten Barito Timur Tahun 2025 III.5 pajak dan membangun kesadaran pajak, yang didukung dengan kualitas pengelolaan pendapatan daerah, serta peningkatan upaya penegakan hukum terhadap wajib pajak dan wajib retribusi yang melakukan pelanggaran Peraturan Daerah dengan meminimalisir tunggakan pajak dan retribusi daerah;
5. Penerapan Standar Operasional dan Prosedur pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.
6. Meningkatkan dan mengoptimalkan pengelolaan asset daerah secara profesional.
7. Peningkatan sarana dan prasarana dalam rangka meningkatkan pendapatan
8. Pemantapan kinerja organisasi dalam meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak
9. Meningkatkan kemampuan aparatur yang berkompeten dan terpercaya dalam rangka peningkatan pendapatan dengan menciptakan kepuasan pelayanan prima.

Adapun kebijakan pendapatan untuk meningkatkan Dana Perimbangan sebagai upaya peningkatan kapasitas fiskal daerah adalah:

1. Mengoptimalkan penerimaan dari: Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (PPH OPDN), PPh Pasal 21, Pajak Ekspor, dan PPh Badan;
2. Meningkatkan akurasi data Sumber Daya Alam sebagai dasar perhitungan Bagi Hasil dalam Dana Perimbangan;
3. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat untuk dana perimbangan dan Kabupaten/Kota untuk obyek pendapatan sesuai wewenang kabupaten.

b. Strategi Pencapaian Pendapatan Daerah

Berdasarkan kebijakan perencanaan Pendapatan Daerah dalam merealisasikan perkiraan rencana penerimaan Pendapatan Daerah (target) diuraikan strategi pencapaiannya sebagai berikut:

1. Strategi pencapaian target Pendapatan Asli Daerah, ditempuh melalui:
 - a. penataan kelembagaan, penyempurnaan dasar hukum pemungutan dan regulasi penyesuaian tarif pungutan serta penyederhanaan sistem prosedur pelayanan;
 - b. pelaksanaan pemungutan atas obyek pajak/retribusi baru dan pengembangan sistem operasi penagihan atas potensi pajak dan retribusi yang tidak memenuhi kewajibannya;
 - c. peningkatan fasilitas dan sarana pelayanan secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran;
 - d. melaksanakan pelayanan dan pemberian kemudahan kepada masyarakat dalam membayar pajak;
 - e. mengembangkan penerapan standar pelayanan kepuasan publik di seluruh kantor bersama/samsat dengan menggunakan parameter iso 9001-2008;

- f. penyebarluasan informasi di bidang pendapatan daerah dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat;
 - g. revitalisasi BUMD melalui berbagai upaya: pengelolaan BUMD secara profesional, peningkatan sarana, prasarana, kemudahan prosedur pelayanan terhadap konsumen/nasabah, serta mengoptimalkan peran Badan Pengawas, agar BUMD berjalan sesuai dengan peraturan sehingga mampu bersaing dan mendapat kepercayaan dari perbankan;
 - h. optimalisasi pemberdayaan dan pendayagunaan aset yang diarahkan pada peningkatan pendapatan asli daerah; serta
 - i. melakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan pada tataran kebijakan, dengan POLRI dan kabupaten/kota termasuk dengan daerah perbatasan, dalam operasional pemungutan dan pelayanan Pendapatan Daerah, serta mengembangkan sinergitas pelaksanaan tugas dengan PD penghasil.
2. Strategi Pencapaian Target Dana Perimbangan, melalui:
- a. sosialisasi secara terus menerus mengenai pungutan pajak penghasilan dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak;
 - b. peningkatan akurasi data potensi baik potensi pajak maupun potensi sumber daya alam bekerjasama dengan Kementerian Keuangan cq. Direktorat Jenderal Pajak sebagai dasar perhitungan Bagi Hasil.

- c. peningkatan keterlibatan pemerintah daerah dalam perhitungan lifting migas dan perhitungan sumber daya alam lainnya agar memperoleh proporsi pembagian yang sesuai dengan potensi;
- d. peningkatan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian teknis, Badan Anggaran DPR RI dan DPD RI untuk mengupayakan peningkatan besaran Dana Perimbangan (DAU, DAK dan Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak)

Capaian pendapatan selama ini didukung oleh kondisi ekonomi regional yang stabil dan keberhasilan dalam melakukan upaya-upaya intensifikasi dalam meningkatkan pendapatan daerah.

7.2. Strategi Pencapaian Belanja Daerah

Strategi dan prioritas pembangunan daerah Tahun 2025 diarahkan sesuai dengan RKPD Tahun 2025, dan mendukung 7 agenda prioritas nasional, dengan perencanaan anggaran yang konsisten dan fokus, perencanaan pembangunan diarahkan untuk memperkuat bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan infrastruktur.

Arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2025 berpedoman pada arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Barito Timur yang ditetapkan sesuai dengan tahapan dan prioritas yang ditetapkan mencerminkan urgensi permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan dengan memperhatikan pengaturan waktu, isu strategis yang menjadi sasaran dan arah kebijakan untuk tahun 2025 dalam rangka mencapai sasaran pembangunan adalah sebagai berikut :

- a. Peningkatan Perekonomian Daerah Berbasis Sektor Unggulan
- b. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia
- c. Optimalisasi Pembangunan Infrastruktur Dasar
- d. Pengentasan Kemiskinan dan penanganan masalah sosial Kemasyarakatan
- e. Reformasi Birokrasi
- f. Pelestarian Lingkungan Hidup
- g. Pengembangan dan Pelestarian Budaya Lokal Daerah
- h. Percepatan penyelesaian batas Desa

Prioritas pembangunan merupakan fokus atau agenda pembangunan yang bersifat strategis yang melandasi atau berkaitan langsung dengan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah terpilih dari tahun ke tahun. Untuk itu, prioritas pembangunan terhubung dan merupakan arah kebijakan dalam RPJMD yang selanjutnya menjadi acuan dan harus diterjemahkan ke dalam berbagai program dan kegiatan pembangunan daerah. Program dan kegiatan dimaksud harus dilaksanakan oleh perangkat daerah sebagai satu kesatuan program strategis daerah untuk mencapai sasaran pembangunan daerah.

Prioritas pembangunan digambarkan melalui diagram skematis yang menunjukkan urutan proses dari setiap prioritas pembangunan sampai dengan indikasi kegiatan prioritas. Untuk menetapkan pembangunan daerah dilakukan dengan metode pembobotan untuk menentukan skor terhadap masing-masing kriteria, sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Berdasarkan hasil pembobotan dari 5 isu strategis, maka ditetapkan strategi dan upaya yang di tempuh oleh Pemerintah Kabupaten Barito Timur untuk pencapaian arah kebijakan pembangunan Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut :

1. Kemudahan administrasi untuk berinvestasi di kabupaten Barito Timur.
2. Percepatan pembangunan infrastruktur aksesibilitas antar wilayah.
3. Pengembangan Iklim Investasi Daerah Dan Pengurangan Pengangguran.
4. Percepatan Pembangunan Infrastruktur Aksesibilitas Antar Wilayah.
5. Pengelolaan SDA Secara Lestari Dan Berkelanjutan.
6. Penciptaan Kehidupan Masyarakat Yang Aman, Damai, Dan Berbudi luhur.

7.3. Strategi Pencapaian Pembiayaan Daerah

Sehubungan dengan terbatasnya kemampuan pendanaan yang dimiliki pemerintah, maka dunia usaha perlu dilibatkan secara aktif. Dasar hukum pembiayaan dengan skema KPS adalah Perpres No. 67 Tahun 2005 Tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur serta PermenPPN No. 3 Tahun 2012 Tentang Panduan Umum Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur. Sedangkan landasan hukum untuk pelaksanaan CSR tercantum dalam UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT) dan UU No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Dalam upaya pemenuhan sumber pendanaan untuk pelaksanaan pembangunan di daerah, masih sangat sedikit pemda yang memanfaatkan alternatif sumber pendanaan lain selain pendapatan daerah baik dari PAD

maupun dana transfer Pemerintah (TKD). Pemda masih mengandalkan TKD khususnya DAK untuk penyediaan infrastruktur di daerah. Sementara itu, DAK Infrastruktur yang dialokasikan oleh Pemerintah belum mampu mengisi gap infrastruktur daerah. Masih sangat sedikit Pemda yang memanfaatkan instrumen pinjaman daerah. Jumlah pinjaman daerah dalam lima tahun terakhir (2018-2022) sebesar rata-rata Rp9.736,9 miliar, meningkat dari Rp2.613,12 miliar di tahun 2018. Jumlah pemda yang mengakses pinjaman daerah dari tahun 2018 meningkat tajam pada tahun 2020 yang disebabkan adanya program pinjaman daerah dalam rangka PEN. Program pinjaman daerah dalam rangka PEN pada tahun 2020 dan 2021 dilaksanakan dengan beberapa relaksasi untuk mempercepat pelaksanaan kegiatan dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi nasional di daerah.

Dalam rangka mendorong pemda memanfaatkan alternatif pembiayaan utang daerah untuk mengatasi keterbatasan ruang fiskal APBD khususnya untuk percepatan penyediaan infrastruktur dasar dan infrastruktur prioritas di daerah, kebijakan Pemerintah mengenai pembiayaan utang daerah dilaksanakan melalui mekanisme klasterisasi Pemda berdasarkan kondisi kapasitas fiskal, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan tingkat kemiskinan di daerah. Kebijakan pinjaman daerah terkait jangka waktu, tingkat suku bunga dan fasilitas yang diberikan untuk setiap klaster akan berbeda menyesuaikan dengan kondisi setiap klaster. Sehubungan dengan hal tersebut, kebijakan pembiayaan utang daerah pada tahun 2025 diarahkan untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, revitalisasi industri, penguatan daya saing usaha, dan percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas. Strategi pembiayaan utang daerah didukung pula dengan kebijakan pemberian

penjaminan dan dukungan insentif dari Pemerintah. Untuk mendorong berhasilnya strategi pembiayaan utang daerah tersebut, Pemerintah akan melakukan penguatan kelembagaan PT SMI selaku SMV yang ditugaskan untuk memperluas akses alternatif pembiayaan infrastruktur daerah.

Salah satu upaya pemerintah Kabupaten Barito Timur untuk pembiayaan Daerah adalah kerjasama penyertaan modal dengan PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah yang sudah berjalan sejak berapa tahun belakangan ini.

7.4. Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal harus diperkuat fungsi-fungsinya, agar mampu berfungsi menahan guncangan pada perekonomian dan mendukung transformasi ekonomi untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi, dan di saat yang sama perlu dijaga kesinambungannya. kebijakan fiskal memiliki tiga fungsi utama, yaitu alokasi, distribusi, dan stabilisasi.

strategi kebijakan fiskal ditempuh melalui dua strategi utama, yaitu strategi jangka menengah-panjang dan strategi jangka pendek. Strategi jangka menengah-panjang dengan fokus untuk mendukung transformasi ekonomi-sosial melalui penguatan SDM, melanjutkan pembangunan infrastruktur pendukung transformasi ekonomi, hilirisasi dan transformasi ekonomi hijau untuk meningkatkan nilai tambah dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, penguatan inklusivitas, serta penguatan kelembagaan dan simplifikasi regulasi. Sementara itu, strategi jangka pendek difokuskan untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, penguatan well-being, serta penguatan konvergensi antardaerah

Dinamika perekonomian global masih dibayangi risiko ketidakpastian. Ketidakpastian tersebut dipicu oleh perlambatan ekonomi global tahun 2025 yang diperkirakan hanya tumbuh 3,2 persen dan Inflasi yang cukup tinggi di 4,5 persen. Inflasi yang masih persisten tinggi, berlanjutnya pengetatan kebijakan moneter yang berpotensi meningkatkan cost of fund, meningkatnya tensi geopolitik serta fragmentasi global menyebabkan melemahnya prospek ekonomi global. Risiko fiskal dikelompokkan ke dalam empat taksonomi berdasarkan karakteristik sumber risikonya. Taksonomi tersebut adalah antara lain: (i) risiko ekonomi makro; (ii) risiko kewajiban kontinjensi; (iii) risiko program dan kebijakan Pemerintah; dan (iv) risiko neraca konsolidasi sektor publik. Pengelompokan ini mengikuti praktik-praktik yang berlaku umum di berbagai negara tanpa mengurangi substansi dan arah pengelolaan risiko fiskal. Mulai tahun 2024, area risiko diperluas mencakup pula risiko fiskal daerah sesuai amanat UUHKPD.

7.5. Dampak Perubahan Ekonomi Makro Terhadap Penerimaan Perpajakan

Prospek penerimaan perpajakan diperkirakan membaik di tahun 2025 seiring dengan membaiknya perekonomian, namun masih terdapat risiko akibat ketidakpastian ekonomi global. Pertumbuhan ekonomi global tahun 2025 diperkirakan kembali mengalami rebound dan lebih baik dibandingkan tahun 2024. Namun ketidakpastian dari tensi geopolitik yang terjadi masih menjadi ancaman terhadap perekonomian global. Terdapat tantangan pemungutan pajak akibat transisi ekonomi. Dengan kondisi sistem administrasi perpajakan saat ini, terdapat risiko kehilangan basis pajak (tax base) khususnya PPN dan PPh badan.

Kebijakan Umum Perpajakan Tahun 2025

1. Memperluas basis perpajakan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi;
2. Mendorong tingkat kepatuhan melalui pemanfaatan teknologi sistem perpajakan, memperkuat sinergi, joint program, serta penegakan hukum;
3. Menjaga efektivitas implementasi reformasi perpajakan dan harmonisasi kebijakan perpajakan internasional untuk mendorong peningkatan rasio perpajakan;
4. Memberikan insentif perpajakan yang semakin terarah dan terukur guna mendukung iklim dan daya saing usaha, serta transformasi ekonomi yang bernilai tambah tinggi.

7.6. Risiko Program dan Kebijakan

7.6.1. Risiko Belanja Negara

Belanja negara masih mengalami tantangan akibat ruang fiskal yang tersedia relative terbatas. Mandatory spending yang cukup besar seperti belanja pendidikan, kesehatan, dan beberapa jenis TKD memberikan dampak berupa penurunan fleksibilitas fiskal. Tantangan selanjutnya adalah peningkatan mandatory spending belum sepenuhnya diikuti dengan perbaikan capaian output/outcome secara konsisten. Reformasi belanja yang efektif dan penerapan kebijakan mandatory spending yang lebih terarah sangat diperlukan untuk mendukung percepatan transformasi struktural di tahun 2024. Potensi peningkatan/penurunan DBH merupakan tantangan lain sebagai dampak dari adanya fluktuasi beberapa harga komoditas. Hal ini harus dapat dimitigasi dengan kebijakan yang adaptif, seperti halnya kebijakan penganggaran selisih lebih dalam pengalokasian DBH pada tahun

anggaran berjalan, langkah ini diharapkan dapat menanggulangi risiko penurunan harga komoditas SDA antara lain Migas dan Minerba, serta kebijakan penyaluran 100 persen untuk DBH non-earmarked. Masih terdapat risiko penggunaan Dana Desa dan keselarasannya dengan prioritas nasional sebagaimana diamanatkan dalam UU HKPD. Prioritas nasional penggunaan Dana Desa diarahkan antara lain untuk dukungan penanganan kemiskinan ekstrem berupa BLT Desa, dukungan penanganan stunting, dukungan ketahanan pangan dan hewani, serta dukungan kegiatan sektor prioritas desa lainnya.

Namun demikian, terdapat beberapa risiko tidak terpenuhinya target dari kegiatan prioritas tersebut, antara lain:

- (1) pemerintah desa tidak menyusun APBDes sesuai dengan fokus penggunaan Dana Desa yang ditetapkan dalam peraturan perundangan, sehingga perlu ada mekanisme reward and punishment;
- (2) terdapat desa yang masih belum tahu cara mendapatkan data P3KE yang akan digunakan dalam penentuan penerima BLT Desa di masing-masing desa berdasarkan musyawarah desa;
- (3) masih terdapat beberapa pemda/pemdes yang memberikan syarat tambahan penyaluran Dana Desa termasuk BLT Desa;
- (4) pemerintah desa memiliki prioritas penggunaan Dana Desa sesuai musyawarah perencanaan pembangunan desa diluar dari kegiatan yang menjadi prioritas nasional karena keterbatasan sumber pendanaan kegiatan di desa; dan

- (5) perangkat desa belum sepenuhnya memahami ketentuan terkait penganggaran berbasis kinerja dalam rangka mendukung pencapaian output/outcome yang menjadi prioritas nasional.

Masih terdapat permasalahan dan tantangan dalam implementasi kebijakan pengelolaan DID atau Insentif Fiskal. Beberapa tantangan tersebut antara lain penyaluran DID kinerja tahun berjalan periode kedua yang dilaksanakan pada akhir tahun menyebabkan penggunaannya menjadi belum maksimal. Selain itu, keterlambatan penyampaian syarat salur mengakibatkan penyediaan pelayanan dasar publik mengalami keterlambatan. Hal ini dapat dimitigasi dengan meningkatkan kualitas pengelolaan dan penggunaan DID atau Insentif Fiskal melalui penguatan monitoring dan evaluasi serta mendorong penggunaan teknologi informasi oleh pemda. Risiko di tahun 2024 juga muncul dari stimulus fiskal antara lain dari program bantuan sosial (social safety net). Pemerintah juga diharapkan lebih fokus melakukan perbaikan terkait belanja negara. Perbaikan tersebut meliputi: (1) kualitas output/outcome yang dihasilkan oleh setiap Rupiah belanja negara; (2) kebijakan didesain lebih adaptif; dan (3) melakukan evaluasi efektivitas dan efisiensi program untuk merespons kondisi yang dinamis.

7.6.2. Risiko Pembiayaan Utang

Salah satu risiko pembiayaan utang tahun 2024 adanya risiko kekurangan pada pembiayaan. Pemerintah telah menyiapkan kebijakan mitigasi terhadap risiko tersebut antara lain dengan diversifikasi. Pembiayaan tidak hanya mengandalkan penerbitan SBN, tetapi juga melalui pembiayaan kreatif. Pemerintah juga mengkombinasikan beberapa instrumen

utang dan mendorong pengembangan sumber, skema, dan instrument pembiayaan non utang.

7.7. Risiko Kontinjensi

7.7.1. Risiko Penjaminan

Risiko fiskal yang berasal dari Penjaminan Pemerintah terjadi ketika alokasi dana cadangan tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dalam hal terjadi klaim. Sebagai upaya mitigasi dalam menjaga kewajiban kontinjensi akibat penerbitan Jaminan Pemerintah, Kementerian Keuangan telah mengalokasikan Dana Cadangan Penjaminan dimaksud untuk Penugasan Pembiayaan infrastruktur. Selain pengalokasian dana cadangan penjaminan, Pemerintah melakukan upaya mitigasi.

7.7.2. Risiko BUMN Infrastruktur

Dalam rangka mendorong tersedianya infrastruktur sebagai pendukung transformasi ekonomi, Pemerintah memberikan penugasan kepada BUMN infrastruktur. Risiko implisit yang timbul dari penugasan kepada BUMN infrastruktur tersebut berasal dari meningkatnya jumlah kebutuhan porsi ekuitas atas biaya investasi serta modal kerja untuk membayar kewajiban-kewajiban yang jatuh tempo. Mitigasi risiko BUMN infrastruktur terhadap fiskal diantaranya dilakukan dengan: (i) merencanakan dengan cermat kebutuhan PMN; (ii) melakukan assessment terhadap kelayakan proyek yang akan didanai; dan (iii) melakukan koordinasi lebih lanjut untuk memantau kondisi keuangan BUMN infrastruktur.

7.7.3. Risiko Jaminan Sosial

Risiko utama dari jaminan sosial adalah kecukupan dana program jaminan sosial untuk membiayai manfaat program. Program jaminan sosial nasional yang mencakup program jaminan sosial kesehatan dan program

jaminan ketenagakerjaan, serta program jaminan sosial aparatur sipil negara dan TNI/Polri.

a. Program Jaminan Sosial Nasional

1) Program Jaminan Kesehatan

Dana program jaminan sosial kesehatan pada tahun 2025 diproyeksikan masih mengalami surplus pasca perubahan iuran sesuai Perpres 64/2020 tentang JKN. Namun demikian, terdapat potensi defisit dalam jangka menengah akibat dampak perubahan standar tariff layanan kesehatan yang ditetapkan melalui Permenkes 3/2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan. Upaya mitigasi risiko yang dilakukan antara lain melalui: (i) monitoring dan evaluasi arus kas secara reguler; (ii) perbaikan tata kelola program JKN untuk menghindari inefisiensi dan potensi fraud di fasilitas kesehatan; dan (iii) mendorong peran aktif pemda untuk berpartisipasi dalam pembiayaan program JKN melalui masyarakat PBI yang didaftarkan oleh pemda.

2) Program Jaminan Ketenagakerjaan

Pada tahun 2024, secara umum kesehatan keuangan Dana Jaminan Sosial (DJS) Ketenagakerjaan cukup baik. Terdapat lima program yang dikelola pascapenetapan UU Ciptaker, yaitu Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Dalam jangka pendek, risiko program JKJ, JHT, dan JP di tahun 2023 diperkirakan cukup terkendali. Namun

dalam jangka menengah–panjang diproyeksikan terdapat tren peningkatan rasio klaim (JKM dan JP) dan peningkatan profil maturitas JHT. Sehingga terdapat penurunan kesehatan keuangan yang menjadi risiko dalam jangka menengah–panjang. Pemerintah terus melakukan evaluasi secara rutin indikator kesehatan keuangan seluruh program, asumsi aktuarial untuk proyeksi ketahanan dana, dan reviu besaran iuran/manfaat.

3) Program Jaminan Sosial ASN dan TNI/Polri

Secara umum tidak banyak tekanan signifikan terhadap prakiraan penerimaan iuran maupun pembayaran klaim untuk ASN dan TNI/Polri. Hal itu dimungkinkan karena sebagian besar penerimaan atas program tersebut berasal dari APBN. Namun, dampak yang dialami ada pada hasil pengembangan dan investasi, khususnya nonfixed income program THT. Pilihan skema manfaat pensiun dan pendanaan ke depan akan memengaruhi beban

4) Risiko Tuntutan Hukum Kepada Pemerintah

Potensi risiko tuntutan hukum kepada Pemerintah diakibatkan timbulnya kewajiban negara berupa pembayaran ganti rugi atau penyerahan aset negara. Kewajiban-kewajiban negara atas tuntutan hukum akan muncul ketika terdapat putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dan tidak ada lagi upaya lain yang dapat dilakukan oleh Pemerintah atas putusan tersebut. Untuk memberikan kepastian hukum dalam penyajian dan pengungkapan kewajiban Pemerintah dari putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), telah

diterbitkan PMK 231/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat.

5) Risiko Bencana Alam

Letak geografis Indonesia di antara dua benua dan dua samudera menyebabkan Indonesia memiliki potensi perekonomian yang cukup bagus namun juga rawan bencana. Pembiayaan risiko penanggulangan bencana dapat diimplementasikan melalui instrument pembiayaan yang bersifat reaktif dan preventif. Instrumen pembiayaan yang bersifat reaktif (*ex-post financing*) misalnya anggaran kontinjensi, alokasi/realokasi anggaran, utang, dan bantuan dari lembaga donor. Sedangkan instrumen yang bersifat preventif (*ex-ante financing*) misalnya dana cadangan (termasuk dana bersama bencana/*pooling fund*), pinjaman siaga dan skema risk transfer (asuransi, *catastrophe “cat” bond*).

7.8. Risiko Fiskal Daerah

Desain baru kebijakan TKD dalam UU HKPD bertujuan untuk menekan ketimpangan pendanaan secara vertikal antara Pemerintah dengan pemda, dan horizontal antar pemda. Distribusi dana transfer dari pusat ke daerah tersebut tidak hanya berfokus pada sisi pendanaan, namun juga bertujuan untuk memastikan pemerataan pembangunan dan SDM di daerah melalui perluasan akses pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan layanan public lainnya atau yang disebut dengan kebijakan transfer berbasis kinerja. Hal tersebut mendukung tujuan desentralisasi fiskal yaitu memperkuat otonomi daerah dalam rangkapercepatan peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat daerah.

Gambar 7.1 Kerangka Risiko Fiskal Kewilayahan



Sumber: Kementerian Keuangan

1. Risiko Inefisiensi Belanja

Terdapat beberapa aspek inefisiensi yang masih perlu diperbaiki sehingga peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat semakin optimal. Masih terdapat potensi risiko tata kelola belanja di daerah, bahwa penggunaan dana publik belum sepenuhnya dijalankan secara disiplin, efisien, efektif, dan akuntabel yang memprioritaskan peningkatan kebutuhan masyarakat di daerah. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa porsi realisasi belanja operasional mendominasi belanja daerah pada rentang 58–63 persen, masing-masing terdiri dari 33–34 persen belanja pegawai dan 25–29 persen belanja barang jasa dari keseluruhan belanja daerah. Sedangkan belanja modal hanya berada pada rentang 14–16 persen. Pola serapan belanja menunjukkan masih lambatnya kecepatan serapan khususnya belanja modal. Dalam lima tahun terakhir, rata-rata realisasi belanja modal sebesar 84,6 persen, merupakan yang terendah dibandingkan jenis belanja lain, sedangkan belanja lainnya merupakan yang tertinggi (99,1 persen). Untuk mengatasi problematika perilaku belanja tersebut, desain kebijakan belanja daerah dalam UU HKPD mengarah pada kerangka pengelolaan keuangan publik berkualitas berbasiskan kinerja. Hal tersebut mendorong pelaksanaan belanja berkualitas, yaitu eksekusi belanja APBD-P yang responsif,

menghasilkan output optimal, dan berdampak bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat di daerah.

Gambar 7.2
Peta Kapasitas Fiskal Daerah Provinsi 2023



2. Risiko Ketergantungan Fiskal

Aspek penguatan kewenangan pemajakan daerah (local taxing power) juga mendapatkan perhatian dalam UU HKPD. Terdapat potensi risiko pada aspek pengelolaan pendapatan daerah. Pemda diharapkan terus konsisten menjalankan upaya optimasi dan restrukturisasi PDRD untuk meningkatkan penerimaan dengan distorsi pada perekonomian daerah yang terukur. Selain itu, pemda melakukan penyederhanaan administrasi seperti kemudahan akses saluran pembayaran pajak bagi masyarakat dan pemutakhiran data pada sistem perpajakan.

3. Strategi Mitigasi Risiko

Beberapa strategi mitigasi risiko inefisiensi belanja daerah, antara lain:

- a. Penyelarasan program dan kegiatan pada tahap perencanaan-penganggaran.


- b. Pemenuhan mandatory spending, antara lain: pendidikan, kesehatan, dan transfer yang ditentukan penggunaannya.
- c. Penataan porsi belanja pegawai dan infrastruktur secara bertahap.
- d. Akselerasi belanja daerah yang diikuti dengan pengendalian kualitas output/outcome.
- e. Penguatan monitoring dan evaluasi.
- f. Penguatan sinergitas dengan pemangku kepentingan seperti Forkopimda dan TPIP/TPID.

Sedangkan strategi mitigasi risiko ketergantungan fiskal, antara lain:

- a. Intensifikasi dan ekstensifikasi PAD.
- b. Kerjasama optimalisasi pemungutan pajak pusat dan pajak daerah.
- c. Memperkuat peran Insentif Fiskal untuk meningkatkan kinerja PAD dan mengurangi ketergantungan fiskal.

Transfer Ke daerah mendorong perbaikan kualitas belanja daerah dan mendorong belanja daerah yang efektif dan efisien untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan di daerah. Berikut grafik perkembangan Transfer Ke Daerah (Grafik 7.1)

Grafik 7.1
perkembangan Transfer Ke Daerah



Arah Kebijakan Transfer Ke Daerah Tahun 2025 sebagai berikut :

- a. Meningkatkan sinergi dan harmonisasi belanja pusat dan daerah melalui penggunaan TKD yang terarah, terukur, akuntabel dan transparan untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
- b. Meningkatkan peran TKD dalam memperkuat kemampuan keuangan daerah guna mendorong peningkatan belanja produktif di daerah melalui penguatan sinergi dengan pembiayaan inovatif, penguatan local taxing power, serta penguatan well-being melalui pencapaian SPM dan prioritas nasional.
- c. Meningkatkan peran TKD dalam mendukung pengembangan sumber ekonomi baru di daerah melalui penguatan kerja sama antardaerah,

peningkatan investasi daerah, dan keterlibatan dalam global supply chain.

- d. Mengarahkan penggunaan TKD untuk mempercepat konvergensi antardaerah antara lain melalui Dana Desa.
- e. Memperbaiki mekanisme penyaluran TKD dalam rangka menjaga kondisi fiskal pemerintah daerah.

Yang termasuk Transfer Ke Daerah (TKD) adalah :

1. DBH – Dana Bagi Hasil

DBH PBB dapat memperhitungkan biaya operasional yang diatur dengan PMK. Untuk alokasi DBH yang terdiri dari alokasi formula dan alokasi kinerja ditetapkan berdasarkan realisasi penerimaan negara sampai dengan akhir TA 2024 dan sesuai dengan ketentuan UU dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara. Untuk mempercepat penyelesaian Kurang Bayar DBH sd TA 2024, Menteri Keuangan dapat menetapkan alokasi sementara Kurang Bayar DBH sd TA 2024 dan/atau dapat menggunakan alokasi DBH tahun anggaran berjalan. Jika realisasi penerimaan negara yang dibagihasilkan melebihi pagu penerimaan yang dianggarkan dalam TA 2025, Pemerintah dapat menyalurkan DBH berdasarkan realisasi penerimaan TA berjalan dan/atau menyelesaikan KB DBH tahun-tahun sebelumnya sesuai dengan kemampuan keuangan negara.

Penerimaan DBH CHT, dialokasikan untuk mendanai program dengan prioritas pada bidang kesehatan untuk mendukung program jaminan kesehatan nasional terutama peningkatan

DAK terdiri dari :

- a. DAK Fisik, DAK Fisik mendukung penyediaan sarana-prasarana fisik layanan dasar yang meliputi antara lain bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, transportasi perairan, pertanian dan pangan, kelautan perikanan, industri kecil dan menengah, ketenagakerjaan, perdagangan, serta perlindungan perempuan dan anak, dalam rangka pemerataan layanan dasar dan penguatan pertumbuhan ekonomi daerah.
- b. DAK Non Fisik, mendukung peningkatan kualitas SDM melalui pendanaan operasional layanan publik terutama pada bidang pendidikan (BOSP & tunjangan guru), kesehatan (BOK & BOKB), perlindungan perempuan dan anak, pelestarian taman budaya dan museum, pertanian, pangan, dan UMKM .
- c. Hibah Ke Daerah, lebih mengoptimalkan dana dari negara lain/lembaga internasional yang diterus-hibahkan ke daerah untuk penguatan transportasi perkotaan, penguatan daerah pertanian di dataran tinggi/upland, pelestarian lingkungan hidup dan pengurangan gas rumah kaca, serta dana hibah rehab-rekon untuk pemulihan infrastruktur pasca bencana.

Cara yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan DAK untuk mencapai dampak/outcome yang ditargetkan diantaranya yaitu :

- 1) penyaluran dana sesuai tahap pekerjaan/kelengkapan syarat salur,
- 2) penguatan sosialisasi & bimbingan teknis, dan

- 3) pemanfaatan sistem informasi untuk perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi.

4. Dana otonomi khusus

Kebijakan Dana Otsus 2025 yaitu :

- a. Mendorong prioritas penggunaan Dana Otsus untuk :
 - 1) Melanjutkan upaya penurunan kemiskinan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan kualitas pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, serta penyediaan akses air bersih dan sanitasi lingkungan.
 - 2) Meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas antar wilayah melalui penyediaan infrastruktur telekomunikasi dan perhubungan guna mendorong iklim investasi daerah.
 - 3) Mendukung capaian pelaksanaan rencana induk dan rencana aksi percepatan pembangunan papua melalui perwujudan papua sehat, papua cerdas, dan papua produktif.
- b. Meningkatkan efektivitas penggunaan Dana Otsus melalui sinergi perencanaan dan penganggaran, serta penguatan sinergi pendanaan antara APBN dan APBD guna mendukung pencapaian target pembangunan.
- c. Meningkatkan kualitas SDM aparatur daerah pengelola Dana Otsus, terutama di DOB melalui asistensi, pendampingan, pembinaan, dan pengawasan yang intensif dan berkesinambungan.

- d. Mengarahkan penggunaan DTI untuk DOB diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur penunjang gedung perkantoran sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 - e. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Dana Otsus dengan penajaman monitoring dan evaluasi serta penggunaan sistem informasi yang terintegrasi.
5. Dana keistimewaan
6. Dana desa
- pengalokasiannya Dana Desa dihitung pada tahun anggaran sebelum tahun anggaran berjalan berdasarkan formula. Sedangkan untuk Dana Desa Insentif pengalokasiannya dihitung pada tahun anggaran berjalan sebagai insentif desa berdasarkan kriteria tertentu dan/atau digunakan untuk melaksanakan kebijakan Pemerintah pusat.
7. Dana insentif fiskal

Kebijakan Insentif Fiskal 2025 antara lain :

- a. Melanjutkan kebijakan pengalokasian berdasarkan kinerja tahun anggaran sebelumnya dan tahun anggaran berjalan;
- b. Melanjutkan penggunaan indikator kinerja tahun sebelumnya dalam pengelolaan keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, dan pelayanan dasar;

Peran Insentif Fiskal dapat meningkatkan kemandirian daerah antara lain melalui peningkatan pajak daerah, retribusi daerah, dan/atau sumber pembiayaan lain.

BAB VIII P E N U T U P

Kebijakan Umum APBD-P (KUA) Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2025 merupakan dokumen yang disepakati bersama sebagai pedoman pelaksanaan APBD-P Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2025 dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2025 merupakan hasil kerja bersama antara pemerintah daerah dan DPRD pada Pemerintahan Kabupaten Barito Timur serta seluruh masyarakat di Barito Timur. Untuk itu keduanya bersepakat untuk saling memperkuat, saling memberi dukungan serta berkontribusi sesuai fungsi dan kewenangan masing-masing dalam seluruh tahapan pembangunan, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, sampai pada tahap evaluasi guna memastikan terlaksananya program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan Kebijakan Umum APBD-P ini.

Perubahan KUA Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2025 ini disusun untuk selanjutnya dilakukan pembahasan dan disepakati oleh para pihak dalam bentuk Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Barito Timur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Timur sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD-P (PPAS-APBD) Tahun 2025 serta Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2025.

Demikianlah dokumen Perubahan KUA ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dengan harapan masyarakat

Kabupaten Barito Timur dapat merasakan manfaatnya secara optimal dari pembangunan yang telah direncanakan.

Tamiang Layang, 03 Juli 2025

Pimpinan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR**

PIHAK KEDUA,


NUR SULISTIO, S.Pd., M.AP

KETUA


MARDIANTO, SH
WAKIL KETUA I


Ir.ESKOP, M.AP
WAKIL KETUA II

BUPATI BARITO TIMUR

PIHAK PERTAMA,


M. YAMIN